

NO. 165 - November 2020 - ISSN: 1829 7692

KONSTITUSI

Partai Politik dalam Otsus Papua



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI

Nomor 165 ▪ November 2020

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman ▪ Aswanto ▪ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ▪ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ▪ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ▪ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ▪ Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi ▪ Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan

Utami Argawati ▪ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

Pan Mohamad Faiz
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Paulus Rudy Calvin Sinaga
Ahmad Sabirin

FOTOGRAFER:

Gani ▪ Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi ▪ Nur Budiman ▪ Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

DISTRIBUSI:

Utami Argawati

ALAMAT REDAKSI:

Gedung Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Majalah Konstitusi Edisi November 2020 menyajikan informasi terkini dari ruang redaksi. Teraktual adalah persiapan Mahkamah Konstitusi menggelar sidang penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Karena pada 9 Desember 2020 Pemilihan Kepala Daerah Serentak digelar. Tak urung, bimbingan teknis hukum acara penanganan perkara pilkada digelar setiap pekan.

Namun di tengah-tengah para pegawai Mahkamah Konstitusi bersiap diri menghadapi Pilkada Serentak 2020, pandemi Covid-19 tetap mengintai dan belum juga sirna. Alhasil pemanfaatan teknologi informasi mutlak dilakukan, baik secara daring (*online*) dengan menerapkan Zoom, Clouds dan sebagainya. Meski persidangan secara luring (*offline*) tetap dilakukan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, petugas persidangan serta para pihak yang berperkara.

Pada November 2020 beragam informasi penting hadir dari ruang sidang maupun kejadian nonsidang. Peristiwa paling fenomenal adalah pemberian penghargaan Bintang Mahaputera Adiprana dan Bintang Mahaputera Utama kepada enam hakim konstitusi di saat mereka masih menjabat. Hal ini pun sempat menimbulkan pro dan kontra di sejumlah pihak. Namun Ketua MK Anwar Usman menegaskan, penghargaan yang diterima enam Hakim Konstitusi buah kerja keras dan dukungan seluruh keluarga besar Mahkamah Konstitusi. Termasuk juga dukungan para hakim konstitusi lainnya.

Lainnya, seperti biasa dari meja redaksi dipersiapkan informasi dari rubrik-rubrik khas Majalah Konstitusi. Seperti Editorial, Laporan Utama, Bincang-Bincang, Kilas Perkara, Kilas Aksi, Pustaka, Risalah Amendemen dan lain-lain.

Demikian pengantar redaksi. Salam Konstitusi!



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

18

LAPORAN UTAMA



PARPOL LOKAL TIDAK TERMASUK KEKHUSUSAN PAPUA

Partai Papua Bersatu (PPB) tidak dapat menjadi peserta Pemilu 2019. Alasannya, tidak ada ketentuan hukum yang secara tegas mengatur keberadaan partai politik lokal di Provinsi Papua. Pasal 28 ayat (1) UU Otsus Papua hanya menyebutkan tentang partai politik dan bukan partai politik lokal. PPB pun mengambil langkah hukum dengan menguji ketentuan ini ke MK. Menurut MK, partai politik lokal tidak termasuk kekhususan yang diberikan oleh UU Otsus Papua. Namun jika pembentukan partai politik lokal akan dijadikan sebagai bagian dari kekhususan Papua, pembentuk UU dapat melakukan dengan cara merevisi UU Otsus Papua.

SALAM REDAKSI **1**
 EDITORIAL **3**
 VOXVOP **4**
 KONSTITUSI MAYA **5**
 JENDELA **6**
 JEJAK MAHKAMAH **10**
 OPINI **14**
 KILAS PERKARA **46**
 IKHTISAR PUTUSAN **50**
 TABEL PUTUSAN **53**
 RISET KONSTITUSI **56**
 KILAS AKSI **92**
 CAKRAWALA **98**
 KHAZANAH **106**
 RISALAH AMANDEMEN **110**
 JEJAK KONSTITUSI **112**
 TELAHAH **114**
 RUANG KONSTITUSI **116**

102 RESENSI



58 AKSI



BICARA PERIHAL PUU HINGGA PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

SUMPAAH

Berdasarkan awal mula akar praktik serta teorinya, konstitusi menjelma sebagai kesepakatan bersama rakyat yang dijunjung menjadi hukum dasar tertinggi suatu negara. Pertama-tama, konstitusi dimaksudkan guna membatasi syahwat kuasa para penguasa berjejer dengan kewajiban melindungi hak rakyat. Dengan begitu, para penguasa itulah sesungguhnya *adressat* utama konstitusi. Logikanya, penguasa itulah yang patut selalu dicurigai dan potensial berbuat serong memanfaatkan kekuasaan dalam genggamannya. Bahwa rakyat juga tunduk pada konstitusi sebagai hukum, itu pasti. Namun, bersama kebertundukannya, rakyat yang nirkuasa merindukan kesungguhan penguasa mengeksekusi kewajibannya memberikan perlindungan dan pelayanan kepada rakyat.

Atas dasar itulah, tatkala dipercaya menjalankan mandat rakyat, penguasa wajib diikat dan mengikatkan diri pada sumpah atau janji perihal kesiapan serta kesanggupannya untuk tunduk menjalankan amanat konstitusi. Hal itu sama artinya dengan kewajiban untuk berikrar setia pada rakyat. Dalam praktik, sumpah itu diproklamasikan melalui redaksi dan diksi yang beragam walaupun tujuannya serupa.

Apa sebetulnya makna sumpah? Dalam "What is an Oath?"; A.H. Sommerstein memaknai "sumpah" dengan mengacu pada rumusan ringkas yang dibuat Richard Janko. Dinyatakan Janko, bersumpah pada dasarnya memohon kekuasaan yang lebih besar melampaui dirinya sendiri untuk menegakkan kebenaran suatu pernyataan, dengan mengutuk diri sendiri jika pernyataan itu salah. Sommerstein menegaskan, ketika Tuhan disebut-sebut dan dipanggil untuk 'menyaksikan' kebenaran suatu pernyataan, inilah fitur inti dari sumpah.

Dalam epik mitologi Yunani, semua ciri sumpah terlihat jelas dalam sumpah yang dituntut Medea dari Aegeus, Raja Athena. Ketika Aegeus tiba di Korintus, di tengah perjalanan dari Delphi ke Trozen, Medea memintanya memberikan suaka padanya. Sebelumnya, Medea telah diperintahkan oleh Raja Creon untuk meninggalkan Korintus bersama anak-anaknya sebelum matahari terbit keesokan harinya. Medea berjanji kepada Aegeus. Intinya dia akan menggunakan keterampilan magisnya untuk memastikan bahwa masa tanpa anak Aegeus yang sudah sekian lama akan berakhir. Aegeus menjawab, dia bersedia melakukannya, selama Medea datang ke Athena dengan caranya sendiri.

Medea meminta jaminan, sebuah kata yang, ketika diterapkan seringkali merupakan penegasan sebuah janji dan mengacu pada sumpah. Aegeus, dengan terkejut dan bahkan mungkin marah bertanya apakah Medea tidak mempercayainya. Medea mengatakan, jika Aegeus tidak terikat oleh sumpah, sangat mungkin musuh-musuhnya seperti Raja Creon kelak akan membujuk atau menggertak Aegeus agar dirinya diekstradisi. Aegeus memahami dan menerima argumen itu.

Medea meminta Aegeus menyebut nama dewa-dewa. Aegeus kemudian bertanya, apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Jawaban Medea, "*jangan pernah mengusirku dari tanahmu, dan jangan pernah kamu*

menyerahkanku kepada musuhku yang ingin mengambilku". Aegeus benar-benar bersumpah, menggunakan kata kerja performatif menyebut dewa-dewa yang ditentukan Medea dan mematuhi apa yang telah didengar dari Medea. Tak cukup dengan itu, Medea meminta Aegeus menyatakan apa yang ingin dia derita jika dia tidak mematuhi sumpah. Aegeus menjawab, *the things that happen to those who are impious*, hal-hal yang terjadi pada mereka yang tidak beriman. Jika tidak ada hukuman yang merugikan atau menyakitkan orang yang bersumpah, maka sumpah itu palsu. Setelah itu, Medea baru merasa benar-benar aman.

Dalam hukum dan praktik sumpah sebelum memangku jabatan, apapun jabatannya, apapun profesinya, di banyak negara, ditemukan fakta menarik. Apa itu? Ada yang secara eksplisit menyebut nama Tuhan di dalam sumpahnya. Tapi ada pula, sumpah tanpa memanggil nama Tuhan. Tidak ada

nuansa doa religius. Di Indonesia, sumpah menggunakan kata "Demi Allah". Demikian juga, "...*So help me God*" dijumpai dalam sumpah di sejumlah negara. Di Irlandia misalnya, ada kalimat di penghujung sumpah, "...*May God direct and sustain me*" (Semoga Tuhan mengarahkan dan mendukung saya). Di Amerika Serikat, kalimat "So help me God" merupakan tambahan. Sebuah tradisi saja.

Jika fitur inti dari sumpah, kata Sommerstein, ialah Tuhan disebut-sebut untuk 'menyaksikan' kebenaran suatu pernyataan, maka dalam konteks negara berketuhanan, kita di garis depan membuktikannya. Sumpah jabatan apapun, profesi apapun di negeri ini selalu memanggil dan melibatkan nama Tuhan. Ini berarti,

seperti yang juga dikemukakan Sommerstein, orang yang mengucapkan sumpah sedang melakukan 3 (tiga) hal secara bersamaan. *Pertama*, membuat pernyataan, baik perihal masa kini dan masa lalu, atau untuk masa depan yang tidak lain merupakan janji. *Kedua*, menetapkan secara eksplisit atau implisit, kekuatan 'super' bersifat Illahiah di luar dirinya sebagai saksi pernyataan akan kebenaran pernyataannya. *Ketiga*, kesediaan dijatuhi hukuman atau kutukan pada dirinya manakala pernyataan itu tidak benar atau (kelak) dicerderai.

Hanya saja, sangat mengherankan jika ada orang pernah lantang mengucapkan sumpah, tetapi di tengah perjalanan pengaduan atau tanggung jawabnya, ia lalaikan sumpahnya itu. Boleh jadi, ini pertanyaan epik soal moril suatu bangsa. Mungkin, karena Tuhan tak langsung tunai memberinya hukuman atas suatu pelanggaran sumpah. Atau, walaupun mengalami penderitaan, belum tentu hal itu merupakan bukti akibat pelanggaran sumpah. Ekstrimnya, kini orang seolah sudah tak takut lagi pada Tuhan. Padahal, tidak ada yang menolak atau mengingkari maksim: segala perbuatan dan perilaku manusia bukan hanya dinilai oleh sesama, melainkan harus dipertanggungjawabkan dihadapan Dzat Yang Maha Mengetahui.

Maka, kasus-kasus penafikan sumpah dalam konteks penyelenggaraan negara menjadi sangat ironik dna menyakitkan. Kita semua berharap, di tengah denyut konstitusionalisme negara bangsa ini, datang era saat orang merasa seyakin dan seaman Medea usai mendengar sumpah Aegeus. Salam Konstitusi!



PERSIDANGAN PHPKADA DIHARAPKAN TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN

Memasuki akhir tahun 2020, pilkada akan terselenggara di beberapa daerah di Indonesia. Ini berarti MK juga akan bekerja menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Mengingat masih di masa pandemic covid-19 saat ini, saya rasa MK harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Seperti sidang-sidang sebelumnya, dimana tetap menjalankannya persidangan yang digelar secara virtual. Sehingga MK tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dalam hal menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Diharapkan karena ketatnya penjagaan disekitaran Gedung MK saat digelarnya sidang, maka pihak keamanan pun diharuskan bertindak tegas untuk melaksanakan protokol kesehatan kepada para pihak yang akan menghadiri persidangan di ruang sidang MK.

Rizal Lutfianto
Jakarta

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN BAGI PIHAK YANG BERPERKARA

Bermunculannya klaster-klaster baru positif corona di beberapa daerah di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan nantinya para pihak yang akan berperkara dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah akan langsung datang menyerahkan permohonannya langsung ke Gedung MK. Sehingga MK diharapkan bisa menjaga protokol kesehatan, ataupun memperketat para pihak yang hadir, seperti diharuskan menggunakan masker, sarung tangan, dan sebelum memasuki area dalam Gedung MK harus melalui pemeriksaan kesehatan. Selain itu, petugas yang ada di MK pun juga aktif terus mengontrol para pihak yang datang langsung ke MK, dan memastikan para pihak benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Apabila masyarakat ingin menonton persidangan, sejauh ini MK memiliki fasilitas siaran langsung dalam laman Mahkamah Konstitusi atau pun saluran youtube.

Aina Agustina
Surabaya

PENGAPLIKASIAN TEKNOLOGI INFORMASI DI PERSIDANGAN VIRTUAL MK

Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi tidak boleh terhenti untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Dalam segala situasi, peradilan hendaknya tetap berdiri seiring tugas dan peran besar yang diemban MK. Masa pandemi Covid-19 ini memang berat dirasakan semua pihak. Imbasnya ke semua lini kehidupan, termasuk pada bidang hukum dan peradilan. Namun sejauh ini MK telah mendeklarasikan diri sebagai peradilan modern dan tepercaya. Penggunaan teknologi informasi modern, yang sejatinya telah diterapkan MK selama ini. Salah satu di antaranya ialah kesiapan mengaplikasikan perangkat teknologi informasi modern untuk menggelar persidangan *virtual*.

Romi Bintario
Jakarta

DAMPAK PSBB DKI JAKARTA BAGI PERSIDANGAN MK

Sebagai peradilan modern, bagi MK persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi bukanlah sesuatu yang baru. MK mengambil langkah untuk kembali menyelenggarakan persidangan tatap muka di ruang sidang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, MK juga harus membatasi jumlah para pihak yang hadir secara langsung di ruang sidang. Oleh karena itu, MK juga melaksanakan persidangan secara virtual. Seiring penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta, MK mengambil kebijakan tegas untuk menyelenggarakan persidangan secara virtual.

Eko Listiyo
Bogor

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

www.papua.go.id



Provinsi Papua saat ini dipimpin oleh Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal. Lukas Enembe sebelumnya menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya, sedangkan Klemen Tinal sebelumnya menjabat sebagai Bupati Mimika. Provinsi Papua diberikan otonomi khusus oleh NKRI melalui UU Nomor 21 Tahun 2001. Di luar hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU ini, Provinsi Papua menggunakan UU tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah di Indonesia.

Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif. Majelis Rakyat Papua (MRP) dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi khusus di Provinsi Papua, sebagai representasi budaya orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.


Berbagai informasi mengenai Pemerintah Provinsi Papua dapat diakses melalui situs web www.papua.go.id. Dalam situs ini, terdapat sekitar sepuluh menu. Menu *pertama* adalah profil provinsi paling timur di Indonesia ini. Profil tersebut mencakup lambang, jumlah penduduk, kepala daerah, tugas dan fungsi kepala daerah, struktur organisasi, visi dan misi pemerintahan pada periode ini, serta alamat. Menu *kedua* mencakup berbagai informasi mengenai 29 kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Menu *ketiga* adalah instansi, yaitu biro, dinas, inspektorat, sekretariat DPRP dan MRP, badan, rumah sakit, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah. Menu *keempat* mencakup potensi daerah ini, antara lain

infrastruktur, pariwisata, dan proyeksi investasi. Menu *kelima* mencakup peta potensi Provinsi Papua, yaitu air tanah, jenis tanah, hutan lindung, kawasan budidaya, konservasi, dan lain-lain. Menu *keenam* adalah berbagai aplikasi e-gov seperti e-budgeting, e-planning, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2K), Pusat Data dan Analisis Pembangunan (Pusdalisbang), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Sistem Informasi Tata Ruang (Simtaru), perizinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), Geoport, dan lain-lain. Menu *ketujuh* adalah berita, yang juga dibagi dalam kategori topik tertentu serta arsip menurut bulan terbit. Menu *kedelapan* yaitu galeri foto/gambar. Menu *kesembilan* yakni berbagai informasi yang dapat diunduh misalnya laporan, pengumuman, dan *press release*. Menu *kesebelas* adalah berbagai produk hukum seperti peraturan gubernur (pergub) dan peraturan daerah (perda).

Sebagian informasi pada situs web Pemerintah Provinsi Papua ini juga tersedia dalam bahasa Inggris. Namun, hanya berita yang telah tersedia sepenuhnya dalam bahasa Inggris, dengan kategori menurut bulan terbit, tanpa kategori berdasarkan topik. Situs web ini juga menyediakan tautan menuju situs web instansi lainnya. Di bagian bawah laman situs web ini, terdapat berbagai informasi mengenai wisata di Papua, hotel, kafe dan restoran, biro perjalanan, bank dan ATM, serta layanan kesehatan seperti apotek dan puskesmas.

Selain memiliki situs web, Pemerintah Provinsi Papua juga memiliki kanal YouTube yang dibuat sejak Juli 2018, serta akun Facebook, Instagram, dan Twitter. Informasi pada seluruh media sosial tersebut senantiasa diperbarui. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



Jendela

SURABAYA

I D.G.Palguna

“Surabaya, Surabaya oh Surabaya/Kota kenangan, kota kenangan takkan kulupa. Kuteringat masa yang telah lalu/Sribu insan, sribu hati bersatu padu/Surabaya di tahun empat lima/Kami berjuang, kami berjuang bertaruh nyawa”

Petikan lirik lagu “Surabaya” dari grup band Dara Puspita.



di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri dan setelah kuat sekarang inilah keadaannya.

Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris, ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian: Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu, kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu, kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita

kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk, dalam waktu yang mereka tentukan, menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya Pemerintah Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih, pertanda bahwa kita menyerah kepada mereka.

Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda yang berasal dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, di dalam pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk

Andaikata tidak ada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, akankah Republik Indonesia—yang diproklamasikan secara bergegas pada 17 Agustus 1945—bisa bertahan? Pertanyaan “nakal” itu muncul ketika, sehari menjelang tanggal 10 November 2020 yang lalu, seorang kawan di grup WA mengirim saya rekaman pidato Bung Tomo sebelum terjadinya pertempuran sengit di Surabaya, 10 November 1945. Dalam pidato yang berdurasi 4 menit 36 detik itu, dengan Bahasa Indonesia yang sangat tertata dan nada heroisme yang membara, Bung Tomo berseru, “Bismillaahirrohmanirrohiim... Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk

rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu; tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita: selama banteng-banteng Indonesia masih memiliki darah merah yang dapat membuat secarik kain putih merah dan putih maka selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapa pun juga!

Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting! Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak, baru kalau kita ditembak maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini orang yang benar-benar ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap: merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allaahu Akbar...Allaahu Akbar...Allaahu Akbar. Merdeka!"

Kini, 75 tahun kemudian, dan dalam suasana damai, pidato itu masih terdengar "membakar" dan menggelegar. Apalagi saat itu, semangat revolusi sedang berada di titik zenith dan teriakan "Medeka!" menggema hampir setiap detik. Karena itu tidak mengherankan kalau pidato Bung Tomo itu "dibayar kontan" oleh seluruh rakyat Surabaya, khususnya para pemuda pejuang. Maka, pada 10 November 1945 meletuslah pertempuran heroik antara milisi pro-kemerdekaan Indonesia dan tentara Inggris Raya (Britania Raya), pertempuran yang oleh sejarah kemudian dicatat sebagai salah satu pertempuran terbesar pasca-Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pertempuran Surabaya juga

akan selalu dikenang sebagai ikon perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan, bukan hanya secara nasional tetapi juga internasional. Dijadikannya tanggal pertempuran itu sebagai Hari Pahlawan makin mengokohkan ikon tersebut.

Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa pertempuran sengit 10 November 1945 di Surabaya itu bermula dari kedatangan Pasukan Sekutu, tepatnya *Allied Forces Nederlands East Indies*, pada tanggal 25 Oktober 1945 di Surabaya. Tentara Inggris Raya (Britania Raya) adalah bagian dari pasukan itu. Tugas dari Pasukan Sekutu ini, antara lain melucuti tentara Jepang yang ada di Indonesia—termasuk yang ada di Surabaya—sebagai akibat dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, dan kemudian memulangkan mereka. Namun, di luar agenda resmi itu, ternyata ada agenda lain, yaitu upaya mengembalikan Indonesia (yang telah memproklamkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945) kepada kekuasaan Belanda. Hal itu terbukti dari ikut memboncengnya NICA (*Nederlands Indies Civil Administration*) dalam Pasukan Sekutu tersebut dan tentara Inggris Raya terlibat menjadi bagian dari "agenda lain" itu. Inilah yang menyulut kemarahan rakyat Indonesia di mana-mana. Di Surabaya, kemarahan rakyat tersebut terjelma ke dalam berbagai kontak senjata yang menyambut kehadiran Pasukan Sekutu (dan NICA) yang kemudian memaksa pihak Indonesia dan Inggris menandatangani gencatan senjata. Namun, rupanya kontak senjata tidak benar-benar berhenti. Pada tanggal 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara pemuda pejuang (milisi) Indonesia di Surabaya dan tentara Inggris di sekitar Jembatan Merah. Dalam kontak senjata itu, komandan pasukan Inggris Raya, Brigadir Jenderal Mallaby, tewas oleh tembakan pistol dan mobil yang ditumpanginya hangus oleh ledakan granat. Ada yang mengatakan, bentrokan bersenjata yang menewaskan Jenderal Mallaby

itu terjadi karena kesalahpahaman. Namun, apapun pemicunya, tewasnya sang jenderal membuat berang tentara Inggris. Pengganti Mallaby, Mayor Jenderal Robert Mansergh, mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya: selambat-lambatnya pukul 06.00 tanggal 10 November 1945, seluruh pimpinan dan rakyat Indonesia yang memegang senjata agar melapor dan menyerahkan senjatanya di tempat yang telah ditentukan dan mengangkat tangan sebagai tanda menyerahkan diri. Ultimatum inilah yang dijawab oleh Bung Tomo lewat pidato di atas.

Selain Bung Tomo dan sejumlah tokoh senior pesantren, pertempuran heroik Surabaya 10 November 1945 itu mencatatkan pula nama pemuda pejuang Sungkono dan Surachman yang—bersama-sama pemuda pejuang lainnya—hidup dan matinya diabdikan pada pemenuhan sumpah yang diyakini sebagai kebenaran mutlak saat itu, "Merdeka atau Mati." Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya itu konon menyebabkan 16.000-an pejuang Indonesia gugur. Sementara di pihak tentara Inggris Raya, "hanya" ada sekitar 2.000 orang yang tewas. Namun, bukan soal jumlah kematian yang menjadikan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya tersebut berbeda dengan perang-perang lain di tanah air pasca-Proklamasi 17 Agustus 1945, melainkan dampak dari pertempuran tersebut.

Mungkin masih banyak yang belum mengetahui kalau pertempuran heroik 10 November itu telah memicu perdebatan sengit di Parlemen Inggris. Perdebatan itu berpusar pada pertanyaan: siapa sesungguhnya yang memicu terjadinya kontak senjata (yang menyebabkan tewasnya Jenderal Mallaby), pihak milisi Indonesia atau tentara Inggris? Seorang anggota Parlemen Inggris meragukan jika kontak senjata (yang berarti telah menyebabkan terlanggarnya perjanjian gencatan senjata) itu dimulai oleh pihak milisi Indonesia. Ia mengaku

mendapatkan informasi langsung dari tentara Inggris yang terlibat dalam pertempuran itu. Anggota parlemen ini justru menduga kesalahan ada di pihak pasukan yang berada di bawah komando Jenderal Mallaby—karena terputusnya komunikasi, tidak mengetahui telah adanya gencatan senjata. Keraguan anggota parlemen Inggris ini tampaknya sejalan dengan pidato Bung Tomo di atas yang memperingatkan agar para pejuang tidak memulai kontak senjata.

Kembali kepada pertanyaan “nakal” di awal tulisan ini: jika tidak ada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya itu, akankah Republik Indonesia bertahan? Kita tidak tahu jawaban atas pertanyaan hipotetik ini. Namun, yang sudah pasti, sebagaimana dicatat oleh sejarah, adalah bahwa pertempuran heroik itu bukan hanya berdampak ke dalam, yaitu makin bulatnya tekad seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan

kemerdekaannya, tetapi juga ke luar. Masyarakat internasional tidak lagi memandang remeh keberadaan Republik Indonesia meski baru berumur beberapa bulan. Masyarakat internasional pun mulai tidak percaya kepada propaganda Belanda bahwa kontak-kontak senjata yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya pasca-Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, hanyalah dilakukan oleh sekelompok bandit dan pengacau. Masyarakat internasional menyaksikan sendiri bahwa mereka yang disebut bandit dan pengacau itu ternyata adalah para pejuang yang benar-benar siap mati untuk mempertahankan kemerdekaan bangsanya. Maka, Inggris, yang semula mendukung penuh Belanda dan turut mengusahakan kembalinya penguasaan Belanda atas Indonesia, mulai mengubah pendiriannya: di PBB, Inggris berbalik mendukung penuh perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pertempuran 10 November 1945, dengan demikian, secara politik telah dan makin menekan Belanda untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Dengan kata lain, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya memiliki andil besar bagi diakuinya kepribadian hukum internasional (*international legal personality*) Indonesia di kalangan masyarakat internasional. Begitu kepribadian hukum internasional itu diterima maka Indonesia telah secara sah berhasil meraih statusnya sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kemampuan hukum (*legal capacity*) untuk mempertahankan hak-haknya menurut hukum internasional dalam kapasitasnya sebagai negara merdeka dan berdaulat. Itulah salah satu kontribusi besar *arek-arek Suroboyo* lewat tindakan heroiknya di palagan 10 November 1945. ■





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177
www.mkri.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori **DIREQUALKAN**, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mkri.id
Email: humas@mkri.id
Twitter: [@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)
Facebook: [@officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

KETERWAKILAN SERIKAT PEKERJA YANG PROPORSIONAL

Tepat sepuluh tahun yang lalu, yaitu 10 November 2010, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 115/PUU-VII/2009 terkait aturan ketenagakerjaan khususnya terkait proporsionalitas keterwakilan anggota serikat pekerja dalam perundingan dengan pengusaha. Para Pemohon yang merupakan pekerja dan serikat pekerja memohon pengujian konstiusional Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pemohon dalam permohonan tersebut mengajukan pengujian konstiusionalitas Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 UU 13/2003 yang menyatakan: Pasal 120 ayat (1), "Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50%

(lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut." Pasal 121 menyatakan, "Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota." Menurut Pemohon, bahwa ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mengungkapkan, menurut UU 13/2003, hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha di samping tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tunduk pada perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha atau perjanjian kerja bersama (PKB) yang dibuat oleh dan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan demikian, keberadaan

suatu PKB sangat menentukan dan mengikat nasib seluruh pekerja yang ada dalam suatu perusahaan.

Pentingnya Serikat Buruh

Menurut Mahkamah Konstitusi, tujuan dibentuknya serikat pekerja/serikat buruh oleh pekerja/buruh adalah untuk memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya (vide Pasal 1 butir 17 UU 13/2003). UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (vide Pasal 28C ayat (2) UUD 1945). Keberadaan sebuah serikat pekerja/serikat buruh yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sebuah perusahaan menjadi tidak bermakna dan tidak bisa mencapai tujuannya dalam sebuah perusahaan

serta tidak dapat memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana tujuan pembentukannya, apabila serikat pekerja/serikat buruh tersebut sama sekali tidak memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak, kepentingan serta melindungi anggotanya karena tidak terlibat dalam menentukan PKB yang mengikat seluruh pekerja/buruh dalam perusahaan.

"PKB adalah suatu perjanjian yang seharusnya mewakili seluruh aspirasi dan kepentingan dari seluruh buruh/pekerja baik yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota mayoritas maupun serikat pekerja yang memiliki anggota tidak mayoritas. Mengabaikan aspirasi minoritas karena dominasi mayoritas adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara berdasarkan konstitusi yang salah satu tujuannya justru untuk memberikan persamaan perlindungan konstitusional, baik terhadap mayoritas maupun aspirasi minoritas," urai Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya.

Sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, jika dalam suatu perusahaan ada serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki lebih dari 50% anggota dari seluruh jumlah pekerja/buruh dalam perusahaan itu, maka hanya serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50% itu yang berhak mewakili seluruh pekerja dalam perusahaan untuk melakukan perundingan dengan pengusaha. Berdasarkan ketentuan tersebut, serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya kurang dari 50% (misalnya dengan jumlah 49% dari seluruh pekerja di suatu perusahaan) dapat tidak terwakili hak dan kepentingannya dalam perundingan dengan pengusaha untuk membuat

PKB. Dengan demikian, keberadaan serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya kurang dari 50% menjadi tidak bermakna dan tidak dapat memperjuangkan hak dan kepentingan serta tidak dapat melindungi pekerja/buruh yang menjadi anggotanya, yang justru berlawanan dengan tujuan dibentuknya serikat pekerja/serikat buruh yang keberadaannya dilindungi oleh konstitusi.

Demikian juga dengan ketentuan Pasal 120 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa hanya gabungan dari serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50% dari seluruh pekerja/buruh dalam suatu perusahaan yang dapat melakukan perundingan dengan pengusaha jika tidak ada satu pun serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50%. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebuah atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota kurang dari 50% dari seluruh pekerja/buruh dalam suatu perusahaan (misalnya memiliki anggota 49%) menjadi sama sekali tidak terwakili hak dan kepentingannya dalam PKB.

Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo, setidaknya dapat menimbulkan tiga persoalan konstitusional yang terkait langsung dengan hak-hak konstitusional seseorang yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu: i) menghilangkan hak konstitusional serikat pekerja/serikat buruh untuk memperjuangkan haknya secara kolektif mewakili pekerja/buruh yang menjadi anggotanya dan tidak tergabung dalam serikat pekerja mayoritas; ii) menimbulkan perlakuan hukum yang tidak adil dalam arti tidak proporsional antara serikat pekerja/

serikat buruh yang diakui eksistensinya menurut peraturan perundang-undangan, dan iii) menghilangkan hak pekerja/buruh yang tidak tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh mayoritas untuk mendapat perlindungan dan perlakuan hukum yang adil dalam satu perusahaan. Hak dan kewenangan konstitusional tersebut hanya akan terjamin jika seluruh serikat pekerja/serikat buruh diberikan kesempatan yang sama secara adil dan proporsional untuk ikut melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan.

Musyawarah dengan Pengusaha

Mahkamah Konstitusi berpendapat, untuk membentuk PKB, dilakukan dengan musyawarah antara pengusaha dan perwakilan semua serikat pekerja/serikat buruh secara adil dan proporsional. Musyawarah adalah suatu hal yang sesuai dengan dasar negara Pancasila, yaitu sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Permasalahannya adalah perwakilan serikat pekerja yang anggotanya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari keseluruhan pekerja dalam suatu perusahaan menjadi wakil tunggal untuk semua pekerja atau serikat pekerja yang menurut Pemohon tidak mencerminkan keadilan dalam perwakilan secara proporsional dan memasung hak mengeluarkan pendapat bagi serikat pekerja yang jumlah anggotanya tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari keseluruhan pekerja dalam suatu perusahaan. Atau dengan kata lain, serikat 49 pekerja yang anggotanya kurang dari 50% (lima puluh perseratus) menjadi tidak terwakili; [3.15.7] bahwa perwakilan pekerja atau serikat pekerja

dalam melakukan perundingan dengan pengusaha mengenai PKB yang anggotanya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari keseluruhan pekerja dalam suatu perusahaan, misalnya anggotanya 50,1% (lima puluh koma satu perseratus) akan meniadakan hak-hak musyawarah dari 49,9% (empat puluh sembilan koma sembilan perseratus) pekerja atau serikat pekerja lainnya. Hal ini sangat tidak adil dan tidak patut karena mengesampingkan keterwakilan serta meniadakan hak mengemukakan pendapat dari pihak lainnya yang dijamin oleh UUD 1945. Mahkamah berpendapat agar memenuhi prinsip keadilan dan keterwakilan secara proporsional, selain perwakilan dari serikat pekerja yang anggotanya meliputi lebih 50% (lima puluh perseratus) dari semua pekerja dalam suatu perusahaan, harus juga ada perwakilan dari pekerja atau serikat pekerja lainnya yang dipilih dari dan oleh pekerja atau serikat pekerja di luar dari yang anggotanya meliputi 50% (lima puluh perseratus) secara proporsional.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penentuan jumlah mayoritas tidak harus ditentukan dengan persentase di atas 50%. Penentuan jumlah persentase demikian dapat menghilangkan hak-hak pekerja/buruh untuk terwakili dalam perjanjian kerja bersama yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang mewakilinya dengan pengusaha. Penentuan jumlah persentase keterwakilan harus pula disesuaikan atau setidaknya tidaknya ditentukan secara proporsional dengan Undang-Undang yang terkait mengenai keterwakilan tersebut dengan batas jumlah maksimal. Sebagai contoh,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Pasal 202 menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR".

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003 yang mensyaratkan hanya serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50% yang berhak ikut dalam melakukan perundingan PKB dengan pengusaha adalah merupakan ketentuan yang tidak adil dan memasung serta meniadakan hak mengeluarkan pendapat untuk memperjuangkan hak, kepentingan, dan melindungi pekerja/buruh yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dari keseluruhan pekerja di satu perusahaan. Serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari keseluruhan pekerja dalam suatu perusahaan, misalnya 50,1% (lima puluh koma satu perseratus) akan meniadakan hak-hak musyawarah dari 49,9% (empat puluh sembilan koma sembilan perseratus) dari serikat pekerja/serikat buruh lainnya adalah sangat tidak adil. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003 melanggar hak-hak konstitusional Pemohon untuk mewakili pekerja/buruh dalam menyampaikan aspirasinya melalui perjanjian kerja bersama. Dengan

demikian, dalil Pemohon mengenai pasal a quo beralasan menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 120 ayat (1) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945.

Walaupun Pemohon hanya memohon pengujian Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003, menurut Mahkamah Konstitusi, konsekuensi dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 120 ayat (2) sama dengan konsekuensi dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 120 ayat (1), yaitu keduanya sama-sama dapat menghilangkan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya kurang dari 50% dari seluruh pekerja/buruh dalam perusahaan atau hak pekerja/buruh yang tergabung di dalamnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 120 ayat (2) UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945.

Terkait norma yang terkandung dalam Pasal 120 ayat (3) UU 13/2003, menurut Mahkamah Konstitusi, justru sesuai dengan prinsip keadilan proporsional. Oleh karena Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2003 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka ketentuan Pasal 120 hanya tinggal satu norma yaitu norma yang terkandung dalam Pasal 120 ayat (3). Namun demikian, karena ketentuan Pasal 120 ayat (3) merupakan rangkaian dari Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), maka untuk menghindari kekacauan makna dan ketidakjelasan norma yang terkandung dalam Pasal 120 ayat (3) yang justru bertentangan dengan prinsip

kepastian hukum yang harus dijamin oleh konstitusi, 52 maka Mahkamah Konstitusi juga harus menilai dan mempertimbangkan Pasal 120 ayat (3) sebagai satu rangkaian dan kesatuan yang utuh dengan ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2).

Konstitusional Bersyarat

Ketentuan Pasal 120 UU 13/2003 adalah mengatur mengenai serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili pekerja/buruh untuk melakukan perundingan PKB dengan pengusaha apabila terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Untuk memenuhi prinsip-prinsip konstitusi dan menghindari pelanggaran hak-hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu untuk memenuhi prinsip keadilan proporsional, menjamin dan melindungi hak serikat pekerja/serikat buruh, serta hak-hak pekerja/buruh yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, maka seluruh serikat pekerja/serikat buruh yang ada dalam satu perusahaan berhak terwakili secara proporsional dalam melakukan perundingan dengan pengusaha. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 120 ayat (3) UU 13/2003 adalah tidak bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang frasa "Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) dihapus karena tidak relevan lagi. Dengan dinyatakan tidak berlakunya Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), maka Pasal 120 ayat (3) UU 13/2003 harus dimaknai bahwa apabila dalam satu perusahaan

terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, maka para serikat pekerja/serikat buruh terwakili secara proporsional dalam melakukan perundingan dengan pengusaha.

Meskipun hak berserikat dan berkumpul dijamin oleh ketentuan di dalam UUD 1945 dan para serikat pekerja/serikat buruh berhak terwakili secara proporsional dalam melakukan perundingan dengan pengusaha serta mengingat substansi dari PKB itu sendiri, tetapi agar tidak secara berlebihan mendorong timbulnya serikat pekerja/serikat buruh yang tidak proporsional yang dapat menghambat terjadinya kesepakatan dalam perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, Mahkamah berpendapat, jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili dalam suatu perusahaan harus dibatasi secara wajar atau proporsional yaitu maksimal tiga serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya minimal 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan. Pembatasan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang dalam konteks ini Mahkamah membatasinya dalam bentuk *negative legislature*.

Pernyataan konstitusional bersyarat terhadap Pasal 120 ayat (3) UU 13/2003 *a quo* harus dilakukan guna menghindari kekosongan hukum yang terjadi apabila pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dengan adanya putusan ini pembentuk undang-undang perlu segera berinisiatif untuk

melakukan legislative review. Artinya, ketentuan yang dibuat oleh Mahkamah ini hanya berlaku sampai pembentuk Undang-Undang melakukan perubahan atas Undang-Undang *a quo* dengan memuat ketentuan yang lebih proporsional sesuai dengan jiwa putusan Mahkamah ini;

Terkait dengan pengujian Pasal 121 UU 13/2003 yang menyatakan, "Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota". Mahkamah menilai bahwa persyaratan kartu anggota sebagai alat bukti bagi tanda keanggotaan seseorang dalam satu serikat pekerja/buruh, adalah merupakan hal yang wajar dalam organisasi untuk dapat secara sah menyatakan klaim mewakili anggota. Kartu tanda anggota 54 adalah salah satu bukti secara administrasi keanggotaan seseorang. Dalam sistem administrasi, semua kegiatan dan bidang hukum menggunakan kartu tanda anggota. Beberapa contoh di antaranya, Korps Pegawai Negeri Sipil (Korpri), kartu tanda peserta asuransi kesehatan (Askes), kartu tanda anggota TNI atau anggota Kepolisian RI (Polri) bahkan seluruh rakyat Indonesia yang sudah mencapai umur tertentu menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). Berdasarkan pandangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 121 UU 13/2003 tidak cukup mendasar dapat dipandang bertentangan dengan UUD 1945. ■



AHMAD SABIRIN
Mahasiswa Fakultas Hukum
Trisakti

AKOMODASI CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN (PRESIDENTIAL THRESHOLD)

Dalam mencari dan menemukan format mekanisme jalur rekrutmen presiden dan wakil presiden (Pemilihan Umum) yang ideal hendaknya desain format tersebut harus linear dengan prinsip-prinsip dan asas-asas yang diatur dalam norma hukum tertinggi di Indonesia. Hal itu karena bagaimana pun juga kebijakan mengenai mekanisme ini nantinya akan diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini penting dilakukan mengingat konsep pemberlakuan peraturan perundang-undangan di Indonesia menganut *Stufen Theory* Hans Kelsen. Dengan demikian karena pembukaan UUD 1945 sebagai norma tertinggi menganut asas kedaulatan rakyat maka, dalam merumuskan format mekanisme tersebut harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa demokrasi ibarat gelombang yang menyapu hambaran pasir pantai benua-benua di dunia. Sapuan ombak demokrasi akhirnya terjadi juga di Indonesia, dalam pusaran gelombang demokrasi ketiga yang dimulai tahun 90-an ketika supremasi sosialisme hancur berkeping-keping di Eropa Timur dan Soviet. Indikator-indikator terpenting proses demokratisasi antara lain lengsernya pemerintahan Suharto, pemilu multipartai

yang dilakukan mulai tahun 1999 dan kebebasan pers yang dipertahankan sejak BJ Habibie (Joko J Prihatmoko, 2003). Namun, jauh sebelum itu, sebenarnya konsep demokrasi di Indonesia sudah dikenal di semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Semua konstitusi tersebut telah secara jelas dan eksplisit menetapkan "demokrasi" sebagai asasnya yang fundamental (Moh. Mahfud MD, 2000).

Derasnya gelombang demokrasi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO, pada awal 1950-an yang menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak demokrasi sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari seratus orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi. Sementara itu, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris mengatakan, "*It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried*" Demokrasi bukan sistem pemerintahan terbaik, tetapi belum ada sistem lain yang lebih baik daripadanya (Ni'matul Huda, 2006).

Mengenai konsepsi demokrasi dan ciri-cirinya dapat kita jumpai di berbagai macam pendapat para pakar atau literatur. Namun, hampir seluruh pakar mendefinisikan demokrasi secara sederhana sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” (Roeslan Abdulgani et.al., 1995). Mengenai ciri-ciri negara demokrasi beberapa orang “teoritisi demokrasi” mengatakan salah satu ciri demokrasi yang sangat penting adalah adanya suksesi kepemimpinan. Di negara-negara modern suksesi kepemimpinan dilakukan dalam suatu proses pemilihan umum. Di antara mereka, kita dapat menyebut Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan Henry B. Mayo. Carter dan Herz menganggap pergantian pemimpin secara damai yang disertai adanya model perwakilan rakyat yang efektif sebagai salah satu kriteria demokrasi yang utama. Sementara Henry B. Mayo mensyaratkan adanya pergantian secara teratur sebagai satu kriteria penting demokrasi R. Eep Saefullah Fatah, 1994).

Sebagai salah satu ciri terpenting demokrasi, pemilu juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan demokrasi di suatu negara. Ahmad Rozak mengungkapkan, paling tidak terdapat tiga aspek yang dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu negara. Ketiga aspek tersebut adalah: *pertama*, pemilihan umum yang diyakini oleh banyak orang di dunia dijadikan sebagai salah satu instrumen penting dalam pergantian pemerintahan. *Kedua*, susunan kekuasaan negara, yakni kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah. *Ketiga*, kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan (*check and balance*) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif (A. Ubaidillah dan Ahmad Rozak, (Penyunting), 2006).

Indonesia pada dasarnya telah memenuhi ciri negara demokrasi seperti yang dikemukakan oleh beberapa teoritis demokrasi di atas. Karena setiap lima tahun sekali Indonesia melaksanakan agenda pemilihan umum sebagai sarana suksesi kepemimpinan. Namun, permasalahannya adalah

sistem pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia justru belum mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi secara baik. Hal tersebut terlihat pada regulasi mekanisme jalur pencalonan presiden dan wakil presiden (Pemilihan Umum) yang hanya mengakomodir jalur pencalonan melalui partai politik sehingga menutup hak sebagian warga negara yang ingin mencalonkan diri melalui jalur non-partai politik. Padahal dalam sebuah negara demokrasi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara merupakan prinsip yang fundamental yang harus dipegang teguh. Apalagi pemilu merupakan salah satu pijakan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan, tentunya jika hal ini terus dipertahankan akan menghambat laju demokrasi yang sedang dibangun dan dikembangkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip demokrasi, kita dapat melihat pendapat Robert Dahl mengajukan tujuh indikator demokrasi, antara lain sebagai berikut (Affan Ghaffar, 2004):

1. *Control over governmental decisions about policy is constitutionally vested in elected officials;*
2. *Elected officials are chosen and peacefully removed in relatively frequent, fair and free elections in which coercion is quite limited;*
3. *Most adult have the right to run for public offices for which candidates run in this elections;*
4. *Practically all adult have the right to vote in these elections;*
5. *Citizens have effectively enforced right to freedom of expression, particularly political expressions, including critics of officials, the conduct of the government, the prevailing political, economic, and social system and the dominant ideology;*
6. *They also have access to alternative sources of information that are not monopolized by government or any other single group;*
7. *Finally they have an effectively enforced right to form and join autonomous association, including political association, such as political parties and interest group, that attempt the government by competing in elections and by other peaceful means.*

Dari beberapa rumusan kriteria dan prinsip demokrasi yang disebutkan oleh para pakar di atas, dapat disarikan atau dirumuskan beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai acuan dan landasan dalam mendesain format mekanisme jalur rekrutmen calon Pemimpin dan Wakil Pemimpin dalam sistem pemilu di Indonesia agar tidak keluar dari prinsip-prinsip demokrasi, antara lain: (1) Memberikan jaminan hak terhadap warga negara terutama jaminan terhadap hak pilih pasif (Riza Noer Arfani (ed), 1996)¹; (2) Memberikan kesempatan yang sama kepada warga negara yang memenuhi syarat untuk dapat dijadikan kandidat calon; (3) Dapat mengkomodir berbagai kalangan calon guna mewujudkan sistem rekrutmen politik yang terbuka; serta (4) Memungkinkan adanya pemilu yang lebih bersifat kompetitif.

Keempat komponen di atas dapat diaplikasikan dengan menerapkan format mekanisme jalur rekrutmen dua pintu, yaitu suatu format yang menyediakan dua macam pintu sebagai jalur pencalonan. Pintu pertama melalui jalur partai politik dan pintu kedua melalui jalur independen (perseorangan). Pintu pertama diperuntukkan bagi calon yang memang diusung oleh partai politik peserta pemilu. Sedangkan pintu kedua diperuntukkan bagi calon non-partai yang ingin mencalonkan diri secara perseorangan.

Relevansi format mekanisme jalur rekrutmen dua pintu dengan 4 prinsip seperti yang dikemukakan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Format semacam ini jelas dapat memberikan jaminan hak pasif terhadap seluruh warga negara. Dengan memunculkan dua macam pintu jalur pencalonan, tidak ada lagi hak pasif warga negara yang tidak terjamin artinya bagi yang tidak diusung oleh papol tetap diberi jaminan hak pasifnya melalui jalur independen; (2) Format semacam ini tentunya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk dapat menjadi kandidat calon Pemimpin dan Wakil Pemimpin sehingga hak mendapat perlakuan yang sama dalam pemerintahan dan hak politik akan sangat terjamin; (3) Format ini juga jelas dapat mengkomodir berbagai kalangan calon, setidaknya disederhanakan dalam dua kalangan calon karena

¹ Hak pilih pasif ialah hak seseorang untuk dipilih untuk mengisi jabatan tertentu.

sebenarnya calon yang melalui jalur independen sangat luas cakupannya. Artinya selain calon yang diusung oleh partai politik semua calon dari berbagai kalangan dapat mencalonkan melalui jalur independen, sehingga hal ini akan menciptakan sistem rekrutmen politik yang terbuka. Dengan adanya dua macam pintu baik parpol maupun independen secara otomatis tentunya akan menghasilkan kandidat calon yang lebih banyak dari segi kuantitas sehingga dapat menciptakan suasana pemilihan umum yang lebih kompetitif.

Dengan penerapan mekanisme jalur rekrutmen dua pintu ini akan tercipta suasana pemilihan yang lebih demokratis. Format semacam ini akan menghasilkan pertarungan antar calon yang lebih kompetitif karena akan menghadirkan calon-calon yang lebih variatif. Bagi rakyat format semacam ini tentunya bisa menjadikan mereka lebih selektif dalam memilih para calon. Sedangkan bagi partai politik diharapkan akan lebih giat lagi dalam membina kader-kadernya dan bisa membenahi diri untuk bisa berperan secara optimal dalam sistem politik demokratis. Dengan demikian pemilu akan melahirkan sosok Pemimpin dan Wakil Pemimpin yang lebih berkualitas, memiliki kredibilitas dan integritas tinggi serta peduli terhadap rakyat.

Ketentuan Persentase ambang batas pada sejak UU No. 42 Tahun 2008 merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum (Legal Policy) yang dibuat pemerintah yang tujuannya untuk menciptakan sistem pemerintahan presidensial dapat bekerja secara efektif di Indonesia. Namun, Ketentuan *Presidential Threshold* tersebut telah menimbulkan permohonan pengujian (*judicial review*) terhadap pasal tersebut dengan Pasal 6 A ayat (2) UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi pun mengeluarkan putusan-putusannya beberapa kali hingga terakhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan Pemilu Serentak di Indonesia pada tahun 2019.

Terdapat beberapa poin ketidaksetujuan yang diajukan ke MK terhadap *Presidential Threshold* pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diantaranya terkait kejanggalan dalam penentuan *Presidential Threshold* yang ada, dengan menggunakan hasil pemilu legislatif tahun 2014. Padahal hasil pemilu tersebut sudah digunakan untuk

proses pencalonan Pemimpin tahun 2014. Proses tersebut menjadikan Indonesia satu-satunya negara di dunia yang menetapkan *Presidential Threshold* dengan mengacu pada hasil pemilu periode sebelumnya.

Kedua, hasil pemilu 2014 didapat dari proses panjang pencalonan mulai dari pendaftaran, pemilihan, kampanye sampai proses pemenang pemilu dengan konfigurasi situasi dan kondisi yang berbeda. Ketiga, memaksakan hasil pemilu 2014 bersekuensi menghilangkan hak bagi partai politik baru peserta pemilu 2019 untuk mengajukan calon Pemimpin dan Wakil Pemimpin.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian gugatan pemohon telah memberikan terobosan hukum dalam demokrasi Indonesia (Ahmad Riyanto,, 2013). Melalui putusan tersebut MK secara eksplisit telah menghapuskan aturan *Presidential Threshold* dalam sistem pemilu. Sistem ini sebelumnya dianggap sebagai upaya untuk memblokir potensi partai-partai kecil. Hal ini dikarenakan persyaratan 25 persen suara sah nasional, dan 20 persen jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menutup peluang partai kecil untuk mengajukan pasangan capres/cawapres.

Penetapan *Presidential Threshold* bagi pihak yang mendukung aturan ambang batas 20% sebagai upaya untuk memperkuat sistem presidensial. Beberapa alasan diantaranya, pertama proses tersebut mampu menyeleksi partai politik mana yang tetap bertahan mengikuti pemilu periode selanjutnya (penyerdehanaan partai). Kedua, secara tidak langsung ikut dalam proses mengatur kebebasan demokrasi yang tidak absolut. Ketiga, untuk memastikan Pemimpin dan Wakil Pemimpin terpilih memperoleh dukungan minimum di parlemen. Dukungan minimum ini setidaknya akan berdampak pada stabilitas yang akan terbangun dalam menjalankan roda pemerintahan oleh eksekutif. Walaupun terdapat kelemahan pada penerapan *Presidential Threshold* tersebut tetap saja tidak mengubah pendirian dari wakil dewan di parlemen untuk merevisi peraturan tersebut.

Alasan ambang batas (*presidential threshold*) untuk menciptakan efektifnya pemerintahan oleh Pemimpin terpilih, penyederhanaan kepartaian dan menyeleksi calon Pemimpin dan Wakil Pemimpin juga tidak sepenuhnya

tepat. Hal ini karena partai politik sebagai peserta pemilu sudah diseleksi secara ketat oleh KPU, sehingga partai politik yang lolos verifikasi yang ketat sebagai partai politik. Penyeleksian partai politik peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU sebagai bentuk penyederhanaan sistem kepartaian.

Persyaratan *presidential threshold* dalam pengajuan pasangan calon Pemimpin dan Wakil Pemimpin, dianggap tidak sejalan dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial yang sesungguhnya, karena seharusnya pemilihan Pemimpin dan Wakil Pemimpin tidak memerlukan prasyarat ketercapaian kuota kursi di parlemen (Widaningsih,, 2019). Karakteristik dasar sistem presidensial adalah keterpisahan antara eksekutif dan legislatif (*executive is not depend on legislative*) (Djayadi Hanan, 2017).

Ini tertuang pada Pasal 4 Ayat 1 dimana Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Walau dalam pelaksanaannya sendiri, tidak benar-benar dilakukan secara murni. Dalam pemerintahan, kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden meskipun kekuasaannya tetap diimbangi dengan legislatif, dalam hal ini DPR. Sistem presidensial sendiri, menurut Juan J. Linz (1990) di bukunya *The Perils of Presidentialism* memiliki kelemahan akibat pembelahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif (*divided government*) serta kecenderungan presiden menjadi penguasa minoritas (*minority president*), bila tidak didukung mayoritas poros parlemen.

Urgensi akomodasi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum dan Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) perlu segera diterapkan dan direalisasikan untuk menalankan pemilihan yang demokratis dan berkeadilan demi menjaga ketentraman dan kesejahteraan. Maka, mengingat pentingnya akan hal tersebut dan pertimbangan kesuksesan terhadap pemilihan pemimpin daerah, maka poin pentingnya adalah "keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia" untuk kesempatan yang sama di mata politik dan hukum. ■

PARPOL LOKAL TIDAK TERMASUK KEKHUSUSAN PAPUA



Penyerahan berkas pendaftaran partai lokal bernama Partai Papua Bersatu (PPB) kepada Komisioner KPU Papua Tarwinto di Kantor KPU Papua

Partai Papua Bersatu (PPB) tidak dapat menjadi peserta Pemilu 2019. Alasannya, tidak ada ketentuan hukum yang secara tegas mengatur keberadaan partai politik lokal di Provinsi Papua. Pasal 28 ayat (1) UU Otsus Papua hanya menyebutkan tentang partai politik dan bukan partai politik lokal. PPB pun mengambil langkah hukum dengan menguji ketentuan ini ke MK. Menurut MK, partai politik lokal tidak termasuk kekhususan yang diberikan oleh UU Otsus Papua. Namun jika pembentukan partai politik lokal akan dijadikan sebagai bagian dari kekhususan Papua, pembentuk UU dapat melakukan dengan cara merevisi UU Otsus Papua.



Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Permohonan diajukan oleh Krisman Dedi Awi Janui Fonataba (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Papua Bersatu) dan Darius Nawipa (Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Papua Bersatu). Permohonan tersebut diterima oleh Kepaniteraan MK pada 29 Mei 2019. Setelah permohonan dinilai lengkap, Kepaniteraan MK meregistrasi permohonan tersebut dengan Nomor 41/PUU-XVII/2019 pada 26 Agustus 2019.

Adapun materi yang diujikan ke MK yaitu frase “Partai Politik” pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Otsus Papua. Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional untuk ikut berpartisipasi, mempunyai kebebasan untuk membentuk partai yang sifatnya lokal atau Partai Politik Lokal di Provinsi Papua, yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945.

Namun ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Otonomi Khusus ini merugikan Pemohon.

Menurut Pemohon, frase “Partai Politik” pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 bersifat multitafsir, sehingga telah menghalangi dan melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendirikan suatu partai politik lokal di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta ikut serta dalam pesta demokrasi lokal di Indonesia.

Akibatnya, KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat serta KPU RI tidak menindaklanjuti dokumen-dokumen Partai Papua Bersatu yang telah didaftarkan secara berjenjang. Tak hanya itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membatalkan Partai Papua Bersatu sebagai badan Hukum.

Dalam uraian pokok permohonan, Pemohon dan teman-temannya menyatakan telah mendirikan partai lokal di Kota Jayapura Provinsi Papua berdasarkan Akta Notaris Nomor 38, tanggal 29 Oktober 2014. Selanjutnya pendirian partai disahkan dengan Keputusan

Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Otsus Papua:

- (1) Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik.
- (2) Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 17 November 2014 dengan nama Partai Papua Bersatu. Berbagai kegiatan internal maupun eksternal telah dilakukan oleh partai. Kegiatan internal dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan yang dilakukan antara lain, rapat kerja, pelantikan koordinator, kongres luar biasa, deklarasi dan pelantikan DPW-Papua Barat. Sedangkan kegiatan eksternal antara lain, menyerahkan dokumen **Partai Papua Bersatu** ke Kementerian

Hukum dan HAM RI, menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke KPU Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Pemohon juga melakukan pendaftaran atau menyerahkan dokumen-dokumen ke seluruh kabupaten/kota di tanah Papua, maksudnya di Provinsi Papua Barat, maupun di Provinsi Papua,” kata Habel Rumbiak, kuasa hukum Pemohon, dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK, Senin (9/9/2019).

Kemudian, dalam rangka ikut serta dalam Pemilu legislatif Tahun 2019, Pemohon sebagai pengurus partai mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke KPU Provinsi Papua pada tanggal 4 Oktober 2018. Pemohon juga mendatangi Gubernur Provinsi Papua, memohon gubernur ikut memperjuangkan agar Partai Papua Bersatu dapat menjadi peserta Pemilu Legislatif Tahun 2019.

Namun segala semua aktifitas Pemohon tersebut terbentur oleh ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008. Pemohon merasa hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 dirugikan oleh ketentuan tersebut. Seandainya frase “Partai Politik” pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan



Kuasa hukum Pemohon Habel Rumbiak mengikuti sidang pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Senin (28/10) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/lfa.



Mendengarkan Keterangan Ahli. Foto Humas/Ganie

UU Nomor 35 Tahun 2008 dimaknai sebagai Partai Politik Lokal maka, kerugian Pemohon saat ini dapat dihilangkan.

“Semua upaya tersebut kemudian ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dengan alasan belum adanya ketentuan hukum yang secara tegas mengatur keberadaan partai lokal di Provinsi Papua. Lebih tragis lagi, keputusan pengesahan partai politik Papua Bersatu sebagai badan hukum kemudian dicabut secara sepihak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” terang Habel Rumbiak.

Draf RUU Otsus Papua

Pemohon juga mengungkapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Otsus Papua. Pasal 28 draf awal RUU adalah berkenaan dengan Partai Politik Lokal di Papua. Tujuannya adalah untuk memproteksi penduduk lokal di Papua agar selalu terwakili pada lembaga legislatif di daerah Provinsi

Papua dan Papua Barat.

Draf usulan RUU Otsus Papua mulai dari draf 8-14, secara konsisten mengusulkan adanya partai lokal yang bertujuan agar orang asli Papua secara konsisten terwakili dalam DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi. Draf tersebut diterima oleh DPR RI Tahun 2001 sebagai hak usulan inisiatif dari masyarakat Papua, yaitu tetap menggunakan frase partai politik lokal dalam Pasal 25 RUU Otonomi Khusus Papua tersebut.

“Pada saat Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dirancang, di sana disebutkan tentang adanya partai politik lokal di Papua. Pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 28 disebutkan tentang partai politik lokal di Papua,” ungkap Habel Rumbiak di hadapan Panel Hakim Konstitusi Arief Hidayat selaku Ketua Panel, bersama dua Anggota Panel yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna.

Provinsi Papua pada akhirnya diberlakukan otonomi khusus

berdasarkan UU Otsus Papua tersebut. Tentu saja partai politik dimaksud dalam Otsus Papua adalah partai politik lokal, selain karena basis dukungannya hanya semata-mata di wilayah Provinsi Papua (penduduk di Papua), utamanya adalah landasan hukumnya bersifat khusus, sesuai dengan prinsip hukum “*lex specialis derogat legi generalis*”.

Aceh dan Papua Kenapa Berbeda

Pemohon beranggapan adanya sikap dualisme dan sikap diskriminatif dari pembentuk undang-undang terhadap penduduk di Provinsi Papua dan penduduk di Provinsi Aceh. Secara formil kedua provinsi diberlakukan otonomi khusus sesuai dengan perintah TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999. Namun secara materil berbeda dalam pengaturan tentang hak untuk membentuk partai politik.

Kepada penduduk di Provinsi Aceh, pembentuk undang-undang secara rinci, tegas dan pasti mengatur tentang partai politik



Sidang Lanjutan PUU Otsus Papua, Pemerintah katakan bahwa UU Otsus Papua merupakan bentuk dukungan Pemerintah Pusat untuk masyarakat Papua. Foto Humas/Dedy.

lokal yang tergolong aplikatif. Bahkan dilengkapi dengan peraturan pemerintah tentang pembentukan partai politik di Provinsi Aceh;

Sedangkan untuk penduduk di Provinsi Papua, pembentuk undang-undang hanya menyebutkan secara umum tentang penduduk Papua yang dapat membentuk partai politik (tanpa tambahan kata “lokal”). Hal ini bersifat multitafsir karena dapat ditafsirkan gramatikal sebagai partai politik secara umum (nasional) sesuai dengan UU Partai Politik. Dapat pula ditafsirkan secara historis sosiologis sebagai partai politik lokal sesuai UU Otsus Papua. Ketentuan tersebut juga tidak aplikatif dan tidak dilengkapi dengan peraturan pemerintah tentang pembentukan partai politik di Provinsi Papua. Pemohon juga mengungkapkan, pada 2006, DPR Provinsi Papua dan Majelis Rakyat Papua mengajukan Perdasus tentang Partai Politik Lokal ke Kementerian Dalam Negeri.

Namun tidak ditindaklanjuti hingga saat ini.

Menurut Pemohon, tindakan pembentuk undang-undang yang diskriminatif tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Itulah sebabnya Majelis Rakyat Papua dalam kajiannya tentang evaluasi pelaksanaan UU Otonomi Khusus di Papua Tahun 2013, mendapati bahwa ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilaksanakan di Provinsi Papua. Sebab ketentuan dimaksud tertuju pada partai politik lokal, namun di sisi lain ketentuan dimaksud ditafsirkan sebagai partai politik nasional.

Secara tekstual ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Otsus Papua sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 pasti ditafsirkan atau dimaknai sebagai partai politik. Namun secara kontekstual dapat dimaknai sebagai partai politik lokal.

Secara kontekstual, yang dimaksudkan oleh frase “Partai Politik” pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) adalah partai politik lokal, sebagaimana ternyata dari latar belakang atau sejarah pembentukan UU Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008.

Oleh karena itu, dalam petitum, Pemohon MK menyatakan frase “Partai Politik” pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, adalah konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*).

sepanjang dimaknai sebagai “partai politik lokal”.

“Atau bilamana Mahkamah berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya,” pungkas Habel Rumbiak menyampaikan pokok permohonan Pemohon.

Kekhususan Papua

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur

pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan daerah tersebut terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak dapat disamakan dengan daerah lainnya. Dengan kata lain, terdapat latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata sehingga diperlukan kekhususan dari daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari NKRI. Oleh karena itu, dalam penentuan jenis dan ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar belakang

pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan. Dalam konteks Papua yakni antara lain dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata Papua maka pembentuk Undang-Undang melalui UU 21/2001 memberikan kekhususan kepada Papua. Misalya dalam



Sidang Pleno Perkara Pengujian UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua), Selasa (14/1) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Gani.

bidang pemerintahan dan politik ada Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), adanya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) di samping Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), adanya perbedaan nomenklatur yakni adanya distrik yang pada dasarnya adalah kecamatan di provinsi lain, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur harus orang asli Papua.

“Dengan demikian berdasarkan kekhususan tersebut tidak terdapat materi muatan yang mengatur mengenai pembentukan partai politik lokal di Papua sebagaimana di Provinsi Aceh sebagai salah satu kekhususan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” kata Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 41/PUU-XVII/2019 pada Senin (26/10/20). Persidangan digelar secara virtual akibat masih mewabahnya pandemi Covid-19.

Saldi melanjutkan, jika Pasal 28 UU Otsus Papua dibaca secara keseluruhan, sebenarnya kekhususan mengenai partai politik di Papua berkenaan dengan rekrutmen yang memprioritaskan orang asli Papua dan wajib meminta pertimbangan kepada MRP. Berbeda dengan Aceh, meskipun diberi kekhususan pembentukan partai politik lokal, akan tetapi dalam hal mekanisme seleksi dan rekrutmen partai politik dilakukan secara mandiri oleh partai politik. Jadi, meskipun kedua daerah tersebut diberikan kekhususan namun jenis dan ruang lingkup kekhususan tidak harus selalu sama. Perbedaan tersebut didasarkan pada latar belakang dan kebutuhan nyata

dari masing-masing daerah yang diberi status otonomi khusus oleh pembentuk undang-undang.

“Dengan demikian Pasal *a quo* tidak dapat dikatakan bersifat diskriminatif karena memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda,” lanjut Saldi.

Pembahasan RUU Otsus Papua

Untuk lebih memahami latar belakang pengaturan partai politik dalam UU Otsus Papua tidak dapat dilepaskan dari proses pembahasannya yang berawal dari Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (RUU Otsus Papua) yang diinisiasi oleh DPR. Dalam RUU tersebut, salah satu aspek materi yang dibahas yakni aspek representasi politik, yakni bahwa penduduk Papua adalah sama seperti semua penduduk Indonesia yang telah dewasa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat membentuk partai politik.

Berdasarkan risalah pembahasan RUU Otsus Papua, istilah “partai politik lokal” sebagai pemaknaan dari frasa “partai politik” dalam RUU Otsus Papua memang benar pernah muncul tetapi pendapat tersebut dikemukakan oleh salah seorang anggota Tim Asistensi RUU Otsus Papua. Apabila ditelusuri lebih jauh, yang bersangkutan konsisten menyebut istilah “partai politik lokal” selama proses pembahasan.

Namun demikian, apabila dibaca secara saksama pendapat yang dikemukakan sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam Pansus RUU Otsus Papua, frasa “partai politik” dimaksud bukanlah partai politik dalam pengertian “partai politik lokal”. Misalnya pendapat Marthina Meheu Wally dari F-PG secara eksplisit menyatakan “meminta dalam rancangan RUU

Otsus Papua agar memberi hak kepada penduduk provinsi Papua membentuk partai politik nasional di daerah”. Dengan demikian, yang dimaksudkan Marthina Meheu Wally bukanlah pembentukan partai politik lokal. Begitu pula Anthonius Rahail dari F-KKI secara tegas menyatakan dalam RUU Otsus Papua partainya tidak menyebut frasa “partai politik” sebagai partai politik lokal. Oleh karena itu, Anthonius Rahail menambahkan pula, agar gagasan “partai politik” dalam RUU Otsus Papua dimaksud ditampung dalam revisi undang-undang partai politik.

Akhirnya, setelah melewati serangkaian tahapan, hasil pembahasan Pansus RUU Otsus Papua dilaporkan kepada rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas RUU Otsus Papua pada 22 Oktober 2001. Pimpinan Pansus RUU Otsus Papua melaporkan hasil pembahasan RUU Otsus Papua, pendapat akhir fraksi-fraksi, dan sambutan Pemerintah terhadap pengambilan keputusan atas RUU Otsus Papua, disetujui RUU Otsus Papua menjadi Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Terkait pengaturan partai politik di Provinsi Papua diatur dalam Bab VII Partai Politik Pasal 28 menyatakan, “(1) Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik; (2) Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua; (4) Partai Politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen partainya masing-masing.”

Bukan Parpol Lokal

Dalam pembahasan RUU Otsus Papua terdapat pergeseran substantif pola perumusan norma dari “Penduduk Provinsi Papua berhak membentuk partai politik” menjadi “Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik”. Secara normatif, perubahan kata “berhak” menjadi kata “dapat” mengakibatkan pola perumusan norma dimaksud bergeser dari sesuatu yang dekat dengan sifat imperatif menjadi bersifat fakultatif. Perubahan pola perumusan norma tersebut tetap mempertahankan konstruksi norma Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan “tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam batas penalaran yang wajar, frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 28 ayat (2) *a quo* tidaklah menggambarkan dan menunjukkan karakter sebagai sebuah partai politik lokal. Dengan demikian, pengaturan partai politik di Papua sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UU Otsus Papua bukanlah dimaksudkan sebagai partai politik lokal. Sebab, pengaturan partai politik dalam UU Otsus Papua tidak secara tegas dikatakan dan sekaligus dimaknai sebagai partai politik lokal. Bahkan, bilamana hendak dibandingkan dengan UU 11/2006, keberadaan partai politik lokal disebut secara eksplisit dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14 UU 11/2006. Tidak hanya penyebutan tersebut, UU 11/2006 pun menguraikan secara terperinci ihwal partai politik lokal dalam satu bab khusus, yaitu Bab XI Pasal 75 sampai dengan Pasal 95 UU 11/2006, yang mengatur

mulai dari Pembentukan; Asas, Tujuan, dan Fungsi; Hak dan Kewajiban; Larangan; Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota; Keuangan; Sanksi; Persyaratan Mengikuti Pemilu Anggota DPRA/DPRK, Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan Pengawasan terhadap partai politik lokal.

Artinya, jikalau pembentuk undang-undang bermaksud frasa “partai politik” dalam UU Otsus Papua sebagai partai politik lokal, maka pengaturannya akan dilakukan secara terperinci berkenaan dengan segala sesuatu yang terkait dengan partai politik lokal. Selain itu, partai politik lokal memang tidak termasuk sebagai bentuk kekhususan yang diberikan UU Otsus Papua dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Papua.

Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa frasa “partai politik” dalam Pasal 28 UU Otsus Papua adalah partai politik lokal. Namun, dalam posisi sebagai salah satu daerah yang diberi status otonomi khusus, dalam hal apabila terdapat kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang partai politik pada masa mendatang, pembentuk undang-undang dapat saja memberikan pengaturan khusus pengelolaan partai politik di Papua yang memungkinkan warga negara yang merupakan penduduk Papua memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat mengelola partai politik nasional yang berada di Papua. Bahkan, sebagai bagian dari demokratisasi partai politik, pengaturan khusus dimaksud dapat menjadi model percontohan desentralisasi pengelolaan partai politik nasional di daerah. Dalam batas penalaran yang wajar,

kesempatan lebih luas untuk terlibat mengelola partai politik akan memberikan ruang lebih luas kepada warga negara penduduk Papua untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang merupakan hasil kontestasi politik yang melibatkan partai politik.

“Namun demikian, jika pembentukan partai politik lokal akan dijadikan sebagai bagian dari kekhususan Papua, pembentuk undang-undang dapat melakukan dengan cara merevisi UU 21/2001 sepanjang penentuannya diberikan sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan nyata Papua serta tetap dimaksudkan sebagai bagian dari menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan pertimbangan hukum Mahkamah.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam pertimbangan hukum, Mahkamah berpendapat frasa “Partai Politik” pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Otsus Papua adalah konstitusional secara bersyarat sepanjang dimaknai sebagai “Partai Politik Lokal” sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Alhasil dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan permohonan untuk seluruhnya.

“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar Putusan Nomor 41/PUU-XVII/2019. ■

NUR ROSIHIN ANA

Sidang pengujian materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) ini diwarnai ragam pendapat dari para pihak.

Pemerintah dan DPR RI menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan dan keterangan tulisan sebagai penyempurnaan. Pemohon menghadirkan dua orang ahli yakni, Prof. Dr. Melkias Hetharia, S.H., M.A., M. Hum, dan Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, M.A. Tak ketinggalan, Mahkamah juga menghadirkan tiga orang ahli yakni, Fachry Ali, Bambang Purwoko, dan Adriana Elisabeth

PEMERINTAH

Dinamika Kehidupan Masyarakat Aceh dengan Papua Berbeda

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Otsus Papua merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat bagi masyarakat Papua untuk memanfaatkan perangkat demokrasi yang tersedia dalam negara modern seperti partai politik, pemilihan umum, dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat agar berbagai aspirasi yang dimiliki dapat disalurkan secara baik dan memiliki legalitas yang kuat, dan efektif demi tercapainya kehidupan berdemokrasi secara dewasa dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) UU Otsus Papua, partai politik nasional yang akan membuka cabang di Provinsi Papua, harusnya memprioritaskan masyarakat asli Papua sebagai anggotanya dan meminta pertimbangan dari MRP sebagai bentuk perwujudan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua.

"Masyarakat Papua tanpa membentuk partai politik lokal tetap dapat melaksanakan hak-haknya untuk menentukan nasib sendiri dengan memanfaatkan ruang politik yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui partai politik nasional dan adanya prioritas masyarakat asli Papua dalam rekrutmen anggota partai politik nasional, merupakan tujuan agar aspirasi yang disampaikan benar-benar berasal dari masyarakat Papua, sehingga dapat mewujudkan seluruh keinginan masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Kepala Biro Hukum Kementerian dalam Negeri, R. Gani Muhammad, saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam persidangan yang digelar di MK pada Senin (7/10/2019).

Pemerintah juga menanggapi dalil Pemohon mengenai adanya sikap dualisme dan sikap diskriminatif dari pembentuk undang-undang terhadap penduduk di Provinsi Papua dan penduduk di Provinsi Aceh. Menanggapi hal ini Pemerintah

mengutip prinsip hukum yang menyatakan "terhadap hal yang sama tidak dapat diterapkan sesuatu yang berbeda, dan terhadap hal yang berbeda tidak dapat diterapkan sesuatu yang sama". Berdasarkan hal ini, Pemerintah mengakui status Provinsi Aceh dengan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah sama-sama bersifat khusus. Namun perlu dipahami bersama bahwa dinamika hukum dan aspek kehidupan masyarakat yang ada pada Provinsi tersebut berbeda. Perbedaan-perbedaan inilah yang mengakibatkan kebijakan yang ada di provinsi tersebut tidak sama. Mempertimbangkan dinamika hukum dan kondisi kehidupan di Papua saat ini, Pemerintah berpendapat untuk saat ini belum dimungkinkan untuk adanya pembentukan partai politik lokal.

Fakta empiris yang terjadi saat ini, tanpa adanya partai politik lokal pun pemerintah sudah sangat intensif dan bersungguh-sungguh dalam memajukan perekonomian dan menjaga adat istiadat serta pembangunan di segala aspek kehidupan di Papua. Tanpa adanya partai politik lokal, pemerintah telah mengakui dan mengukuhkan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, guna menghormati kekhususannya serta menampung berbagai aspirasi keinginan dan kehendak mayoritas masyarakatnya.

Namun apabila tujuan pembentukan partai politik lokal berorientasi pada suatu pencapaian kemerdekaan, dengan tegas Pemerintah menyatakan menolak menolak keberadaan partai politik lokal. Apabila diperhatikan dengan seksama, di Papua ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang menginginkan dan memperjuangkan kemerdekaan Papua dengan berbagai aksi baik di dalam/di luar negeri dan gerakan separatis. Termasuk yang saat ini sedang dilakukan yaitu adanya pengujian UU Otsus Papua di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pemerintah, pasal yang diuji tidak bersifat diskriminatif karena tidak mengandung pengaturan yang sifatnya membeda-bedakan orang berdasarkan agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau

status sosial tertentu lainnya. Sifat demikian tidak terdapat dalam ketentuan UU yang dimohonkan pengujian dalam permohonan tersebut.

Walaupun partai politik lokal belum/tidak diatur dalam Undang-Undang Otsus Papua, tidak juga dapat diartikan bahwa Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk ikut serta dalam pemilihan umum, sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 22E UUD 1945. Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

“Atau dengan kata lain, Pemohon walaupun belum ada pengaturan mengenai partai politik lokal pada Undang-Undang Otsus Papua, namun Pemohon tetap dapat menggunakan hak memilih dan hak untuk dipilihnya dalam pemilihan umum,” tandas R. Gani Muhammad.

DPR RI

Pemohon Dapat Mengajukan *Legislative Review*

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam keterangan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Januari 2020 menyatakan Pasal 28 UU Otsus Papua sama sekali tidak mereduksi dan tidak melanggar hak para Pemohon untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan pasal tersebut justru memberikan kesempatan kepada penduduk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk dapat berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat dengan cara membentuk suatu partai politik. Pengaturan pasal tersebut telah selaras dengan ketentuan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Pemohon tidak dapat menyamakan begitu saja pengaturan kekhususan antara provinsi satu provinsi lainnya karena tiap provinsi memiliki karakteristik dan latar belakang historis politik yang berbeda. Setiap peraturan perundang-undangan memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berbeda-beda. Ketentuan-ketentuan dalam UU Otsus Papua merupakan *legal policy* pembentuk undang-undang berupa kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sesuai dengan latar belakang historis politik di daerah-daerah tersebut. Terlebih dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU Otsus Papua telah memberikan prioritas kepada masyarakat asli Papua dalam rekrutmen partai politik yang dibentuk oleh masyarakat Papua.

Frasa “partai politik” dalam ketentuan pasal tersebut justru telah memberikan keleluasaan kepada penduduk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam membentuk partai politik. Apabila ketentuan pasal tersebut hanya mengatur perihal partai politik lokal justru akan membatasi

ruang gerak penduduk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk berserikat dan berkumpul dengan membentuk partai politik. Dengan adanya frasa “partai politik” dalam UU Otsus Papua, pembentuk undang-undang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat asli Papua untuk ikut serta dalam demokrasi dan pembangunan sehingga dapat ikut serta menyuarkan kepentingan daerahnya. Jika para Pemohon menghendaki perubahan rumusan mengenai frasa “partai politik” dalam ketentuan pasal-pasal UU Otsus Papua, maka para Pemohon dapat mengajukan *legislative review* UU *a quo* kepada pembentuk undang-undang.

DPR juga menanggapi dalil para Pemohon yang menyatakan pengesahan Partai Papua Bersatu sebagai badan hukum dibatalkan/dicabut dikarenakan keberlakuan ketentuan pasal-pasal tersebut. DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut tidak menunjukkan bahwa pasal-pasal tersebut inkonstitusional terhadap UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, permasalahan yang diutarakan oleh para Pemohon merupakan permasalahan dalam penerapan ketentuan pasal-pasal UU Otsus Papua (kasus konkrit) yang bukan merupakan kewenangan MK untuk memutus permasalahan tersebut.

PROF. DR. MELKIAS HETHARIA, S.H., M.A., M. HUM.

(Pakar Filsafat hukum dan Hak Asasi Manusia)

Orang Asli Papua Ingin Parpol Lokal

Pada awal reformasi tahun 1998 tuntutan masyarakat Papua yang hendak merdeka dan memisahkan diri dari NKRI semakin menguat. Tuntutan ini disalurkan lewat Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya (FORERI), yang kemudian oleh Tim 100 pimpinan Tom Beanal menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden Habibie, disusul dengan Gerakan Aspirasi Merdeka (GERASEM) tahun 1999.

Menyikapi situasi sosial politik itu, maka Pemerintah memberikan status otonomi khusus bagi Provinsi Papua mulai dari kebijakan negara yang termuat dalam amanat Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 dan Tap MPR Nomor IV/MPR/2000 telah memberikan status otonomi khusus bagi Provinsi Aceh dan Provinsi Irian Jaya/Papua yang perlu diatur dalam Undang-Undang. RUU Otsus Papua yang disusun selama kurang lebih sebulan oleh Tim Bentukan Gubernur Papua di mana ahli juga merupakan salah satu dari anggota tim tersebut, selesai dalam suasana tekanan sosial politik yang hebat.

Dalam Draft 9 tanggal 23 Maret 2001 sampai draft 14 tanggal 4 April 2001 RUU Otsus dibahas mengenai perlunya partai politik lokal, dan disahkan oleh DPRD Provinsi Papua yang kemudian diterima oleh DPR RI dan disahkan sebagai hak usul inisiatif Dewan yang di dalam rancangan tersebut masih diterima adanya Partai Politik Lokal Pasal 25. Titled

dalam Bab VII RUU Otsus berbunyi "Partai Politik Lokal dan Nasional. Pasal 25 bunyinya: (1) Penduduk Provinsi Papua berhak membentuk Partai Politik Lokal; (2) Partai Politik Lokal dan Partai Politik Nasional memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan memperoleh perlakuan yang sama dari Pemerintah Provinsi; (3) Tata cara pembentukan Partai Politik Lokal ditetapkan dalam Peraturan Dasar (dibaca: Peraturan Daerah Khusus/Perdapus); (4) Tata cara keikutsertaan Partai Politik Lokal dan Nasional dalam Pemilu di Provinsi Papua ditetapkan dalam Peraturan Dasar.

"Pasal-pasal dalam Rancangan UU tersebut mencerminkan keinginan, kebutuhan, dan kepentingan Orang Asli Papua, termasuk Pasal 25, yang sekarang menjadi Pasal 28 UU Otsus tentang Partai Politik," kata Melkias Hetharia saat menyampaikan keterangan sebagai Ahli Pemohon dalam persidangan yang digelar di MK, Rabu, (16/10/2019).

Penduduk Papua, khususnya orang asli Papua sendiri ingin membentuk Partai Politik Lokal untuk menyalurkan aspirasinya secara demokratis dalam NKRI sehingga dirumuskan dalam Rancangan UU Otsus Pasal 25 itu. Namun Rancangan UU yang merupakan usul inisiatif DPR itu ditetapkan menjadi UU oleh Pemerintah, telah berubah seperti yang tertera dalam Pasal 28 di mana Partai Politik Lokal menjadi Partai politik.

"Masalahnya, Apa urgensinya Partai Politik Nasional diatur dalam UU Otonomi Khusus Papua yang berdasarkan asas desentralisasi asimetris dan *affirmative action* itu? Ini sesuatu hal yang tidak logis," tegasnya

Salah satu tujuan dari dibuatnya partai politik lokal seperti pada Pasal 25 dalam RUU Otsus tersebut adalah hendak menciptakan perdamaian di Tanah Papua, dengan dasar pikiran bahwa Pemerintah perlu memberi wadah bagi saudara-saudara orang Papua termasuk yang ada di hutan, gunung dan lembah yang mempunyai pemikiran yang berbeda agar tidak lagi memperjuangkan pemikiran tersebut lewat perjuangan senjata, supaya mereka "turun gunung" dan bergabung dengan masyarakat kembali, dan orang asli Papua pada umumnya untuk dapat membentuk partai politik itu yang harus berdasar pada Pancasila dan UUD 1945.

"Dengan demikian aspirasi tersebut tidak mandek dan menjurus kepada tindakan-tindakan inkonstitusional. Berbeda dengan partai politik nasional yang memang menyuarakan kepentingan nasional sesuai dengan platform partai yang cenderung mengabaikan kepentingan lokal," terangnya.

Perbandingan dengan Aceh, konsep partai politik lokal asalnya merupakan konsep asli dari masyarakat Papua kemudian dipelajari oleh Pemerintahan Aceh yang merevisi

UU Nomor 18 Tahun 2001 menjadi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal 75 sampai Pasal 95 di dalamnya menyebut tentang partai politik lokal. Partai Politik Lokal Aceh telah mengikuti Pemilu 3 kali dan ini membuat masyarakat Papua merasa kehilangan hak politiknya dalam mengikuti Pemilu yang seharusnya diakomodir pemaknaannya dalam Pasal 28 UU Nomor 21 Tahun 2001, yang jauh telah digagas sebelum UU Pemerintahan Aceh Tahun 2006 tersebut.

"Ahli berpendapat bahwa rumusan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua khususnya frasa "partai politik" harus dimaknai sebagai "partai politik lokal" sehingga pasal tersebut sesuai dengan nilai-nilai, prinsip, asas, dan tujuan, serta sejalan dengan status Provinsi yang diberi Otonomi Khusus yang mengatur hal-hal khusus di Tanah Papua," tegasnya.

PROF. DR. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, M.A.

(Pakar Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Parpol Lokal Solusi Resolusi Konflik

"Saya sangat prihatin dengan tidak kunjung selesainya persoalan partai politik lokal di Tanah Papua, seperti tidak diakui dan tidak diperbolehkannya Partai Papua Bersatu mengikuti kontestasi pemilu dan pilkada. Padahal pemerintahan daerah Provinsi Papua menyandang status otonomi khusus sesuai UU Nomor 21/2001 yang menurut konstitusi (Pasal 18B ayat (1) UUD 1945) diakui dan dihormati oleh negara," kata Djohermansyah Djohan mengawali paparan sebagai ahli Pemohon dalam persidangan yang digelar di MK, Selasa (17/12/2019).

Berlarut-larutnya penyelesaian persoalan partai politik lokal di Papua tentu tidak elok. Bisa kian menebalkan ketidakpercayaan orang Papua kepada pemerintahan/negara. Lebih jauh lagi bisa berpotensi mengobarkan semangat untuk memisahkan diri dari NKRI. Mengapa? Karena "Jakarta" kerap kali dicap tidak konsisten dalam menjalankan UU Otsus. Misalnya, pemekaran daerah dibolehkan tetapi dimoratorium. Bendera daerah dibolehkan tetapi di torpedo dengan PP No.77/2007. Pilkada digariskan lewat DPRP/DPRD, tetapi kemudian dibikin secara langsung dengan menerbitkan UU No. 35/2008. MRP dibentuk di Provinsi Papua, tetapi belakangan MRP juga dibentuk di provinsi pemekaran.

"Dan *last but not least* penduduk papua (baca: *local people*) dapat membentuk partai politik (baca: *local political party*) tetapi hingga kini sudah 18 tahun lamanya tetap di "ping-pong" ke kanan dan ke kiri, kabur dan mengambang yang bisa membuat orang frustrasi," ungkapnyanya.

Apabila didalami isu partai politik yang dibentuk oleh penduduk tersebut, maka persoalannya terkait erat dengan tujuan pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua, yang tidak lain adalah untuk resolusi konflik. Di Aceh boleh dibilang "workable", konflik selesai. GAM menjelma menjadi Partai Aceh. Di Papua yang padahal lebih dulu mengusulkan partai politik lokal masih pekerjaan rumah bagi negara. Konflik belum berakhir, bahkan belakangan kian menjadi.

"Kehadiran partai politik lokal sebetulnya tidak hanya untuk menyelesaikan konflik dengan kelompok separatis, tetapi juga besar manfaatnya buat pengembangan demokrasi lokal, dan sekaligus bisa menguatkan demokrasi nasional," terangnya.

Dalam konteks pengembangan demokrasi lokal, keberadaan partai politik di tanah papua akan bermanfaat untuk menyuburkan dan menyehatkan kehidupan demokrasi berbasis budaya lokal. Kelompok dari berbagai suku yang banyak sekali di Papua bisa bersatu mendirikan partai politik lokal.

Kesimpulannya, dengan diperbolehkannya secara legal konstitusional pembentukan partai politik lokal di tanah Papua, maka, *pertama*, konflik pusat-daerah yang berbau separatis akan berangsur pupus. *Kedua*, akan menyuburkan dan menyehatkan demokrasi lokal yang memberi ruang lebih lapang bagi OAP. *Ketiga*, akan lebih menguatkan demokrasi nasional.

"Akhirnya, ahli sampai pada pendapat bahwa sebaiknya frasa partai politik lokal pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35/2008, diputuskan MK konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai partai politik lokal, karena lebih banyak manfaat daripada mudharatnya dalam meningkatkan kualitas demokrasi di negeri ini," pungkasnya.

FACHRY ALI

Partai Lokal di Aceh Mengintegrasikan Kelompok yang Berseberangan

Kisah kemunculan partai lokal (parlok) di Aceh harus kita kaitkan dengan Perjanjian Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut Jakarta) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005. Secara konseptual, perjanjian ini, dalam konteks politik, bersifat *decisive*. Ini terutama karena menjelang Tsunami Desember 2004, yang berarti sebelum Perjanjian Helsinki, posisi militer GAM sedang melemah.

Tanpa Perjanjian Helsinki, tidak akan ditemukan basis legal bagi pendirian parlok di Aceh. Maka, lepas dari berbagai kekurangan yang tercantum di dalamnya yang mendorong protes beberapa kalangan di Aceh, sepanjang menyangkut pemerintahan Aceh, terutama pendirian parlok, UU Pemerintahan Aceh yang diajukan pemerintah dan kemudian disahkan DPR pada 11 Juli 2006 "sepenuhnya" mengambil dari apa yang telah dirumuskan Perjanjian Helsinki.

"Perjanjian Helsinki, dengan demikian, adalah tonggak baru sejarah politik Indonesia," kata Fachry Ali dalam kapasitasnya sebagai Ahli yang dihadirkan oleh MK dalam persidangan pada Kamis (30/1/2020).

Ada dua hal yang dapat dijadikan sebagai pelajaran dari parlok di Aceh. *Pertama*, gagasan demokrasi berusaha diterapkan. Setiap warga negara Indonesia di Aceh berhak mendirikan sebuah parlok tanpa terhalangi oleh apa pun dan pihak manapun. *Kedua*, kalangan yang sebelumnya berpartisipasi di dalam GAM mempunyai hak yang sama dalam mendirikan parlok. Dengan demikian, akomodasi gagasan pendirian dan rumusan parlok yang berasal dari Perjanjian Helsinki dan diakomodasikan ke dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, pada esensinya adalah usaha integrasi kalangan-kalangan yang sebelumnya berseberangan dengan NKRI.

"Perjanjian Helsinki yang mengakomodasikan pendirian parlok merupakan, dalam frasa saya, pengukuhan kewarganegaraan mantan GAM oleh kekuatan *kolektif* bangsa Indonesia," ; terang Fachry.

Dilihat dalam konteks yang lebih luas, baik Perjanjian Helsinki maupun UU Pemerintahan Aceh Tahun 2006 dan PP Tahun 2007 adalah model "paripurna" integrasi nasional dalam bidang politik. Dikatakan model "paripurna" karena akomodasi politik Jakarta terhadap gagasan parlok di Aceh telah menimbulkan ketenangan politik di daerah yang sebelumnya laten dengan pergolakan.

Aktor utama Perjanjian Helsinki yang melahirkan parlok di Aceh adalah duet Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004-2009 Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Pendirian dan artikulasi parlok di Aceh pasca Helsinki ini telah memperlihatkan bagaimana negara dengan sukarela mengubah corak kinerjanya dan terutama wataknya: dari kecongkakan dan non-dialogis kepada keramahan dan dialogis. Dengan berbagai penyesuaian di sana-sini, corak, kinerja dan watak baru negara ini, secara teoretis, bisa menjadi model untuk diterapkan ke seluruh Indonesia.

Manajemen kenegaraan yang tidak dialogis dan bersifat hierarkis di masa lalu akan menimbulkan persoalan-persoalan

di masa kini dan masa depan, sehingga muncul GAM dan Papua merdeka. Oleh karena itu harus ada restrukturisasi manajemen kekuasaan pada tingkat nasional yang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah.

Partai lokal di Aceh sangat bermanfaat karena mengintegrasikan kelompok-kelompok yang sebelumnya berseberangan dan menjaga kepercayaan dari mereka. Partai lokal melahirkan pemimpin-pemimpin dari warga negara Indonesia yang berada di Papua.

BAMBANG PURWOKO

Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Harus Dipertegas

Pemangkasan dan pembatasan terhadap beberapa kewenangan khusus dalam UU Otsus Papua dianggap sebagai ketidakseriusan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi asimetris terhadap Papua. Seolah ada ketakutan bahwa, daerah yang kuat akan menyebabkan Pusat menjadi lemah.

“Memperkuat politik dan pemerintahan di daerah justru harus dilakukan untuk membangun negara yang kuat. Oleh karena itu pelaksanaan desentralisasi asimetris berupa pemberian kewenangan khusus kepada daerah-daerah tertentu termasuk Papua harus diperkuat dengan instrumentasi kebijakan yang jelas dan lugas, misalnya dengan mempertegas pengaturan dalam Undang-Undang,” kata Bambang Purwoko dalam kapasitasnya sebagai Ahli yang dihadirkan oleh MK dalam persidangan pada Kamis (30/1/2020).

Penegasan tentang adanya partai politik lokal dan penataan ulang desain pemilu/pemilukada yang kontekstual sesuai kondisi Papua adalah salah satu bentuk desentralisasi asimetris di bidang politik. “Penciptaan ruang dan kesempatan bagi pembentukan partai politik lokal di Papua juga bisa dipahami sebagai salah satu langkah proteksi OAP terhadap hak politik kewarganegaraan,” jelasnya.

Penegasan ini bisa dilakukan dengan memaknai kembali frasa “partai politik” dan penjelasannya sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di dalam UU 21 Tahun 2001, atau bahkan sekalian melakukan penyempurnaan terhadap

UU tersebut. Langkah ini bisa dilakukan Pemerintah sebagai bentuk penciptaan struktur politik yang memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik warga negara. Namun demikian penciptaan struktur dan ruang partisipasi politik ini hendaknya diikuti dengan instrumentasi kebijakan khusus yang memberikan proteksi dan afirmasi bagi OAP untuk bisa tampil sebagai representasi politik (dan pemerintahan) di daerahnya sendiri.

ADRIANA ELISABETH

Implementasi UU Otsus Papua Tidak Optimal

Desentralisasi asimetris (DA) dilaksanakan di banyak negara, termasuk di negara-negara OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*). Selama ini pelaksanaan DA dilakukan dalam tiga kategori utama: politik, administrasi dan manajemen, dan fiskal. Penerapan ini disesuaikan dengan kapasitas daerah (*subnational governments*), baik secara struktur maupun fiskal atau pendapatan (*revenue*), penghasilan (*income*) dan pengeluaran (*expenditure*).

Partai politik (parpol) lokal Papua berhubungan dengan kewenangan politik dan hak konstitusional orang asli Papua (OAP). Stigma Papua sebagai daerah konflik, bahkan termasuk salah satu *intra-state conflict* di dunia, maka pembentukan parpol lokal Papua bukan hanya menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus bagi Papua, Pasal 28 ayat 1, namun juga diproyeksikan sebagai resolusi damai bagi Papua.

“Jadi, ini bukan hanya soal kita, soal Indonesia, tetapi juga sudah menjadi perhatian dunia dengan masuknya konflik Papua dalam daftar konflik dalam negeri suatu negara,” kata Adriana Elisabeth selaku Ahli yang dihadirkan oleh MK dalam persidangan pada Kamis (30/1/2020).

Tidak optimalnya implementasi UU Otsus Papua/Papua Barat berhubungan dengan belum dibentuknya partai lokal. Pembentukan parpol lokal Aceh dapat menjadi rujukan untuk Papua, seperti dalam hal pemberian amnesti kepada anggota GAM disertai pemulihan hak-hak politik, ekonomi dan sosial mereka.

Dengan hormat, Selama masa pandemi Covid 19 dan *work from home*, pengiriman surat atau dokumen kepada Mahkamah Konstitusi harap disampaikan melalui:

Laman mkri.id atau office@mkri.id
simpler.mkri.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

#StayAtHome
#WorkFromHome
#Social&PhysicalDistancing



PENGANUGERAHAN BINTANG MAHAPUTERA BAGI HAKIM KONSTITUSI DARI MASA KE MASA

Penganugerahan Bintang Mahaputera bagi hakim konstitusi bukan dianugerahkan untuk pertama kalinya pada 11 November 2020 silam. Mengulik sejarah ke belakang, terdapat 12 orang hakim konstitusi yang telah dianugerahi Bintang Mahaputera oleh Presiden.

Dikutip dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara. Tujuan penganugerahan tanda kehormatan, yakni menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara; menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara; dan menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

Sepanjang MK berdiri pada 2003, sejumlah hakim konstitusi telah dianugerahkan tanda kehormatan bintang sipil, yakni Bintang Mahaputera Adipradana dan Bintang Mahaputera Utama. Berikut sejumlah hakim konstitusi yang dianugerahkan Bintang Mahaputera.



BINTANG MAHAPUTERA BAGI HAKIM KONSTITUSI DARI MASA KE MASA



PROF. DR. LAICA MARZUKI, S.H., M.H.
(Wakil Ketua MK periode 2008 – 2009)

Bintang Mahaputera Utama
(Keppres No. 041/TK/TH. 2009)
Penganugerahan pada 9 Agustus 2009



**LETJEN TNI (PURN.) ACHMAD
ROESTANDI, S.H.**
(Hakim Konstitusi periode 2003 – 2008)

Bintang Mahaputera Utama
(Keppres No. 041/TK/TH. 2009)
Penganugerahan pada 9 Agustus 2009



SUDARSONO, S.H.
(Hakim Konstitusi periode 2003 – 2008)

Bintang Mahaputera Utama
(Keppres No. 041/TK/TH. 2009)
Penganugerahan pada 9 Agustus 2009



**DR. I DEWA GEĐE PALGUNA, S.H.,
M.HUM.**

(Hakim Konstitusi periode 2003 – 2008)

Bintang Mahaputera Utama
(Keppres No. 041/TK/TH. 2009)
Penganugerahan pada 9 Agustus 2009



**PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR,
S.H., M.S.**

(Wakil Ketua MK periode 2008 – 2009 dan
Hakim Konstitusi periode 2008 - 2013)

Bintang Mahaputera Utama
(Keppres No. 36/TK/TH. 2010)
Penganugerahan pada 10 Agustus 2010



DR. MARUARAR SIAHAAN, S.H.
(Hakim Konstitusi periode 2003 – 2008
dan 2008 – 2013)

Bintang Mahaputera Utama
(Keppres No. 036/TK/TH. 2010)
Penganugerahan pada 10 Agustus 2010



PROF. DR. MAHFUD MD, S.H., S.U..
(Ketua Mahkamah Konstitusi
periode 2008 - 2013)

Bintang Mahaputera Adipradana
(Keppres No. 57/TK/TH. 2013)
Penganugerahan pada 10 Agustus 2013



DR. HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.
(Ketua Mahkamah Konstitusi
periode 2013 – 2015)

Bintang Mahaputera Adipradana
(Keppres No 083/TK/TH. 2015)
Penganugerahan pada 7 Agustus 2015



DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M. HUM.
(Hakim Konstitusi periode 2008 – 2013)

Bintang Mahaputera Utama
(Keppres No 083/TK/TH. 2015)
Penganugerahan pada 7 Agustus 2015



PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H..
(Wakil Ketua MK periode 2010 - 2013)

Bintang Mahaputera Utama
(Keppres No.0 83/TK/TH. 2015)
Penganugerahan pada 7 Agustus 2015



DR. H. HARJONO, S.H., MCL.
(Hakim Konstitusi periode 2003 – 2008 dan
2008 – 2013)

Bintang Mahaputera Utama
(Keppres No 083/TK/TH. 2015)
Penganugerahan pada 7 Agustus 2015



**DR. H. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H.,
M. HUM.**

(Hakim Konstitusi periode 2010 - 2015)
Bintang Mahaputera Utama
(Keppres No. 083/TK/TH. 2015)
Penganugerahan pada 7 Agustus 2015

*) sumber: Kementerian Sekretariat Negara RI



The background of the page is a photograph of the Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) building in Jakarta, Indonesia. The building is a large, modern structure with a prominent portico supported by several tall, white columns. The name 'MAHKAMAH KONSTITUSI' is written in large, bold, black letters across the top of the portico. The sky is clear and blue.

MAHKAMAH KONSTITUSI

ANWAR USMAN

“Tidak mungkin kami mengorbankan pertanggungjawaban kami kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, hanya karena sebuah penghargaan di dunia.” (Anwar Usman)

Pernyataan ini diungkapkan oleh Ketua MK Anwar Usman menanggapi penganugerahan penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana yang diterimanya pada Rabu, 11 November 2020. Ia menilai penghargaan tersebut sebuah bentuk apresiasi negara atas kerja keras, bukan hanya terhadap dirinya dan lima hakim konstitusi lainnya, melainkan untuk seluruh lingkup Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.


“Penghargaan ini untuk kita semua, keluarga besar Mahkamah Konstitusi baik para hakim konstitusi maupun seluruh pegawai baik di lingkungan Kepaniteraan maupun Sekretariat Jenderal,” jelas Anwar.

Selain itu, Anwar mengungkapkan dalam bekerja, fokus dan tujuannya adalah untuk beribadah. Tak terlintas dalam pikirannya, bahwa negara akan memberi apresiasi dengan menyematkan Bintang Mahaputera Adipradana kepadanya. “Saya bekerja untuk beribadah. Pengabdian dimanapun dan kapanpun bagi saya adalah pengabdian kepada Allah,” tegasnya.

Anwar pun menegaskan independensi Mahkamah Konstitusi tidak akan terpengaruh dengan adanya penghargaan tersebut. Ia menyebut para hakim konstitusi tetap mempertahankan independensi dan integritas dalam memeriksa perkara yang ada. Jikalau pun ada pendapat yang menilai pemberian penghargaan tersebut dilakukan pada waktu yang tidak tepat, Anwar menyebut Majelis Hakim Konstitusi tidak akan terpengaruh apalagi pengujian undang-undang merupakan kewenangan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi sepanjang tahun.

“Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa penghargaan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan pengujian undang-undang yang sedang berjalan. Kami disumpah sesuai agama masing-masing dan ketika kami menjatuhkan putusan harus dimulai dengan kalimat: ‘Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’. Ini berarti bahwa setiap putusan harus kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, selain kepada bangsa dan negara. Jadi, alangkah tragisnya kalau hanya karena sebuah penghargaan, lalu kami harus korbankan hukum dan keadilan. Belum lagi bila dikaitkan dengan pertanggungjawaban kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa di akhirat kelak,” tegasnya. (*)





ASWANTO

“Penghargaan Bintang Mahaputera Utama ini bukanlah untuk dibanggakan, melainkan sebagai pemicu untuk bekerja lebih baik ke depannya.”

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MK Aswanto usai acara penganugerahan Bintang Mahaputera pada 11 November 2020. Ia mengungkapkan penganugerahan ini berarti dirinya dan lima hakim konstitusi lainnya harus bekerja secara profesional dalam menjaga konstitusi.

Baginya, Bintang Mahaputera Utama bukan hanya sekadar penghargaan untuk dirinya secara pribadi, melainkan juga untuk Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. “Penghargaan yang diberikan negara berarti pertanda lembaga sudah melakukan tupoksi dengan baik,” ucapnya.

Aswanto berharap ke depannya, para penerima penghargaan dapat memberikan keteladanan yang baik bagi bangsa dan negara.(*)





ARIEF HIDAYAT

“Penghargaan ini tidak bisa berpengaruh pada orang-orang berintegritas. Penghargaan ini harus dijunjung tinggi, tetapi harus tetap menjaga integritas dan berjalan pada koridor masing-masing dalam menjaga independensi dan imparsialitas.”

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menerima anugerah Bintang Mahaputera Adipradana pada 11 November 2020. Selain menjabat sebagai hakim konstitusi, ia tercatat pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (6 November 2013 - 12 Januari 2015) dan Ketua Mahkamah Konstitusi selama dua periode. Bagi Arief, penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap kinerjanya tersebut. “Penghargaan luar biasa yang kita terima karena negara telah memberi pengakuan dengan konsekuensi dan amanah yang harus dipertahankan,” ujar Arief ketika ditemui usai acara penyematan.

Arief menyebut dengan adanya penghargaan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada negara. “Sebagai lembaga negara, penghargaan ini menunjukkan MK telah berada di jalur yang benar sesuai yang diinginkan oleh Pasal 24C UUD 1945,” ujarnya.

Selain itu, Arief menyebut baik dirinya maupun Mahkamah Konstitusi juga harus lebih bersemangat dalam menjaga Konstitusi dan Pancasila sebagai ideologi negara. “Apalagi saat ini ada kondisi pengaruh yang luar biasa dari ideologi transnasional yang bermaksud mempengaruhi Pancasila. Saya berharap bisa mengawal ideologi Pancasila dan dapat mengimplementasikannya,” tandasnya. (*)





MAHKAMAH KONSTITUSI

WAHIDUDIN ADAMS

“Pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan semua sudah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Oleh karena itu saya akan menjaga maksud diberikan penghargaan itu ...” (Wahiduddin Adams)

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams sama sekali tidak pernah menyangka dirinya akan menerima penghargaan Bintang Mahaputera Utama pada 11 November 2020 lalu di Istana Negara, Jakarta. Meski senang, dia menyambut anugerah ini dengan rendah hati.

“Pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan semua sudah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Oleh karena itu saya akan menjaga maksud diberikan penghargaan itu. Saya tidak ingin banyak komentar soal penghargaan yang saya dapat. Namun saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah,” kata Wahiduddin yang ditemui tim redaksi Majalah Konstitusi usai penganugerahan.

Wahiduddin menjelaskan bahwa UU No. 20/2009 secara gamblang menyebutkan bahwa pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan diberikan kepada warga negara Indonesia yang berjasa, memajukan, memperjuangkan pembangunan bangsa untuk kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsekuensi bagi mereka yang menerima anugerah Bintang Mahaputera, kata Wahiduddin, adalah untuk menumbuhkan kebanggaan, keteladanan, kepatriotan, dan jiwa pejuang yang menjadi panutan masyarakat Indonesia. “Bahwa seseorang diberikan tanda jasa dan tanda kehormatan karena dianggap berguna bagi negara,” ujar Wahiduddin tanpa bermaksud membanggakan dirinya.

Menurut Wahiduddin Adams, pemberian anugerah bagi anak bangsa yang berprestasi diharapkan dapat terus dilakukan di masa mendatang. “Selama ini sudah dilaksanakan dan menjadi tradisi yang baik. Di kalangan birokrasi ada penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun, 20 Tahun 30 Tahun. Demikian juga untuk TNI juga ada penghargaan,” tandas pria kelahiran 17 Januari 1954 ini ramah.





SUHARTOYO

“Penghargaan ini tidak akan mengganggu integritas saya sebagai hakim.”

Salah satu hakim konstitusi lainnya yang memperoleh Bintang Adiputera Utama adalah Suhartoyo. Ia berucap tak pernah terlintas dalam pikirannya akan mendapat tanda kehormatan dari negara. Apalagi ia berprinsip bekerja dengan sebaik-baiknya.

“Penghargaan ini merupakan pemberian negara kepada hakim. Dan tidak terlintas dalam benak saya untuk mendapat penghargaan, karena sebagai abdi negara—hakim—semata-mata saya bekerja sebaik-baiknya. Ketika negara memberikan perhatian, maka saya harus lebih baik dalam menjalankan tugas,” ujar Suhartoyo ketika ditemui di ruang kerjanya.

Mengenai pro dan kontra pandangan pemberian Bintang Mahaputera kepada hakim konstitusi, Suhartoyo menyebut hal tersebut merupakan suatu kewajaran. Maka tugas Mahkamah Konstitusi membuktikan bahwa pandangan negatif public tersebut, tidak benar. “Wajar jika lembaga peradilan terutama hakimnya menjadi sorotan publik. Hal itu sangat wajar sehingga bagi MK, harus menunjukkan anggapan itu tidak benar,” ucapnya.

Menurut Suhartoyo, upaya yang perlu dilakukan adalah membangun integritas yang kuat. Selain itu, hakim konstitusi dalam memutus perkara tidak boleh ada konflik kepentingan. “Secara yuridis maupun sosiologis, kita harus tunjukkan tidak ada urusan dengan pemberian penghargaan,” tegasnya.

Kemudian Suhartoyo menegaskan bahwa perkara yang diperiksa oleh Mahkamah tidak bersangkut paut dengan penghargaan Bintang Mahaputera yang diberikan oleh Presiden Jokowi pada 11 November 2020. (*)






MANAHAN M.P. SITOMPUL

“Penghargaan (Bintang Mahaputera) diberikan karena negara menghargai dedikasi pegawai, misal dia memimpin suatu lembaga dan lembaga itu menjadi dihormati dan dipimpin dengan baik. Hal itu patut dihargai dan di sinilah integritas dinilai.”

Bagi Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, penghargaan Bintang Mahaputera Utama yang diterimanya menjadi motivasi tersendiri untuk meningkatkan kinerjanya. Terutama kinerjanya sebagai hakim konstitusi.

“Awalnya saya mempertanyakan apakah saya sudah mampu dan berhak? Namun saya merasa kalau saya mendapatkan (penghargaan) membuat semangat kinerja di MK makin lebih bagus. Itu menjadi dasar saya. Saya jadi dimotivasi lagi menjadi lebih baik,” ujar Manahan.

Manahan pun menyebut dirinya bertekad untuk memenuhi keadilan bagi para pencari keadilan. “Apalagi permohonan sekarang lebih banyak dari segala lapisan, apalagi banyak untuk dari permohonan buruh, tenaga kerja, dan saya bertekad menegakkan keadilan bagi mereka. Itu motivasi saya,” ujarnya. (*)



KOLEKTOR INTERNAL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN UJI UU JAMINAN FIDUSIA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia), Rabu (30/9/2020) di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang perkara yang teregistrasi Nomor 79/PUU-XVIII/2020 ini dilakukan secara virtual. Permohonan diajukan oleh Joshua Michael Djami, karyawan sebuah perusahaan finance dengan jabatan Kolektor Internal yang telah memiliki sertifikasi profesi di bidang penagihan. Adapun materi yang diujikan Pemohon yaitu Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia. Sedangkan sebagai batu ujinya yaitu Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28J Ayat (2) UUD.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Almas Rioga Pratama selaku kuasa hukum Pemohon mengatakan, ketentuan eksekusi fidusia yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Fidusia sebagaimana keberlakuannya saat ini, telah mengakibatkan tiadanya perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Hal ini disebabkan adanya kedudukan yang lebih berat pada satu pihak, dimana kreditur harus membawa perkara ini ke pengadilan, sementara debitur tidak harus membawa perkara ini ke pengadilan.

Menurutnya, ketentuan eksekusi fidusia bertentangan dengan prinsip negara hukum karena memberi celah bagi debitur untuk mengulur waktu melarikan barang sehingga memberikan ruang bagi terjadinya kejahatan. Selain itu, keberlakuannya saat ini telah menghancurkan lahan profesi (collector dan financing) yang legal dan diakui oleh MK sendiri yakni pada Putusan 19/PUU-XVIII/2020. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan dan penghidupan yang layak bagi Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan menyatakan frasa "keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia" tidak dimaknai "sukarela saat mendatangi perjanjian Fidusia". (Utami Argawati)



UU MINERBA DITUDING PERSEMPIT PERAN BUMN DAN BUMD ATAS IUPK

UNDANG-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) kembali diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, permohonan diajukan oleh Benidiktus Papa, Karlianus Poasa, Felix Martuah Purba, Oktavianus Alfianus Aha, Alboin Cristoveri Samosir, dan Servarius Sarti Jemorang. Para Pemohon menguji Pasal 35 ayat (1), Pasal 169A ayat (1) huruf a dan Pasal 169A ayat (1) huruf b UU Minerba.

idang pemeriksaan pendahuluan perkara yang teregistrasi Nomor 80/PUU-XVIII/2020 ini digelar di MK pada Selasa (6/10/20). Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Alboin Cristoveri Samosir mendalilkan perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dalam Pasal 169A ayat (1a) dan Pasal 169A ayat (1b) dengan adanya frasa, "dijamin" dianggap meniadakan peran BUMN dan BUMD atas Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hasil perpanjangan KK/PPK2B. Dimana sebelumnya dalam mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus melalui mekanisme lelang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009).

Menurut para Pemohon, pengaturan mengenai ketentuan dalam Pasal 169A ayat (1a) dan Pasal 169A ayat (1b) UU Minerba yang pada intinya mengatur tentang perpanjangan KK/PPK2B secara jelas dan nyata merupakan aturan yang inkonstitusional sebab secara nyata bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945. Dalam petitum, para Pemohon antara lain meminta MK menyatakan adanya frasa "dijamin" dalam ketentuan Pasal 169A ayat (1a) dan Pasal 169A ayat (1b), baik secara langsung maupun tidak langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip hak menguasai negara yang termaktub di dalam Pasal 33 Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Para Pemohon juga meminta MK menyatakan Pasal 169A ayat (1a) dan Pasal 169A ayat (1b) UU Minerba adalah inkonstitusional sebab secara tidak langsung menghalangi dan mempersempit ruang negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (Utami Argawati)

SEMPAT ALAMI PEMBLOKIRAN, REDAKSI SUARA PAPUA DAN AJI GUGAT UU ITE


PEMBLOKIRAN situs Suara Papua pada 4 – 6 November 2016 silam berbuntut panjang. Terkait pemblokiran tersebut, Arnoldus Belau yang merupakan Pemimpin Redaksi Media Suara Papua dan Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana Perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2020 ini digelar pada Senin (12/10/2020) secara virtual.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic F. Foekh, Ade Wahyudin selaku kuasa hukum mengatakan, Para Pemohon merasa dirugikan akibat kewenangan yang dimiliki Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE. Menurut Pemohon, Pasal 40 ayat (2b) memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah untuk mengambil kewenangan Pengadilan dalam menegakan hukum dan keadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas tafsir dari informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar hukum.

Selain itu, Pemohon menganggap jika pasal yang diuji dibiarkan sumir dan tidak jelasnya ukuran informasi



dan/atau dokumen elektronik yang dianggap melanggar hukum tersebut, maka hal ini berdampak pada pemberian kewenangan yang absolut kepada Pemerintah untuk mengontrol dan memonopoli akses informasi. Hal demikian membuat sulit publik untuk menerima dan menyampaikan informasi dalam rangka partisipasi melakukan pengawasan kepada Pemerintah melalui lembaga Peradilan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Utami Argawati)




MERASA JADI KORBAN, TERDAKWA KASUS VIDEO ASUSILA UJI OBJEK PORNOGRAFI

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Senin (12/10/2020) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 82/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan oleh Pina Aprilianti, perempuan asal Garut yang tengah menjalani masa tahanan.

Pina Aprilianti melalui Asri Vidya Dewi selaku salah satu kuasa hukum, mendalilkan Pasal 8 UU Pornografi yang berbunyi, "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi," bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Pada saat penyampaian permohonan, Asri menceritakan kasus konkret akibat berlakunya pasal a quo, Pemohon diputus bersalah dengan vonis kurungan penjara selama tiga tahun karena dianggap menyediakan diri atau turut serta sebagai 'objek atau model' dalam video pornografi. Diceritakan oleh Asri bahwa hal ini terjadi saat Pemohon hendak melaporkan pada pihak yang berwenang akan adanya video asusila yang telah disebar dan bahkan diperjualbelikan oleh suami siri Pemohon di jejaring sosial tanpa sepengetahuan dirinya. Pemohon sejatinya berusia 16 tahun ketika menikah dengan lelaki yang usianya terpaut 14 tahun dengan Pemohon, yang diindikasikan memiliki perilaku seksual menyimpang.

Pemohon pun menilai Pasal 8 UU Pornografi telah membuka ruang pada setiap orang yang bersedia menjadi 'objek atau model' pornografi ini, pada penerapan posisi abuse of power dan kerancuan. Sebagaimana yang dialami oleh Pemohon, yang semestinya merupakan korban tindak pidana perdagangan orang yang melapor dan membutuhkan perlindungan hukum atas perbuatan orang lain, justru dianggap melakukan perbuatan dengan sengaja atas kesadaran dan kesediaan dirinya sendiri. Kerancuan penerapan norma ini tentunya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pula pada kasus dan korban lainnya. Sehingga, siapapun berpotensi menjadi pelanggar sekalipun untuk kepentingan pribadi atau atas alasan-alasan pemaksaan, ancaman, dan tipu daya. (Sri Pujianti)



MENYOAL BATAS USIA ADVOKAT

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) pada Rabu (21/10/2020) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan yang teregistrasi Nomor 83/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan oleh Wenro Haloho yang merupakan advokat magang. Dora Nina Lumban Gaol selaku salah satu kuasa hukum Pemohon menyatakan, Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang berbunyi, "berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun" bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.

Dalam pandangan Pemohon, norma a quo berpotensi menimbulkan kerugian baginya untuk menjadi advokat karena pegangkatan seorang advokat harus berumur minimal 25 tahun. Dalam usaha untuk menjadi advokat, Pemohon telah melakukan magang secara terus-menerus pada kantor advokat terhitung sejak 23 Februari 2019 – 23 Februari 2021. Namun pada akhir magang nantinya, Pemohon masih belum mencapai usia minimal yang disyaratkan norma a quo sebagai seorang andvokat.

"Pemohon baru genap berusia 25 tahun pada 29 November 2021 untuk dapat menjadi seorang advokat sehingga terdapat waktu selama 9 bulan baginya dengan tidak memiliki pekerjaan," jelas Nina pada Majelis Sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Manahan M.P. Sitompul sebagai anggota.

Dengan demikian, Pemohon memohon pada Mahkamah agar menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Sri Pujianti)

PERMOHONAN KETENTUAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutus permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) tidak dapat diterima. Sidang pengucapan putusan tersebut digelar oleh MK pada Senin (26/10/2020) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 76/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Viktor Santoso Tandiasa yang berprofesi sebagai advokat. Sebelumnya, pemohon menggugat konstitusionalitas Pasal 23 UU Kementerian Negara.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Mahkamah berpendapat, Pemohon pada pokoknya hanya menguraikan anggapan kerugian konstitusional yang dialaminya terhadap implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 oleh Pemerintah. Padahal norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah Pasal 23 UU 39/2008, namun Pemohon hanya mengedepankan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menurut Pemohon pada pokoknya wakil menteri dilarang rangkap jabatan.

"Menurut Mahkamah, uraian anggapan kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak secara spesifik dan aktual ataupun setidaknya-tidaknya berpotensi karena berlakunya ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008. Pemohon hanya menguraikan kerugian secara umum atas

keberlakuan pasal a quo namun tidak secara jelas dan rinci menguraikan kerugian sesungguhnya yang dialami oleh Pemohon," ujar Suhartoyo.

Oleh karena itu, lanjut Suhartoyo, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat dari keberlakuan Pasal 23 UU Kementerian Negara dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon berkaitan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Terkait dengan uraian Pemohon yang menyatakan sebagai pemengaruh (influencer) yang kerap kali memberikan pemahaman konstitusional kepada masyarakat melalui Youtube dan media sosial lainnya, menurut Mahkamah, Pemohon tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. (Utami Argawati)



KERUGIAN TIDAK TERBUKTI, MK TIDAK DAPAT TERIMA UJI UU SDA

PERMOHONAN uji aturan pengelolaan dan penggunaan sumber daya air sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 58, dan Penjelasan Pasal 59 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) tidak dapat diterima. Demikian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 73/PUU-XVIII/2020 dibacakan pada Senin (26/10/2020) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan ini diajukan oleh Agus Wibawa (Pemohon I), Dewanto Wicaksono (Pemohon II), Prihatin Suryo Kuncoro (Pemohon III) dan Andy Wijaya (Pemohon IV). Para Pemohon merupakan pekerja pada perusahaan yang merupakan anak perusahaan PT. PLN dengan fokus usaha pada pembangkitan energi listrik. "Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," ucap Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Mahkamah berpendapat bahwa tidak melihat adanya korelasi langsung antara kepentingan para Pemohon sebagai Serikat Pekerja dengan mekanisme pengenaan Pajak Permukaan Air (PPA) dan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). Pemohon mendalilkan dengan dibebankannya BJPSDA pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), hal tersebut akan menambah beban pengeluaran dari PLTA, yang mengakibatkan Biaya Pokok Produksi (BPP) menjadi naik dan dapat melampaui BPP sumber energi listrik lainnya, di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berdampak PLTA menjadi tidak menarik lagi untuk



dikembangkan. Hal ini dikhawatirkan para Pemohon berdampak secara langsung pada bisnis PLTA yang tidak lagi menjadi kompetitif dan menarik investor. Kemudian pada akhirnya akan merugikan hak konstitusional para Pemohon, yaitu kehilangan pekerjaan dan penghidupan yang layak karena perusahaan tempat kerja anggota para Pemohon tidak lagi dapat mempekerjakan pekerja di unit PLTA dan karena listrik sebagai kebutuhan pokok dan mendasar akan mengalami kenaikan tarif listrik.

Selain itu, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat antara BJPSDA dan PPA dengan anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon. Para Pemohon tidak mampu menunjukkan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa para Pemohon adalah pihak yang dirugikan sebagaimana disebutkan dalam permohonan para Pemohon. Bahkan, seandainya pun pernyataan para Pemohon itu benar, tanpa bermaksud menilai lebih jauh konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon berkenaan dengan dua jenis pembebanan biaya sebagaimana yang dijelaskan oleh para Pemohon, yaitu PPA dan BJPSDA. (Utami Argawati)

UJI ATURAN PDTT BPK TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan permohonan pengujian aturan mengenai kewenangan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dimiliki Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU Pengelolaan Keuangan Negara) tidak dapat diterima. Demikian Putusan Nomor 54/PUU-XVII/2019 yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh delapan hakim pada Senin (26/10/2020).

Mahkamah menyatakan apabila dilihat dari profesi para Pemohon yaitu dosen pada perguruan tinggi dan mahasiswa, yang tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara sehingga tidak terdapat hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya norma a quo. Sementara itu, jelas Arief, berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan dirinya sebagai pembayar pajak, menurut Mahkamah, justru pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) ini memberikan perlindungan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pembayar pajak. Oleh sebab itu, hal ini semakin menguatkan

tidak ada hubungan kausalitas antara anggapan kerugian konstitusionalitas yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya norma a quo.

Sehubungan dengan dalil para Pemohon tersebut, Arief menyebutkan bahwa menurut Mahkamah yang nyata-nyata maupun potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang seharusnya adalah institusi/ lembaga yang melaksanakan pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, dalam kualifikasi para Pemohon sebagai dosen perguruan tinggi dan mahasiswa tidak mengalami kerugian hak konstitusional. "Sehingga para Pemohon dalam kualifikasi ini tidak mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan a quo," ucap Arief terhadap perkara yang teregistrasi Nomor 54/PUU-XVII/2019 ini. (Sri Pujianti)



KELEMBAGAAN KPPU

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	54/PUU-XVIII/2020
Pemohon	Kamal Barok, S.H., M.H.
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amar Putusan	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	26 Oktober 2020

Pemohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, selanjutnya disebut UU 5/1999) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pegawai tetap pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah Konstitusi, para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas antara berlakunya norma Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 5/1999 dengan anggapan kerugian konstusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yaitu para Pemohon menganggap mengalami kerugian konstusional sebab, sebagai pegawai tetap pada KPPU tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum atas status kepegawaian, hak keuangan, hak pengembangan karier, dan hak atas pengembangan kompetensi sebagaimana ASN pada sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. Menurut para Pemohon berlakunya norma dari pasal-pasal yang dimohonkan pengujian telah menimbulkan kerugian konstusional sebagaimana yang dijelaskan oleh para Pemohon di atas dan para Pemohon beranggapan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstusional dimaksud tidak akan terjadi lagi. Berdasarkan

pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terkait dengan dalil para Pemohon bahwa terdapat pertentangan antara frasa "Keputusan Presiden" dalam Pasal 34 ayat (1) dan frasa "keputusan Komisi" dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 sehingga menyebabkan kebuntuan dalam pengaturan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU. Hal ini menimbulkan pemahaman bahwa undang-undang hanya mengamanatkan kepada Komisi untuk mengatur kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat KPPU adalah sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999 untuk mengawasi pelaksanaan UU 5/1999, yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lebih lanjut, berkaitan dengan kelembagaan KPPU, Mahkamah Konstitusi kemudian mengutip Putusan Nomor 85/PUU-XIV/2016, bertanggal 20 September 2017, pada Paragraf [3.14.6].

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, KPPU merupakan lembaga negara bantu (*state auxilliary organ*) yang merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok yang pembentukannya berdasarkan perintah undang-undang. Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan produk hukum pembentukan KPPU dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres), hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari materi yang diatur dan sifat peraturan yang mengatur lembaga KPPU itu sendiri. Apabila dicermati lebih lanjut, bahwa pembentukan lembaga KPPU secara faktual cukup diatur dalam keputusan presiden, hal tersebut disebabkan karena menurut pembentuk undang-undang berkaitan dengan lembaga KPPU termasuk di dalamnya

susunan organisasi, tugas, dan fungsinya adalah berkenaan dengan hal-hal yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai. Dengan kata lain oleh karena substansi yang berkaitan dengan pembentukan lembaga KPPU, susunan organisasi, tugas dan fungsinya serta sebagai lembaga yang bersifat membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok dalam rangka mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat adalah hal-hal yang dikategorikan mempunyai sifat konkret, individual, dan sekali selesai. Oleh karenanya hal-hal tersebut dapat diatur dalam keppres.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa secara doktriner keppres bersifat penetapan yang hanya berlaku dan mengikat kepada orang atau pihak tertentu yang disebut dan mengenai hal yang diatur dalam keppres tersebut, dalam hal ini adalah KPPU serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya. Dengan demikian hal ini menguatkan argumen bahwa substansi yang berkenaan dengan KPPU memang dapat diakomodir untuk diatur dalam keppres. Sementara itu berkaitan dengan dalil para Pemohon, yang memohon agar berkenaan dengan KPPU diatur dalam peraturan presiden (perpres), tentunya hal tersebut permasalahannya bukan terletak semata-mata karena peraturan perundang-undangannya yang mengatur, akan tetapi lebih kepada substansi yang akan diatur. Oleh karena itu kebutuhan peraturan yang diperlukan untuk mengatur KPPU, sangat tergantung pada substansi peraturan perundang-undangan sejauh mana akan merespon kebutuhan dan dinamika lembaga KPPU, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat serta fungsi dari lembaga KPPU dan kemudian menyebabkan adanya relevansi lembaga KPPU perlu diatur dalam perpres.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi berpendapat, terlepas dari adanya kebutuhan lembaga KPPU yang bersifat kekinian (jika ada) dan juga sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sepanjang belum secara konkret lembaga KPPU sudah ditingkatkan ruang lingkup kewenangannya, tugas dan fungsinya, maka belum tepat apabila pembentukan KPPU serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya dilakukan melalui perpres. Sebab, di samping bertentangan dengan alasan historis ketika lembaga KPPU tersebut dibentuk, juga secara doktriner tidak sesuai dengan sifat dari perpres yang mengatur norma yang bersifat umum, abstrak dan terus-menerus.

Uraian pertimbangan hukum Mahkamah di atas juga berlaku (*mutatis mutandis*) terhadap dalil para Pemohon yang meminta agar frasa "keputusan Komisi" dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 ditafsirkan sebagai "Peraturan Presiden." Hal ini dikarenakan norma yang diatur dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 juga bersifat konkret, individual, dan sekali selesai,

yakni terkait dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja dalam KPPU yang merupakan kewenangan komisi untuk mengaturnya. Dengan demikian tidaklah tepat apabila mempermasalahkan norma dari Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) UU 5/1999 yang merupakan norma delegasi dari undang-undang, sementara substansi yang diperintahkan adalah memang berkaitan dengan hal yang bersifat individual, konkret, dan sekali selesai. Dengan kata lain norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) UU 5/1999 merupakan delegasi untuk pembentukan komisi dan susunan organisasi, tugas dan fungsi lembaga KPPU serta ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja dalam KPPU. Sehingga apabila norma pasal-pasal *a quo* pada frasa "Keputusan Presiden" dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999 dan frasa "keputusan Komisi" dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain "Peraturan Presiden", maka hal tersebut sama saja dengan menggeser pembentukan KPPU serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja pada lembaga KPPU diatur dengan perpres, maka akan menggeser pula alasan historis dan substansi pembentukan KPPU yang dijadikan rujukan ketika dibentuk. Di mana oleh pembentuk undang-undang berkenaan pembentukan komisi cukup diatur dengan keppres sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999, sedangkan berkaitan dengan ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur dengan keputusan Komisi, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999. Di samping hal tersebut bertentangan dengan sifat dari perpres yang merupakan ketentuan pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat umum, abstrak dan terus-menerus, juga terdapat "contradictio in terminis" antara substansi yang diatur dengan norma yang semestinya mengatur dalam norma yang bersangkutan.

Terlebih lagi, menurut Mahkamah Konstitusi, tidak semua Keppres dapat serta-merta dimaknai dan diberlakukan sebagaimana perpres, karena hanya terhadap keppres yang bersifat "mengatur" (*regeling*) yang dapat dimaknai sebagai perpres. Sementara itu frasa "Keputusan Presiden" dalam Pasal 34 ayat (1) UU 5/1999 yang berkaitan dengan pembentukan lembaga KPPU serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya merupakan keppres yang berisi norma bersifat "mengatur" (*regeling*) ataukah "menetapkan" (*beschikking*) hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, dalil para Pemohon yang memohon agar frasa "Keputusan Presiden" dalam Pasal 34

ayat (1) dan frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 5/1999 ditafsirkan sebagai “Peraturan Presiden” adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dalil para Pemohon bahwa KPPU sebagai lembaga negara yang mempunyai peran penting dan sangat strategis sudah seharusnya didukung oleh sekretariat yang bersifat tetap serta memiliki kemandirian dan kapasitas dalam tata kelola organisasi, kepegawaian, dan pengelolaan anggaran, yakni sekretariat jenderal, Mahkamah Konstitusi kemudian mengutip Putusan Nomor 116/PUU-XII/2014, bertanggal 4 Agustus 2015, Paragraf [3.15] huruf c Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat KPPU merupakan unit organisasi untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas KPPU yang susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur berdasarkan keputusan Komisi. Oleh karena itu, adanya keinginan para Pemohon yang meminta agar sekretariat KPPU dimaksud ditafsirkan sebagai sekretariat jenderal, menurut Mahkamah, dalam menentukan pembentukan unit organisasi sekretariat jenderal, diperlukan kajian yang mendalam dari segala sisi yang dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan wewenang KPPU, karena pada dasarnya pembentukan sekretariat jenderal memiliki konsekuensi yang luas, bukan hanya terkait dengan anggaran, yang dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi juga mengakibatkan ruang lingkup kewenangan organisasi menjadi lebih besar.

Dengan demikian, jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon yakni dengan meningkatkan status kesekretariatan jenderal pada KPPU, *quod non*, hal tersebut sama halnya memaksa Mahkamah harus melakukan analisa tentang ruang lingkup kewenangan kelembagaan dan jabatan-jabatan yang melekat terkait dengan kesekretariatan-jenderal KPPU, namun sesungguhnya hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah. Selain itu, Mahkamah juga tidak dapat menggambarkan konsekuensi anggaran atau biaya yang akan dikeluarkan oleh negara jika permohonan para Pemohon dikabulkan. Dengan kata lain, hal ini menegaskan bahwa permasalahan kesekretariatan KPPU akan ditingkatkan menjadi kesekretariatan jenderal ataukah bukan, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya, melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya. Oleh karena itu, setelah secara kelembagaan kesekretariatan dapat ditingkatkan menjadi sekretariat jenderal maka hal tersebut baru mempunyai korelasi dengan peraturan yang mengaturnya, apakah tetap diatur dengan keputusan presiden ataukah dengan peraturan presiden, penyesuaian tersebut sangat tergantung pada sifat dan kebutuhan kelembagaannya.

Penegasan berkenaan penentuan status kelembagaan kesekretariatan KPPU yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah, sesungguhnya juga dipahami oleh para Pemohon sebagaimana disampaikan para Pemohon dalam salah satu dalil permohonannya yang menyatakan penyempurnaan UU 5/1999 merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Mahkamah setidaknya tidaknya dapat memberikan landasan konstitusional sebagai arah penyempurnaan UU 5/1999, sehingga rancangan undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masuk dalam daftar prolegnas rancangan undang-undang prioritas dan segera dilaksanakan (*vide* permohonan para Pemohon hlm. 28, huruf e). Terhadap hal tersebut, Mahkamah dapat memahami bahwa oleh karena penyempurnaan UU 5/1999 dapat juga merupakan bagian penegasan terhadap kedudukan dan kewenangan kelembagaan kesekretariatan KPPU maka dengan mempertimbangkan, bahwa lembaga KPPU dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan menindak adanya praktik monopoli dan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat kepada para pelaku usaha di Indonesia, KPPU sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden seperti yang disebutkan pada Pasal 30 UU 5/1999, dan ditambah dalam perjalanannya selama ini KPPU mampu menjawab tantangan untuk mengawal penerapan UU 5/1999 dan mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di berbagai sektor perekonomian Indonesia.

Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan status kelembagaan KPPU, apabila memiliki urgensi dan telah dilakukan pengkajian yang komprehensif serta telah disesuaikan dengan kebutuhan kewenangan, ruang lingkup tugas dan fungsinya, dapat saja disesuaikan dan tidak menjadi penghalang KPPU untuk berkembang menjadi lembaga yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon berkaitan kata “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “sekretariat jenderal sebagaimana sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” tidaklah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.” ■

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SELAMA NOVEMBER 2020

NO.	NOMOR PERKARA	POKOK PERMOHONAN	PEMOHON	AMAR PUTUSAN
1.	66/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Sidik, S.HI., Rivaldi, S.H., dan Erwin Edison, S.H.	Ketetapan
2	66/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945	Slamet Iswanto dan Maul Gani	Ketetapan
3	83/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Saiful Mashud, S.H. (selaku Ketua Umum Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia)	Dalam Provisi Menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
4	3/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi terhadap UUD 1945	H. Jarizal Hatmi, S.E., Drs. Amri Swarta, M.M., Drs. H. Zainun Manaf, Eliyusnadi, S.Kom., M.Si. DPT., Hj. Mor Anita, S.E., M.M., Pahrudin Kasim, S.H., M.H., DR. H. Rasidin, M.Ag., Satria Gunawan, dan Nopantri, S.P., M.Si.	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
5	5/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian terhadap UUD 1945	Dadang Sukresna selaku Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
6	68/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945	Serikat Pekerja PT PLN yang diwakili Eko Sumantri (Ketua Umum) dan Sarwono (Sekretaris Jenderal)	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
7	78/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos terhadap UUD 1945	1. PT. Pos Indonesia (Persero); 2. Harry Setya Putra.	1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya.

8	22/PUU-XVIII/2020	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Anwar Hafid dan H. Arkadius, Dt. Intan Baso	Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon IV tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
9	80/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945	Benidiktus Papa, Karlianus Poasa, S.H., Felix Martuah Purba, S.H., Oktavianus Alfianus Aha, S.T., Alboin Cristoveri Samosir, S.H., dan Servarius S. Jemorang, S.Pd.	Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon
10	95/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945	1. Zakarias Horota; 2. Agustinus R. Kambuaya; 3. Elias Patege.	Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon
11	20/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap UUD 1945	H. Sunaryo, H.S. dan Zarkasi	Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) tidak dapat diterima
12	36/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan terhadap UUD 1945	Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), yang dalam hal ini diwakili oleh ketua umumnya dr. Mahesa Paranadipa Maykel, M.H.	Dalam Provisi Menolak permohonan provisi para Pemohon Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya
13	82/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD 1945	Pina Aprilianti	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
14	83/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945	Wenro Haloho, S.H.	Menolak permohonan Pemohon



**KINI MAJALAH KONSTITUSI
DAPAT DIAKSES LANGSUNG
DI LAMAN MKRI.ID
DALAM BENTUK e-Magz**



KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



Paulus Rudy Calvin Sinaga

Analisis Hukum Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan hasil berupa laporan penelitian berjudul *Constitutional Compliance* atas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga-Lembaga Negara. Adapun terdapat tiga tujuan penelitian tersebut, *pertama*, menggambarkan tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi periode 2013 – 2018. *Kedua*, menggambarkan bentuk-bentuk ketidakpatuhan *adressat* putusan dalam melaksanakan putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi periode 2013 – 2018. *Ketiga*, mencari solusi ketatanegaraan atas ketidakpatuhan *adressat* putusan dalam melaksanakan putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi periode 2013 – 2018. Berikut ulasan terhadap hasil penelitian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dalam kurun waktu 2013 – 2018, dari 109 putusan Mahkamah Konstitusi (putusan MK) terkait pengujian undang-undang (PUU), sebanyak 54,12 % putusan MK telah dipatuhi oleh *adressat*. Sedangkan terdapat 6 putusan MK yang dipatuhi sebagian; 24 putusan MK tidak dipatuhi; dan 20 putusan MK belum diketahui pelaksanaannya. Terkait dengan

putusan MK yang belum diketahui bentuk pelaksanaannya, hal tersebut disebabkan dua hal yaitu pembentuk undang-undang masih mempunyai kesempatan untuk menindaklanjuti putusan MK dikarenakan jangka waktu konstitusionalitas yang diberikan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya belum terlampaui. Sedangkan alasan lainnya dikarenakan belum ada tindak lanjut sama sekali dari para *adressat* putusan baik secara normatif maupun praktisnya. Melalui penelitian tersebut diketahui bahwa tingkat kepatuhan atas putusan PUU Mahkamah Konstitusi periode 2013 – 2018 masih lebih tinggi daripada tingkat ketidakpatuhannya dengan perbandingan 54,12 % berbanding 22,01 %.

Secara praktis, ketidakpatuhan terhadap putusan PUU Mahkamah Konstitusi terlihat dalam bentuk kebijakan pemerintah, kebijakan lembaga dan/atau badan negara, serta proses/putusan peradilan yang tidak sejalan dengan putusan MK. Sedangkan secara normatif ketidakpatuhan terhadap putusan PUU MK dapat ditinjau dari muatan materi peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang dan/atau revisi undang-undang; peraturan pemerintah dan/atau revisinya; peraturan presiden dan/atau revisinya; peraturan menteri dan/atau revisinya;

peraturan daerah/perda istimewa/qanun dan/atau revisinya; peraturan lembaga negara lainnya seperti KPU/Bawaslu dan/atau revisinya; peraturan Mahkamah Agung dan/atau revisinya; dan surat edaran. Dalam penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak mengikuti putusan MK.

Terkait dengan solusi ketatanegaraan terhadap ketidakpatuhan atas putusan MK, terdapat beberapa opsi yang ditawarkan peneliti antara lain konsep *judicial deferral*, konsep *judicial restraint*, kolaborasi dan pembangunan kesadaran kolektif antar lembaga negara, serta pemberian sanksi bagi *adressat*. Opsi pertama yaitu penerapan *judicial deferral* yang didefinisikan sebagai praktik penundaan kekuatan mengikat atas keberlakuan putusan. Melalui konsep ini, *adressat* putusan diberikan waktu untuk menindaklanjuti putusan MK. Konsep ini sudah pernah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dapat ditinjau dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2014 dimana Mahkamah Konstitusi menilai pemberlakuan *presidential threshold* wajib digunakan untuk pemilihan umum lima tahun mendatang

yaitu di tahun 2019. Akan tetapi menurut Gayus Lumbuun, penundaan putusan MK dapat diartikan pula penundaan keadilan yang seharusnya segera diperoleh masyarakat luas.

Dalam perkara tertentu, Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan *judicial restraint*. *Judicial restraint* mempunyai spirit untuk memisahkan kewenangan badan peradilan secara profesional dari cabang kekuasaan negara lain. *Judicial restraint* menghendaki agar lembaga peradilan tidak keluar dari ketentuan normatif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi maupun undang-undang organiknya. Pentingnya pengadopsian konsep *judicial restraint* agar menjaga esensi konstitusionalisme dan penegakan kehati-hatian Mahkamah Konstitusi. Adapun menurut Kavanagh hakim berbeda dengan badan legislatif sehingga dalam memutus perkara perlu diberikan batas-batas agar hakim tidak mudah memodifikasi peraturan yang sudah ada.

Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 telah memuat ketentuan bahwa salah satu materi

muatan dalam undang-undang adalah tindak lanjut terhadap putusan MK. Penegakan putusan MK membutuhkan peran dari lembaga negara lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Oleh sebab itu, seyogianya Mahkamah Konstitusi melakukan kerja sama kolaboratif dan pembangunan kesadaran kolektif antar lembaga negara. Salah satu bentuknya yaitu melalui penguatan mutual interdependensi antara DPR dan Presiden sebagai organ negara mitra yang diberi mandat untuk menindaklanjuti putusan MK. Dalam praktik di Jerman, Kementerian Kehakiman Jerman mempunyai tugas mengawal tindak lanjut putusan MK. Salah satu tugas Kementerian Kehakiman Jerman adalah memperinci dan memperjelas putusan MK untuk kemudian memantau bentuk tindak lanjut yang dilakukan kementerian lain dalam melaksanakan putusan MK.

Adapun sanksi atas ketidakpatuhan pada putusan MK tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perlu dikaji jenis sanksi yang sekiranya dapat diterapkan untuk menegakkan putusan MK. Laporan penelitian ini mengusulkan dua bentuk sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi *dwangsom*. Sanksi dalam bentuk pemidanaan dapat diterapkan

dengan memperluas makna *contempt of court* dalam Pasal 217 KUHP. Dalam pasal tersebut, perluasan makna dapat diterapkan pada frasa "...melakukan huru-hara di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah..." dan frasa "... sesudah diperintahkan oleh atau atas nama penguasa yang berwenang...". Adanya tindakan dan/atau arahan dari penguasa yang dalam hal ini adalah hakim konstitusi yang tidak dihiraukan *adressat* dapat dikategorikan sebagai bentuk lain dari *contempt of court*.

Bentuk sanksi yang kedua adalah sanksi *dwangsom* atau uang paksa. Sanksi *dwangsom* dapat diterapkan pada putusan MK yang bersifat *condemnatoir* yang dimuat dalam berita negara sehingga wajib dilaksanakan. Putusan MK telah memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh sebab itu, terdapat beberapa sanksi yang diterapkan atas pelanggaran terhadap *contempt of court* dan *contempt of constitution* karena tidak dipatuhinya putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, gagasan sanksi pidana dan sanksi *dwangsom* tersebut perlu dikaji secara lebih detail terkait dengan mekanisme penerapannya. ■



BICARA PERIHAL PUU HINGGA PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi pembicara kunci silaturahmi Pemuda Kabupaten Tegal yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dengan tema "Mekanisme Judicial Review dengan Semangat Pancasila dalam Mewujudkan Hukum Konstitusi yang Bersupremasi", pada Sabtu (24/10/2020) siang secara virtual. Foto: Humas/Bayu.

Pada akhir Oktober hingga November 2020 ini, para Hakim Konstitusi menjadi pemateri pada beberapa kegiatan yang digelar secara virtual. Kendati dalam keterbatasan ruang berinteraksi langsung, para Hakim Konstitusi tetap dengan penuh antusias berbagi ilmu dengan para mahasiswa, akademisi, dan praktisi bidang hukum. Topik yang dibahas pun kian beragam, mulai dari permasalahan pengujian undang-undang yang merupakan salah satu kewenangan MK berdasarkan konstitusi hingga diskusi tentang perlindungan hak perempuan dalam konstitusi.

Pengujian Undang-Undang dengan Semangat Pancasila

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi pembicara kunci silaturahmi Pemuda Kabupaten Tegal yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dengan tema "Mekanisme Judicial Review dengan Semangat Pancasila dalam Mewujudkan Hukum Konstitusi yang Bersupremasi", pada Sabtu (24/10/2020) siang secara virtual.

Pada acara tersebut, Arief

membuka materi dengan mengatakan kondisi saat ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Menurut Arief, saat ini kondisi yang dialami adalah kemajuan teknologi di mana segala sesuatu dapat terekspos secara cepat sehingga menimbulkan ketimpangsiuran berita.

"Sementara kita gagap teknologi. Kita dapat satu berita yang belum kita cek kebenarannya. Inilah yang membuat gaduh di negeri ini baik di kehidupan politik, hukum, ekonomi maupun di kehidupan sosial lainnya termasuk di bidang-bidang teknologi yang lain," ujar Arief. Sehingga, ia berpesan kepada generasi muda agar berhati-hati dalam melakukan segala sesuatunya.

Selain itu, Arief juga menjelaskan apabila hukum dan demokrasi tidak berbasis dan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, maka akan terbentuk hukum demokrasi yang tidak berbentuk kosmologi Indonesia, bahkan akan terbentuk demokrasi transnasional baik ideologi kiri maupun kanan. Sebagai contoh, lanjut Arief, kegaduhan di Indonesia sebenarnya ada indikasi yang harus dicermati tidak hanya dari faktor internal saja tetapi juga faktor eksternal. "Bagaimana intervensi ideologi-ideologi transnasional Indonesia

luar biasa. Padahal ideologi-ideologi seperti itu mengganggu kehidupan nasional Indonesia ditambah lagi faktor-faktor eksternal," jelasnya.

Lebih lanjut Arief mengatakan, Undang-Undang Dasar 1945 hanya terdiri dari dua, yakni pembukaan dan pasal-pasal. Pada pembukaan, terdapat hal-hal fundamental yang mana alinea keempat menyampaikan secara eksplisit tujuan nasional. Sebagai hakim konstitusi, Arief mengaku mewujudkan visi misi nasional berdasarkan Pancasila. Namun, dalam menjalankan tugas masing-masing tidak boleh saling intervensi, tidak boleh saling memengaruhi.

Arief melanjutkan Indonesia menganut sistem nomokrasi Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu juga terjadi kepada Sembilan hakim konstitusi dalam memutus suatu perkara berdasarkan prinsip ketuhanan. Sehingga seluruh hakim bertanggung jawab dengan apa yang telah diputus. Arief mengatakan, hakim konstitusi tidak hanya bertanggung jawab kepada negara tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. ■

UTAMI ARGAWATI/LULU ANJARSARI



SISTEM HUKUM PANCASILA BERORIENTASI KEADILAN

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memberikan ceramah kunci secara virtual dalam acara Seminar Nasional Diponegoro Law Fair 2020 yang digelar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Minggu (25/10) di Gedung MK. Foto Humas/Iffa.

Dalam sistem hukum Pancasila, hukum harus berdimensi dan berorientasi pada keadilan. Hukum tidak boleh dipahami bersifat mutlak, tetapi harus penuh dengan sentuhan moral dan nurani. Itulah yang kemudian menjadi esensi penegakan hukum di negara hukum Pancasila. Demikian kutipan kalimat dalam ceramah kunci yang disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam Seminar Nasional Diponegoro Law Fair 2020 yang digelar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada Minggu (25/10/2020) secara virtual.

Dalam ceramah berjudul "Eksistensi Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia", secara tegas Anwar mengatakan bahwa Pancasila adalah cita hukum Indonesia karena di dalamnya terkandung tujuan hukum yang diidealkan. Dalam kedudukannya, Pancasila juga tidak lain adalah pokok kaidah bangsa yang menjadi panduan bagi terbentuknya hukum nasional.

"Oleh karena itu, semua produk hukum ditujukan untuk mewujudkan gagasan yang ada pada Pancasila. Bahwa Pancasila sumber dari segala hukum serta titik bermula dan titik tujuan dari hukum Indonesia," jelas Anwar.

Sebagaimana diketahui, sambung Anwar, terdapat dua karakteristik negara hukum yang menguasai negara di dunia, yakni *rechtsstaat* dan *rule of law*. Meskipun sama-sama dimaknai negara hukum, tetapi dua istilah tersebut memiliki latar belakang dan dasar hukum yang berbeda, sekaligus memiliki persamaan berupa sama-sama mengakui prinsip hak asasi manusia melalui dibentuknya lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Lebih lanjut Anwar mengemukakan dalam sejarah negara hukum, konsepsi *rechtsstaat* dianut oleh Eropa Kontinental yang juga diidentikkan dengan negara yang berada dalam sistem hukum civil law. Sementara konsepsi negara hukum *rule of law*, banyak dianut oleh negara

Anglo Saxon bersistem *common law*. Dalam implementasinya mengutamakan prinsip yang memberikan kebebasan pada hakim untuk menciptakan hukum demi keadilan.

Sedangkan jika dikaitkan pada konteks Indonesia, konsep negara hukumnya tertuang pada Pembukaan UUD 1945. Kemudian dalam perkembangan dan penerapannya disesuaikan dengan perkembangan yang ada dengan tetap memuat kepastian hukum dengan prinsip rasa keadilan. "Indonesia dalam sistem hukumnya yang khas telah mengakomodasi dua konsep hukum yang ada pada konsepsi *rechtsstaat* dan *rule of law* tersebut. Di samping itu, di dalamnya juga terdapat sistem hukum lainnya yakni hukum adat dan agama," jelas Anwar. ■

SRI PUJIANTI/NUR R



PERAN GENERASI MUDA

Dalam rangka menjaga kesinambungan bangsa, maka regenerasi harus dilakukan secara baik. Salah satunya melalui pendidikan karakter bagi siswa dalam kegiatan belajar. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah bangsa dan negara yang besar, mulai dari luas wilayah, jumlah penduduk, warisan budaya, dan berbagai karunia lainnya ada di tanah Indonesia. Atas semua itu, bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur dalam kehidupan plural yang dilalui hingga saat ini. Demikian kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam web seminar yang digelar SMP Tunas Bangsa, Bintang, pada Selasa (3/11/2020).

Pada kegiatan bertema "Memaknai Sumpah Pemuda dengan Semangat Gotong Royong Generasi Muda" ini, Anwar mengajak para siswa untuk kembali menyimak kiprah generasi muda dalam catatan sejarah bangsa. Pelajar dan pemuda bangsa mulai dari masa pergerakan, perjuangan kemerdekaan, hingga kehidupan

demokrasi yang ada hari ini terus-menerus menunjukkan kiprahnya dalam berbagai sektor. Pemuda selalu mengambil kesempatan dan peran sesuai era dan masanya. Sebagai ilustrasi konkret, Anwar mengisahkan organisasi kepemudaan seperti Boedi Oetomo dan berbagai kelompok gerakan pemuda masa berikutnya lahir dan kemudian mencapai kemerdekaan hingga terbentuknya pemerintahan negara Indonesia. Dikatakan oleh Anwar, selain itu para pemuda juga merupakan kelompok kritis dan objektif bersama rakyat dalam mencermati jalannya pemerintahan.

"Proses transisi negara juga dipelopori oleh generasi muda, misalnya kita kenal adanya Angkatan '66 atau ada pula Aktivistis '98. Maka penting bagi kita mencermati lebih jauh peran pemuda sesungguhnya sangat besar dalam sejarah bangsa yang tidak lain merupakan identitas dan karakter pemuda, yang selalu berjuang dan mengabdikan pada bangsa. Catatan sejarah ini harus dijaga dan diteruskan pada

Ketua MK Anwar Usman memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara web seminar yang digelar SMP Tunas Bangsa Bintang, Selasa (3/11) di Gedung MK. Foto Humas/Gani.

anak-anak untuk memotivasi agar terus berjuang bagi kehidupan masa mendatang," jelas Anwar dalam acara yang turut dihadiri oleh Ketua Yayasan Bintang Resorts Aditya Laksamana, Kepala Sekolah Tunas Bangsa Susilawati, serta guru-guru SMP dan SMA Tunas Bangsa dalam kegiatan untuk Memaknai Hari Sumpah Pemuda ke-92.

Di hadapan sejumlah 216 orang peserta, Anwar berpesan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda setiap 28 Oktober dapat menjadi sarana menumbuhkan semangat cinta tanah air dan semakin memaknai keberagaman sebagai sebuah bangsa. Sesungguhnya Hari Sumpah Pemuda telah secara jelas mengisahkan berkumpulnya para pemuda dari berbagai kelompok pada sebuah kongres kepemudaan. Meski berangkat dari perbedaan suku, tetapi mereka diikat oleh satu rasa kebersamaan dan kegotongroyongan yang melahirkan persatuan atas nama bangsa. ■

SRI PUJIANTI/LULU ANJARSARI



BERBEDA DENGAN PERADILAN LAINNYA

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber webinar kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan Peradi Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Barat, Kamis (5/11) di Gedung MK. Foto Humas/lfa.

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber pada kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Barat, pada Kamis (5/11/2020) sore secara virtual. Dalam kegiatan tersebut.

Suhartoyo mengatakan beracara di Mahkamah Konstitusi (MK) berbeda dengan beracara di peradilan umum atau peradilan lainnya. "Mengapa saya katakan demikian, hal tersebut karena beracara di MK ada perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki MK," kata Suhartoyo kepada para peserta PKPA. Suhartoyo pun menegaskan, MK menjalankan fungsi menguji Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) sesuai dengan kewenangannya.

Adapun kewenangan MK yang pertama adalah menguji UU terhadap UUD. Kemudian, lanjut Suhartoyo,

memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Lalu, Memutus pembubaran partai politik, memutus hasil pemilu dan terakhir yakni memutus sengketa pilkada. Sementara kewajiban MK yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Menurut Suhartoyo, kewenangan MK sendiri terdapat perbedaan hukum acaranya. Ketika MK menguji UU terhadap UUD yang kemudian dikenal dengan sebutan *judicial review* sifat perkaranya yakni tidak ada sengketa kepentingan para pihak. "Ketika MK menjalankan fungsi menguji UU terhadap UUD, itu konten perkaranya bukan sengketa kepentingan para pihak. Tetapi kemasannya permohonan. Berbeda dengan hukum acara ketika MK menjalankan kewenangannya yang lain," jelas Suhartoyo.

Dalam menjalankan kewenangan dalam menguji UU terhadap UUD, Suhartoyo menjelaskan bahwa terdapat dua pengujian baik formil

dan atau materiil. Pengujian formil adalah pengujian berkaitan dengan proses pembentukan. "Jadi formalitas dari terbitnya UU itu sendiri yang tidak memiliki persyaratan formil," jelas Suhartoyo. Sedangkan pengujian materiil, pengujian yang berkaitan dengan substansi dari UU itu berupa pasal, ayat atau bagian dari keduanya.

Terhadap pengujian formil, lanjut Suhartoyo, jika permohonan dikabulkan maka UU tersebut tidak berlaku karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Seorang advokat harus paham dengan hukum acara khususnya ketika akan mengajukan permohonan pengujian untuk mewakili prinsipal. Kemudian, untuk dapat mengajukan permohonan UU terhadap UUD harus memiliki syarat kerugian konstitusional yang didalilkan. Kerugian konstitusional merupakan hak yang diberikan oleh UUD 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya suatu UU. "Jadi setiap warga negara memiliki hak konstitusi," tegasnya. ■

UTAMI ARGAWATI/NUR R



Hakim Konstitusi Saldi Isra saat memberikan kuliah umum secara virtual yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Palembang, pada Jumat (6/11) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

SISTEM PEMERINTAHAN

Seringkali orang mengartikan sistem pemerintahan, bentuk negara dan bentuk pemerintahan sebagai hal yang sama. Padahal ketiga hal tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Sistem pemerintahan adalah sistem dalam sebuah negara yang menjelaskan relasi antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif.

“Sedangkan bentuk negara, terkait dengan hubungan pusat dan daerah dalam konsep federalisme maupun unitarisme. Kemudian yang dimaksud bentuk pemerintahan terdiri atas republik, monarki dan sebagainya,”

kata Hakim Konstitusi Saldi Isra saat memberikan kuliah umum secara virtual kepada 100 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang pada Jumat (6/11/2020) pagi.

Saldi menerangkan, terdapat beberapa model sistem pemerintahan yaitu sistem parlementer, sistem presidensiil, serta gabungan sistem parlementer dan sistem presidensiil. Dalam sistem parlementer, fokus kekuasaan berada di parlemen, hanya menyelenggarakan pemilihan untuk memilih anggota parlemen dan eksekutifnya ditentukan berdasarkan pemilu parlemen. Hasil pemilihan anggota parlemen yang akan

menentukan komposisi pemerintahan. Dalam sistem parlementer, tidak pernah ada pemilihan perdana menteri. Karena perdana menteri akan muncul dari parpol peraih kursi terbanyak dari hasil pemilu parlemen. Sementara sistem presidensiil, sambung Saldi, meletakkan kekuasaan pada dua institusi. Kekuasaan diletakkan di tangan legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, pemilu dalam sistem presidensiil selalu dilakukan secara bersama-sama maupun terpisah waktunya. Ada pemilu untuk memilih anggota parlemen dan pemilu untuk memilih presiden. ■

NANO TRESNA ARFANA/NUR R



HUMAS MK/BRAY

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Peradi bekerja sama dengan FH Universitas Bung Karno, Jumat (6/11) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN DI MK

Siapa pun dapat mengajukan permohonan baik perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo saat menjadi narasumber pada kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), pada Jumat (6/11/2020) sore secara virtual. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang bekerja sama dengan Universitas Bung Karno.

Suhartoyo melanjutkan, selain perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU. "Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau dan Lembaga negara juga dapat mengajukan permohonan di MK," ujarnya.

Sementara pemberian kuasa dalam beracara di MK baik pemohon

dan/atau termohon dapat diwakili oleh kuasa hukum. Menurut Suhartoyo, kuasa hukum yang beracara di MK tidak harus advokat. Namun, lanjutnya, seorang advokat tersebut harus paham dengan hukum acara khususnya ketika akan mengajukan permohonan pengujian untuk mewakili prinsipal. Selain dapat menunjuk kuasa, pemohon dan/atau termohon juga dapat dilakukan pendampingan.

Lebih lanjut Suhartoyo mengatakan, dalam pengujian UU MK istilah yang digunakan adalah "permohonan" bukan "gugatan". Karena pada hakikatnya hanya terdapat satu pihak sebagai pemohon. Sedangkan Presiden/Pemerintah dan DPR serta lembaga lainnya bukan sebagai pihak termohon namun hanya sebagai pemberi keterangan. Menurutnya, istilah "permohonan" menunjukkan bahwa pengujian undang-undang sesungguhnya bukan sengketa kepentingan para pihak. Dan putusan MK bersifat erga omnes meskipun dimohonkan oleh perseorangan/individu

namun keberlakuan putusan secara umum dan mempengaruhi hukum di Indonesia.

Kemudian mengenai syarat "anggapan" adanya kerugian konstitusional, Suhartoyo menerangkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, harus memiliki syarat kerugian konstitusional yang didalilkan. "Yang mana kerugian konstitusional merupakan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya suatu UU. Jadi setiap warga negara memiliki hak konstitusi," tegasnya. Kerugian konstitusional tersebut, sambung Suhartoyo, harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. ■

UTAMI ARGAWATI/LULU ANJARSARI



Ketua MK Anwar Usman Orasi Ilmiah pada acara Wisuda Angkatan 2019/2020 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima secara virtual, Sabtu (7/11) di Gedung MK. Foto Humas/Gani.

TIDAK DITAATI, PONDASI NEGARA AKAN RAPUH

Perubahan UUD 1945 yang terjadi di Indonesia pada 1999 – 2002 melahirkan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi momentum yang tepat untuk membangun peradaban dan ketatanegaraan Indonesia menuju negara hukum yang konstitusional. Demikian disampaikan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam Orasi Ilmiah pada acara Wisuda Angkatan 2019/2020 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah dengan tema “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Membangun Peradaban dan

Ketatanegaraan Indonesia Masa Depan Sebagai Negara Hukum Yang Konstitusional” pada Sabtu (7/11/2020) secara virtual.

Dikatakan Anwar, Konstitusi sebagai hukum dasar negara (*the supreme law of the land*) haruslah menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh elemen negara, dalam menjalankan roda organisasi bernegara. Tidak boleh ada alasan apapun dalam menaati konstitusi. Jika konstitusi tidak ditaati, maka pondasi negara akan rapuh.

“Mengingat bahwa konstitusi

merupakan hukum dasar negara. Sebaliknya, jika konstitusi menjadi pegangan teguh dalam penyelenggaraan negara, maka kokohlah pondasi negara. Tanpa konstitusi tidaklah mungkin sebuah peradaban, keadaban, dan keteraturan tata kelola negara dapat terlaksana. Karena konstitusi-lah yang menjadi *rule of the game* bagi penyelenggaraan negara,” jelas Anwar di hadapan para wisudawan dan wisudawati yang harus melaksanakan kegiatan ini secara virtual karena pandemi Covid-19. ■

UTAMI ARGAWATI/LULU ANJARSARI

ARIEF HIDAYAT MENILAI AMENDEMENT UUD 1945 SAAT INI BELUM DIPERLUKAN

Brgulirnya wacana amendemen terhadap UUD 1945 muncul dalam Webinar “Wacana Amendemen Kelima UUD 1945” yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (BEM FH Undip) pada Sabtu (7/11/2020) siang.

“Apakah sekarang ini sudah mendesak harus dilakukan amendemen kelima UUD 1945? Apakah momentumnya tepat dilihat dari seluruh aspek? Memang ada kelemahan-kelemahan dari UUD 1945, meskipun tidak begitu mendasar. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, kelemahan-kelemahan itu sebenarnya sudah bisa ditutup melalui apa yang disebut dengan *The Living Constitution*,” jelas Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menjadi pembicara webinar ini.

Dikatakan Arief, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan sebagai penjaga Konstitusi dan difungsikan sebagai penafsir tertinggi Konstitusi. Dengan demikian, kalau ada kelemahan-kelemahan di UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi bisa melakukan tugas-tugas itu. “Bahkan Mahkamah Konstitusi merupakan Penjaga Ideologi Bangsa. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari posisi itu, apakah mendesak untuk melakukan amendemen UUD 1945? Saya kira tidak mendesak,” tegas Arief.

Arief menyarankan para akademisi bidang hukum di lingkungan Universitas Diponegoro, agar membaca tulisan Maestro Hukum Prof. Satjipto Rahardjo yang mengkaji UUD 1945 dari perspektif hukum umum. “Mahasiswa jurusan hukum harus membaca tulisan itu,

sehingga kalau melihat tema webinar siang ini, sudah terbantahkan. Prof. Satjipto menulis UUD mengatur sesuatu yang sangat mendasar. Di tengah-tengah masyarakat yang sangat liberal pun, susah sekali mengubah Konstitusi dan tidak gampang,” kata Arief.

Arief mencermati, produk hukum yang berada di bawah Konstitusi belum diubah dan belum disesuaikan dengan Konstitusi Republik Indonesia. Menurut Arief, banyak produk hukum di bawah UUD 1945 belum diamendemen, diubah sesuai keinginan UUD 1945. Menurut Arief, kalau memang ada kelemahan UUD 1945, masyarakat diminta melakukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi untuk menyesuaikan perkembangan zaman melalui kewenangan MK sebagai penafsir tertinggi Konstitusi. ■

NANO TRESNA ARFANA/LULU ANJARSARI



Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menjadi pembicara dalam Webinar “Wacana Amendemen Kelima UUD 1945” yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (BEM FH Undip) pada Sabtu (7/11/2020) siang. Foto: Humas/Hamdi.



KEBEBASAN BERPENDAPAT DI TENGAH KEBERLAKUAN UU ITE

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi narasumber Webinar Nasional dalam Kegiatan ini diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (BEM FH UMS) secara daring, Sabtu (7/11) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Gani.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi narasumber Webinar Nasional "Polemik Kebebasan Berpendapat di Tengah Keberlakuan Pasal Karet UU ITE." Kegiatan ini diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (BEM FH UMS) secara daring pada Sabtu (7/11/2020) pagi.

"Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Salah satu alasan perubahan UU ITE, berkaitan dengan Putusan MK yang menjadi dasar perubahan," ujar Daniel di hadapan para petinggi, dosen maupun para mahasiswa FH UMS.

Daniel melanjutkan, ada beberapa catatan penting terkait UU ITE yakni

ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016. Namun, ketentuan Pasal 28 tetap dan ketentuan Pasal 45 diubah. Selain itu terdapat dua pasal baru yang disisipkan di antara Pasal 45 dan Pasal 46 dalam UU Nomor 19 Tahun 2016.

Terkat pengujian UU ITE, ujar Daniel, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan 11 putusan. Dari sejumlah Putusan MK terkait UU ITE, Daniel membahas pertimbangan hukum dari Mahkamah terhadap Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008. Dalam pandangan Mahkamah, lanjut Daniel, meskipun aktivitas internet sepenuhnya beroperasi secara virtual, namun sesungguhnya masih tetap melibatkan

masyarakat yang hidup di dunia nyata. Oleh karenanya, sebagaimana halnya di dunia nyata, aktivitas dan perilaku manusia di dunia maya (*cyberspace*) pun tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dan pembatasan oleh hukum. Pengaturan dan pembatasan oleh hukum tersebut ditetapkan karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya dan dalam pelaksanaan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. ■

NANO TRESNA ARFANA/NUR R

RELASI BERJALAN INDEPENDEN

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber dalam seminar yang digelar *Max Planck Foundation* (MPF) bersama Mahkamah Agung Maladewa secara virtual pada Selasa (10/11/2020). Dalam kegiatan tersebut, Saldi menyampaikan materi yang terbagi menjadi dua sesi. Pada pertama, Saldi menyampaikan materi "Respecting and Protecting Independence within the Judiciary. Sementara pada sesi kedua Saldi membahas *"Judicial Independence and Impartiality as Manifestations of the Separation of Powers: The Experience of The Indonesian Constitutional Court."*

Memulai materi, Saldi mengatakan pengisian Hakim Konstitusi Indonesia menggunakan model seleksi yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. MK RI mempunyai sembilan orang Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan

masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Hakim Konstitusi direkrut atau diseleksi oleh lembaga di luar MK.

"Pengalaman saya selama 43 bulan menjadi Hakim Konstitusi (diambil sumpah sebagai hakim konstitusi 11 April 2017), relasi di antara hakim berjalan independen dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai Hakim Konstitusi," jelasnya.

Menurut Saldi, dalam praktik, independensi hakim akan dengan mudah diwujudkan apabila seorang hakim memiliki pengetahuan, wawasan, dan integritas. Khusus integritas, sambung Saldi, seorang hakim yang memiliki dan sekaligus menjaga integritasnya, tidak akan memengaruhi hakim lain dan tidak terpengaruh oleh hakim lain.

Penegasan demikian telah dinyatakan dalam bagian Pembukaan

Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Di situ ditegaskan citra peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagai benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, sangat ditentukan oleh integritas pribadi, kompetensi, serta perilaku para hakim konstitusi dalam melaksanakan amanah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Berkenaan dengan hubungan antar-hakim yang terkait dengan perkara, lanjutnya, praktik yang selama ini, pembahasan perkara sebelum diputus selalu dilakukan dalam rapat pleno permusyawaratan hakim (*plenary meeting of judges*). Rapat ini dihadiri oleh semua hakim konstitusi atau dalam keadaan tertentu dapat dihadiri minimal oleh tujuh dari sembilan hakim konstitusi. ■

UTAMI ARGAWATI/NUR R



Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan didampingi Peneliti Senior MK Pan Mohamad Faiz menjadi narasumber dalam seminar yang digelar Max Planck Foundation bersama Mahkamah Agung Maladewa secara virtual, pada Selasa (10/11) di Gedung MK. Foto Humas/lfa.



HUMAS MK/HANDI

PERADI PELAJARI HUKUM ACARA MK

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) secara virtual, Kamis (12/11) di Gedung MK. Foto Humas/Gani.

Khusus Profesi Advokat (PKPA) secara virtual pada Kamis (12/11/2020) sore. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum (FH) Universitas Galuh Ciamis bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kewenangan yang diturunkan dari Konstitusi, sesuai Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 serta UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

"Selain itu ada kewenangan MK dalam mengadili perselisihan hasil pilkada yang tidak diturunkan dari Konstitusi, tetapi dari Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Kewenangan ini bersifat sementara sampai dibentuknya peradilan khusus

pemilu," kata Suhartoyo yang menyajikan materi "Beracara di Mahkamah Konstitusi".

Suhartoyo menjelaskan, Hukum Acara MK sangat berkaitan empat kewenangan MK, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, memutus pembubaran parpol, memutus perselisihan hasil pemilu serta kewajiban MK memutus pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

"Masing-masing kewenangan dan kewajiban MK tersebut memiliki hukum acara yang berbeda-beda. Dalam pengujian undang-undang yang ada hanya Pemohon, tidak ada Termohon," jelas Suhartoyo.

Dalam perkembangannya pelaksanaan kewenangannya, lanjut

Suhartoyo, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 memuat ketentuan yang menyatakan undang-undang yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan UUD 1945. Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional berdasarkan Putusan No. 066/PUU-II/2004 (Pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin). Di samping itu, ungkap Suhartoyo, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatan berlakunya sama dengan undang-undang. ■

NANO TRESNA ARFANA/LULU ANJARSARI



Wakil Ketua MK Aswanto menjadi narasumber dalam Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP KKSS), Sabtu (14/11) di Jakarta. Foto Humas/Gani.

SYARAT-SYARAT NEGARA HUKUM

Negara Indonesia adalah negara hukum. Ada dua prinsip yang dikenal dalam negara hukum. Pertama adalah konsep *rule of law* yang dikembangkan dalam negara-negara *anglo saxon* dengan *common law system*. Kedua, konsep negara *rechtsstaat* yang populer di negara-negara kontinental dengan *civil law system*.

"Sebenarnya dua prinsip ini secara garis besar sama, walaupun ada perbedaan-perbedaan. Tetapi secara prinsip ketika berbicara mengenai *rule of law* dan *rechtsstaat*, kita paham bahwa pada dua prinsip ini ada elemen-elemen dasar yang harus dipenuhi sehingga sebuah negara bisa dinyatakan menggunakan konsep *rule of law* atau *rechtsstaat*," ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Aswanto dalam Webinar Nasional "Peran Praktisi Hukum KKSS dalam rangka Penegakan Hukum di Indonesia" pada Sabtu (14/11/2020) siang yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP KKSS).

Dalam konteks *rechtsstaat*, pakar hukum Julius Stahl mengatakan bahwa

syarat untuk disebut sebagai negara hukum adalah negara harus betul-betul melindungi hak asasi manusia. Dikatakan Aswanto, ada tiga Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Konstitusi RIS pada 1949, UUDS 1950.

"Kenapa UUD 1945 periode pertama menjadi Konstitusi RIS? Karena norma dalam UUD 1945 periode pertama belum maksimal menjamin hak asasi manusia. Namun norma dalam Konstitusi RIS dianggap belum maksimal, terutama dari aspek pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia. Itulah muncul lagi UUDS 1950 yang sangat bagus dalam pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia. Itu syarat pertama untuk disebut sebagai negara hukum," urai Aswanto yang sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Di Indonesia, setelah dilakukan amendemen UUD 1945, jaminan hak asasi manusia jauh lebih komprehensif. Selain jaminan hak asasi manusia, kata Aswanto, syarat kedua untuk disebut sebagai negara hukum harus ada pembagian kekuasaan dalam negara. Ada kekuasaan legislatif

sebagai pembuat norma. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa kewenangan membuat undang-undang dilakukan oleh DPR bersama pemerintah. Kemudian ada kekuasaan eksekutif, di samping sebagai pelaksana pemerintahan, juga kewenangan bersama-sama DPR memiliki kewenangan legislasi. Berikutnya, ada kekuasaan yudikatif sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 24 UUD 1945 yang dikaitkan dengan sistem pengadilan di Indonesia. Termaksud di dalamnya adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya.

Aswanto melanjutkan, syarat ketiga untuk disebut sebagai negara hukum adalah harus berdasarkan undang-undang. Hak asasi manusia bisa dinegasikan dalam konteks tertentu, sepanjang hak asasi manusia itu dinegasikan oleh undang-undang. "Jadi hanya undang-undang yang boleh menegasikan hak asasi manusia. Meski secara filosofis, ada hak asasi manusia yang tidak boleh dikesampingkan," ujar Aswanto yang juga menyebutkan adanya peradilan yang bebas sebagai syarat keempat untuk disebut negara hukum.

Kemudian menurut pakar hukum lainnya, AV Dicey menerangkan prinsip tentang *rule of law*. Menurut Dicey, untuk disebut sebagai negara hukum, pertama harus ada supremasi hukum, bahwa hukum di atas segala-galanya. Bukan pembangunan di atas hukum, tapi hukum di atas pembangunan. Kedua, untuk disebut sebagai negara hukum harus ada persamaan di hadapan hukum, semua warga negara dapat mengambil bagian dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali. Ketiga, untuk disebut sebagai negara hukum harus ada proses hukum, proses peradilan yang betul-betul adil, sebagai pengejawantahan dari seluruh rakyat. ■

NANO TRESNA ARFANA/LULU ANJARSARI



PERMOHONAN DI MK UTAMAKAN SUBSTANSI

Wakil Ketua MK Aswanto menjadi pembicara dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan XI yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar secara virtual, Sabtu (14/11) di Jakarta. Foto Humas/Gani.

Dalam pemaparan materi berjudul “Beracara pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, Aswanto menyebutkan kendati sederhana, masih banyak dari permohonan khususnya pengujian undang-undang (PUU) yang masih belum memahami pentingnya keberadaan *legal standing* Pemohon. Karena bagian ini menjadi gerbang awal bagi Mahkamah untuk masuk pada pokok permohonan. “Bahkan akibat tidak diuraikan secara komprehensif, banyak dari Pemohon yang permohonannya tidak dapat diterima atau gagal akibat hal ini,” jelas Aswanto dalam kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Selain itu, Aswanto juga mengatakan, bagian berikutnya dari permohonan yang harus diamati adalah Posita atau alasan permohonan. Pada bagian ini, Pemohon juga diperkenankan mengulas *legal standing* dengan membangun argumentasi berlandaskan teori yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dengan demikian, tergambar sebab akibat dan pertautan antara *legal standing* Pemohon.

Berikutnya, Aswanto menjabarkan terkait perbedaan pengujian undang-undang yang terdiri atas pengujian materiil dan formil. Pengujian undang-undang secara materiil berkenaan dengan muatan materi dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dinilai bertentangan dengan

UUD 1945. Sementara pengujian formil berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang. Dalam pengajuan pengujian formil terdapat batasan waktu, yakni 45 hari setelah undang-undang tersebut dimuat dalam lembaran negara.

Aswanto juga menyebutkan pula bahwa terkait dengan putusan MK harus diperdengarkan karena sifatnya yang mengikat bagi seluruh pihak, bukan hanya bagi para pihak yang berperkara. “Maka dari itu, sebagai peradilan yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, maka sifat dari putusan MK pun bersifat final dan *erga omnes*,” jelas Aswanto. ■

SRI PUJANTI/NUR R



Ketua MK Anwar Usman Memberikan Pidato Kunci dalam Kegiatan Jambi Law Fair Tahun 2020 pada Jumat 20/11/2020 Secara Virtual. Foto: Humas/Bayu.

KONSTITUSI MERUPAKAN HUKUM DASAR NEGARA

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memberikan ceramah kunci dalam kegiatan Jambi Law Fair 2020, pada Jumat (20/11/2020) secara virtual. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Universitas Jambi. Dalam kegiatan tersebut, Anwar menyampaikan materi yang bertema “Menatap Masa Depan Hukum di Indonesia Pasca-Pandemi COVID-19”. Mengawali materinya, Anwar mengatakan bahwa perubahan UUD 1945 yang terjadi di Indonesia pada 1999 – 2002, merupakan pondasi yang tepat untuk membangun peradaban dan ketatanegaraan Indonesia, menuju negara hukum yang konstitusional. Ia mengatakan, Konstitusi sebagai hukum dasar negara (*the supreme law of the land*), haruslah menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh elemen negara dalam menjalankan roda organisasi bernegara.

Dikatakan Anwar, ketika sedang dilanda musibah pandemi COVID-19, sebagaimana juga dialami berbagai negara, di berbagai belahan dunia, Konstitusi sebagai hukum dasar tetap harus menjadi pegangan bagi setiap penyelenggara negara. Justru di tengah kondisi pandemi COVID-19, atensi dan intensi penyelenggara negara dalam menegakkan konstitusi sebagai hukum dasar harus lebih ditingkatkan. “Karena dalam kondisi pandemi COVID-19, rakyat membutuhkan perlindungan dari penyelenggara negara, agar wabah yang terjadi tidak sampai memakan korban dan kerugian yang lebih besar,” ujarnya.

Lebih lanjut Anwar menegaskan, salah satu materi muatan utama dalam konstitusi sebagai hukum dasar adalah perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Sehingga dalam kondisi pandemi COVID-19,

justru banyak hak-hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Komponen yang utama dan pertama untuk melindungi hak konstitusional warga negara, adalah penyelenggara negara. Hal tersebut jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-empat, tentang cita dan tujuan dibentuknya suatu pemerintahan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia. “Artinya, tidak ada tafsir lain dari tujuan dibentuknya pemerintahan suatu negara, selain bertujuan untuk melindungi setiap warga negaranya dalam kondisi apapun, dan terhadap siapapun yang dapat merugikan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara,” jelasnya. ■

UTAMI ARGAWATI/LULU ANJARSARI



Hakim Konstitusi Saldi Isra Menjadi Narasumber Webinar Nasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Sabtu (21/11/2020) secara virtual. Foto: Humas/Bayu.

PERSIAPAN MENANGANI SENGKETA PILKADA 2020

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber dalam kegiatan Webinar Nasional dengan tema “Fenomena Meningkatnya Jumlah Calon Tunggal Dalam Pilkada di Indonesia”, pada Sabtu (21/11/2020) pagi. Kegiatan ini digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya secara virtual.

Dalam penyelesaian sengketa pilkada calon tunggal, Saldi mengatakan tidak ada perbedaan mendasar dengan sengketa bukan calon tunggal. Namun,

apabila ditilik, perbedaan terdapat pada pemohon untuk kotak kosong, yakni pemantau pemilihan yang terverifikasi.

“Hal tersebut dikarenakan tidak ada yang mewakili kotak kosong itu maka yang secara resmi mewakili kotak kosong. Ketika penyelesaian sengketa di Makassar ketika kotak kosong menjadi pemenang, yang menjadi pihak terkaitnya juga pemantau,” ujar Saldi kepada sekitar 500 peserta daring.

Lebih lanjut Saldi mengatakan, MK sudah mempersiapkan segala hal terkait

adanya kemungkinan permohonan sengketa setelah pemungutan suara desember mendatang. Menurutnya, hal yang dilakukan pertama oleh MK, yakni memberikan pelatihan kepada pihak-pihak yang mungkin akan menjadi orang yang terlibat dalam penyelesaian sengketa di MK. “Jadi kita sudah dan sedang dilakukan bimbingan teknis dengan KPU, Bawaslu, partai politik, advokat oleh MK,” ujarnya. ■

UTAMI ARGAWATI/LULU ANJARSARI



Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan materi secara virtual dalam kegiatan Kuliah Umum yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Sabtu (21/11) di Jakarta. Foto Humas/Bayu.

SEPUTAR LEMBAGA NEGARA

Beberapa pertanyaan muncul usai Hakim Konstitusi Saldi Isra menyampaikan materi secara daring dalam “Kuliah Pakar Prof. Dr. Saldi Isra, S.H”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Sabtu (21/11/2020). Tema pembahasan diangkat dari buku karya Saldi berjudul “Lembaga Negara, Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional” pada Sabtu (21/11/2020) siang.

Dalam paparan awal, Saldi mengulas pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie yang membagi dua kelompok besar berdasarkan hierarkinya. Ada lembaga negara tingkat pusat dan lembaga negara di daerah. “Lembaga negara tingkat pusat, ada yang dibentuk karena diperintahkan oleh Konstitusi, ada yang dibentuk karena perintah undang-undang dan ada beberapa yang dibentuk karena perintah peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang. Di daerah begitu juga. Ada lembaga negara yang dibentuk karena perintah UUD, ada yang dibentuk karena perintah undang-undang dan ada yang dibentuk karena perintah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang,” urai Saldi.

Selain itu, lanjut Saldi, ada juga ahli yang membagi lembaga negara berdasarkan fungsinya. “Lembaga kepresidenan ini fungsinya, lembaga perwakilan ini fungsinya, kekuasaan kehakiman fungsinya apa dan lainnya. Jadi hanya dijelaskan fungsinya. Karena apa? Sebelum perubahan UUD 1945, kita agak terjebak dalam mendefinisikan lembaga negara. Ada lembaga tertinggi negara dan ada lembaga tinggi negara. Dari penyebutannya saja sudah keliru. Harusnya lembaga negara tertinggi, bukan lembaga tertinggi negara, itu beda bahasanya. Karena dulu, MPR diposisikan sebagai lembaga negara tertinggi yang memegang kedaulatan rakyat dan dia adalah segala-galanya.

Itu salah satu yang dikoreksi dalam hasil perubahan UUD 1945,” tegas Saldi. Saldi mengungkapkan buku karyanya ini berupaya menjelaskan sejumlah kewenangan lembaga negara dikaitkan dengan putusan MK. Disadari atau tidak, putusan MK telah memberikan pengaruh atas lembaga negara. MK pernah memutus dan menyatakan wewenang DPR memilih calon hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial adalah inkonstitusional. Contoh lain, MK memberikan tafsir atas relasi DPR dan DPD dalam proses pembentukan undang-undang. Atau, putusan MK menyatakan pergantian antarwaktu anggota BPK sebagai inkonstitusional. Sebagai bagian dari desain mekanisme checks and balances, putusan MK menghadirkan dinamika konstitusional tersendiri relasi antara lembaga negara. ■

NANO TRESNA ARFANA/NUR R



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi narasumber melalui daring kegiatan Sebelas Maret Law Festival yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa Hukum Indonesia Universitas Sebelas Maret, Sabtu (21/11) di Jakarta. Foto Humas/Yogi Jatmika.

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Tujuan pembentukan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk perempuan dalam memperoleh hak bebas dari ancaman kejahatan dan kekerasan seksual. Dalam konstitusi, hak-hak atas rasa aman tersebut dijamin pada Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. Hak-hak perempuan ini mengamanatkan pada negara untuk menjamin penikmatan hak tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan gender. Atas upaya ini, Pemerintah melakukan ratifikasi konvensi internasional dengan menjalankan upaya penghapusan kejahatan dan kekerasan pada perempuan. Demikian kalimat pembuka yang disampaikan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam kegiatan “Sebelas Maret Law Festival” yang digelar secara virtual pada Sabtu (21/11/2020).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa Hukum Indonesia dari Universitas Sebelas Maret

(UNS) ini mengangkat tema “Quo Vadis Penegakan HAM dalam Penghapusan Kejahatan Seksual di Indonesia.” Berkaitan dengan tema ini, Enny mengungkapkan hak terhadap perempuan khususnya berhubungan dengan penghapusan kejahatan seksual sangat penting untuk dilindungi. Karena jaminan ini juga berkaitan dengan perlindungan pada korban kekerasan seksual, di mana korban terbanyak adalah kalangan perempuan dan anak. “Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, setiap tahun terdapat peningkatan angka kekerasan dan kejahatan yang menimpa kelompok rentan yakni perempuan dan anak,” sebut Enny dalam kegiatan yang juga dihadiri beberapa pemateri, di antaranya Dekan FH UNS Djatmiko Anom, Direktur YLBHI Asfinawati, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, dan Anggota Komisi VII DPR RI Diah Pitaloka. Berikutnya Enny menyebutkan, Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan

lembaga yang melindungi hak konstitusi negara, termasuk hak-hak perempuan. Melalui kewenangannya, sejak 2003–2020 ini MK telah banyak berkontribusi termasuk perjuangan hak-hak perempuan dalam beberapa putusannya. Salah satunya Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berhubungan dengan batas usia perkawinan. Usia perkawinan merupakan permasalahan yang banyak mendapatkan respon di Indonesia dan negara lainnya di dunia. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan diskriminasi atas jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945. Enny menyebutkan dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 ini MK juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan atas norma tersebut demi memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan norma tersebut. “Putusan ini berimplikasi jika usia 16 tahun tergolong pada perkawinan anak. Dengan demikian, MK memberikan perlindungan karena perempuan diperlakukan berbeda dalam pemenuhan hak konstitusionalnya. Perkawinan anak ini berdampak bagi kesehatan anak karena belum tercipta dan matangnya kesehatan reproduksi anak serta rentannya kekerasan seksual yang dialami anak,” sampai Enny dalam kegiatan yang diikuti delegasi Forum Mahasiswa Hukum Indonesia dari berbagai universitas di Indonesia. ■

(SRI PUJANTI/NUR R.)



PENGACARA HINGGA BAWASLU IKUTI BIMTEK PILKADA

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan Sekjen MK M Guntur Hamzah membuka acara kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 bagi Forum Pengacara Konstitusi, Selasa (3/11) di Gedung MK. Foto Humas/lfa.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 2020 tinggal menghitung hari. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang diberikan kewenangan tambahan untuk menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ini, berupaya memberikan berbagai bekal materi terkait hukum acara di MK. Pada akhir Oktober hingga November ini, mulai dari pengacara, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, organisasi perempuan Islam hingga Badan Pengawas Pemilu mengikuti pembekalan materi dari berbagai pakar dalam bimbingan teknis yang digelar secara daring dan luring oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Bimtek bagi Forum Pengacara Konstitusi Kondisi Dilematis Pilkada 2020

Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 bagi Forum Pengacara Konstitusi secara resmi dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada Selasa (3/11/2020) malam secara virtual. Bimtek ini diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dari Cisarua, Bogor, yang diikuti para peserta baik secara daring (online) maupun luring (offline).

“Perubahan paradigma bahwa MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan Presiden bukan sebagai mandataris MPR, berimplikasi pada proses pemilihan kepala daerah. Semula pemilihan gubernur, bupati,

walikota dilakukan dengan mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh DPRD pada masing-masing tingkatan. Sejak Perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 18 Ayat (4) yang berbunyi, ‘Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pikiran untuk dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi tak terelakkan. Frasa ‘dipilih secara demokratis’ dalam Perubahan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 membuka ruang secara luas untuk dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung,” ungkap Anwar Usman dalam pembukaan bimtek ini.

Wacana dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung menemukan momentumnya setelah disahkannya UU No. 32 Tahun 2004



tentang Pemerintahan Daerah. “Pemenuhan hak-hak demokrasi bagi rakyat adalah kewajiban negara untuk melaksanakannya. Meskipun pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam berdemokrasi senantiasa mengalami ujian dan tantangan yang selalu berbeda. Kita memang telah memiliki pengalaman sejak tahun 2005 untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan kita juga memiliki pengalaman dalam melaksanakan pilkada secara serentak sejak 2015 hingga 2018,” ujar Anwar.

Namun, kata Anwar, pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2020 ini memiliki tantangan yang tidak biasa, yaitu pandemi Covid-19 yang tidak hanya dialami Indonesia tetapi juga berbagai negara. Saat ini, jika pandemi Covid-19 dihadapkan pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 tentu mengalami kondisi yang sangat dilematis. Di satu sisi, negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara dalam berdemokrasi. Di sisi lain, negara dihadapkan dengan kondisi untuk melaksanakan protokol kesehatan demi tidak semakin menyebar dan meluasnya wabah Covid-19.

“Pelaksanaan protokol kesehatan tersebut juga merupakan bagian dari pemenuhan hak kesehatan masyarakat sesuai dengan amanat Konstitusi. Tantangan dan pilihan dalam melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 memang terasa berat. Bahkan penundaan pemungutan suara pilkada serentak yang semula akan dilaksanakan pada 23 September 2020 telah diubah menjadi 9 Desember 2020. Keputusan untuk melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 adalah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tentu akan banyak penyesuaian yang harus dilakukan dalam setiap tahap pelaksanaannya. Termasuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi,” ucap Anwar yang juga menuturkan adanya tiga negara yang sukses melaksanakan pemilu saat pandemi Covid-19, yaitu Korea Selatan, Mongolia, dan Srilanka.

Siapkan PMK Terbaru

Beragam materi disampaikan para narasumber secara virtual pada hari kedua Bimbingan Teknis

Wakil Ketua MK Aswanto beserta Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih sebagai pemateri dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 bagi Forum Pengacara Konstitusi secara virtual, Rabu (4/11) di Gedung MK. Foto Humas/Gani.

Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 bagi Forum Pengacara Konstitusi yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (4/11/2020). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara daring (*online*) dan luring (*offline*).

Wakil Ketua MK Aswanto dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memaparkan materi “Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020”. Aswanto menjelaskan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 6 Tahun 2020 sebagai PMK terbaru untuk penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020. “PMK No. 6 Tahun 2020 berbeda dengan PMK sebelumnya. Adanya PMK No. 6 Tahun 2020 sebagai perbaikan dan penyempurnaan dari

PMK sebelumnya, diharapkan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak tidak lagi mengalami kesalahan yang teknis,” ujar Aswanto kepada para peserta bimtek.

Penyempurnaan PMK No. 6 Tahun 2020, lanjut Aswanto, antara lain mengenai kewenangan mengakreditasi pemantau pemilu dilakukan oleh KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 124 UU No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Sebelumnya, PMK No. 5 Tahun 2020 mengatur kewenangan mengakreditasi pemantau pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Selain itu Aswanto menyinggung soal penggunaan Pasal 158 UU Pilkada. Pengalaman sebelumnya dari para pengacara yang berperkara dalam sidang penanganan perselisihan hasil pilkada seringkali memaknai satu norma sesuai dengan posisinya.

Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih berharap kepada para peserta bimtek agar benar-benar memahami UU Pilkada, PMK terkait Hukum Acara MK baik teknis maupun

mengaplikasikannya agar tidak terjadi kegagalan saat menjalani sidang perselisihan hasil pilkada, permohonan tidak jelas dan kabur, dan sebagainya. “Terkait perselisihan hasil pilkada, inti persoalannya adalah keputusan KPU termasuk KIP yang terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh penyelenggara pemilihan tersebut. Intinya di situ. Ini penting karena nantinya akan menyangkut ke petitumnya, yang ini dipersoalkan peserta pemilihan dalam hal ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota. Ini yang saya katakan penting. Karena sejatinya obyek perselisihan hasil pilkada adalah keputusan KPU atau KIP,” ungkap Enny.

Sejarah MK

Berikutnya, Kepala Bagian Humas dan KSDN MK Fajar Laksono Soeroso menguraikan perspektif kesejarahan Mahkamah Konstitusi.

“Dalam pandangan saya, kalau kita bicara mengenai perspektif kesejarahan Mahkamah Konstitusi, saya mengimplikasikan ada empat tonggak kesejarahan yang bisa kita tempatkan dalam posisinya masing-masing terkait dengan posisi Mahkamah Konstitusi hari ini,” kata Fajar.

Fajar menuturkan tonggak kesejarahan Mahkamah Konstitusi melalui satu putusan besar Kasus *Marbury vs Madison* (1803) di Amerika Serikat. “Sebagai tonggak kesejarahan pertama kali gagasan *constitutional judicial review* yang berarti *judicial review* dilakukan oleh pengadilan dan batu ujinya adalah Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam konteks kita bernegara,” jelas Fajar yang menyajikan materi “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaran RI”.

Tahapan PHP Kada

Selanjutnya, Panitera Muda I MK Triyono Edy Budhiarto menghadirkan materi “Tahapan dan Mekanisme



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto ceramah junci sekaligus menutup kegiatan bimtek bagi Forum Pengacara Konstitusi secara virtual, Kamis (5/11) di Gedung MK. Foto Humas/Gani.

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020". "Tahapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dimulai dengan pengajuan permohonan Pemohon, kemudian melengkapi dan memperbaiki permohonan Pemohon. Setelah itu melakukan pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan Pemohon," ucap Triyono Edy Budhiarto.

Triyono Edy mwngatakan bahwa akan dilakukan pengumuman hasil pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan Pemohon, berlanjut dengan pencatatan permohonan Pemohon dalam e-BRPK. Setelah itu melakukan penyampaian salinan permohonan kepada Termohon dan Bawaslu. Lalu, pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait dan kemudiapemberitahuan sidang kepada para pihak. Tahapan berikutnya, melakukan pemeriksaan pendahuluan, sidang pembuktian dan Rapat Permusyawaratan Hakim. Hingga akhirnya dilakukan pengucapan putusan/ketetapan serta penyerahan dan penyampaian salinan putusan/ketetapan.

Kegiatan bimtek hari kedua ditutup dengan materi "Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020" yang disampaikan Panitera Pengganti MK Syaiful Anwar. "Sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2020, antara lain permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Terakhir, dalam permohonan harus ada alasan permohonan dan petitum," terang Syaiful.

Bukan Mahkamah Kalkulator

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto menepis sebagian anggapan orang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Mahkamah Kalkulator. Kalau melihat fakta yang berkembang di MK dalam kaitannya dengan penanganan sengketa pilkada, Mahkamah tidak hanya merujuk pada angka-angka yang tertera dalam bukti-bukti yang dibawa oleh semua pihak berperkara. Mahkamah juga akan menelisik angka-angka yang tertera dalam bukti-bukti tersebut.

"Jangan-jangan ada manipulasi. Karena manipulasi sering terjadi selama pilkada. Misalnya di tingkat TPS, pasangan calon mendapat 100 suara, setelah ditingkat PPK jadi 10 suara, kemudian di tingkat kabupaten/kota tinggal 1 suara. MK bukan Mahkamah Kalkulator. Melalui proses persidangan, MK akan menggali apakah angka-angka yang tertera dalam bukti-bukti yang dibawa pihak berperkara sudah dimanipulasi," kata Aswanto saat memberi ceramah kunci pada penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020 bagi Forum Pengacara Konstitusi pada Kamis (5/11/2020) sore secara virtual dari lantai 14 Gedung MK.

Selain itu, sambung Aswanto, MK berusaha untuk tidak menjadi

stempel dari hasil yang diputus oleh penyelenggara pemilu. Stempel yang dimaksud adalah persyaratan formil untuk mengajukan sengketa hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, dalam hal ini batas persentase. "Kalau Mahkamah langsung mengamini apa yang tertera dalam putusan itu berupa selisih perolehan suara yang kemudian dikonversi menjadi persentase, itu berarti kami menjadi lembaga stempel," tegas Aswanto.

Dikatakan Aswanto, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan tak ingin lagi menjadi lembaga stempel. Mahkamah berkeinginan, berkehendak dan berusaha untuk memberikan keadilan yang substantif. Itulah sebabnya, ada perubahan terkait Pasal 158 UU Pilkada dalam sidang penanganan sengketa hasil pilkada. "Kami tidak memeriksa Pasal 158 UU Pilkada di depan, namun akan kami periksa di belakang. Meskipun kami tetap konsisten menegakkan norma dalam Pasal 158 UU Pilkada. Penegakannya bukan di awal tapi di akhir," ucap Aswanto.

Pada hari terakhir bimtek, Kamis 5 November 2020, para peserta menerima materi "Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020" serta "Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik" maupun "Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020". ■

NANO TRESNA ARFANA/LULU ANJARSARI



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi Sekjen MK M Guntur Hamzah menyampaikan ceramah kunci sekaligus membuka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020 bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Selasa (10/11) di Gedung MK. Foto Humas/Gani.

BIMTEK BAGI PERADI

Negara Demokrasi Dampak dari Paradigma Konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan negara demokrasi berdasarkan atas hukum merupakan dampak dari paradigma konstitusi yang menganut paham demokrasi sekaligus demokrasi. Penandingan prinsip ini dilakukan dalam rangka penyeimbang antara konsep demokrasi dan hukum. *"Hukum tanpa demokrasi akan melahirkan otoriter. Demokrasi tanpa hukum akan menumbuhkan anarki."*

Hal tersebut dikatakan Ketua MK saat menyampaikan ceramah kunci dalam pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020 pada Selasa (10/11/2020) secara virtual. Peserta bimtek kali ini adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Ketua MK di hadapan 363 orang peserta bimtek menjelaskan Amendemen UUD 1945 pada periode 1999 telah membawa dampak luas dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Akibat dari Amendemen UUD 1945 tersebut, khususnya pada Pasal 1 UUD 1945 maka kedudukan MPR yang pada masa sebelumnya merupakan lembaga tertinggi dalam tatanan lembaga negara menjadi setara dengan lembaga lainnya. Kedaulatan tertinggi dikembalikan pada rakyat khususnya dalam pemilihan presiden secara langsung. Adanya perubahan ini pun berimplikasi pada pemilihan kepala daerah, yang semula dipilih oleh DPRD pada masing-masing tingkatan, kemudian dilakukan pula pemilihannya secara langsung.

"Sistem ini kemudian membuka peluang pemilihan kepala daerah secara langsung yang dalam perjalanan dan prosesnya telah dimulai sejak 2005, dengan berbagai tantangan dalam

memenuhi hak demokrasi warga negara," terang Anwar yang menyampaikan ceramah dengan didampingi Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dari Gedung MK Anwar dan dihadiri pula oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Otto Hasibuan dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Peradi Hermansyah Dulaimi.

Diceritakan oleh Anwar, meski pengalaman penyelenggaraan Pilkada dan penyelesaian perkaranya telah dimulai dari 2005, namun pelaksanaan Pilkada pada 2020 ini menjadi tidak biasa karena pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Kondisi ini diakui oleh Anwar melahirkan tanggung jawab negara dalam dua sisi sekaligus, yakni pemenuhan hak demokrasi dan pemenuhan hak kesehatan rakyat sesuai amanat konstitusi. Untuk itu, MK sebagai lembaga yudisial yang diberikan amanah untuk memutus penyelesaian perselisihan hasil Pilkada terus berupaya bersiap diri guna menyelesaikan pelaksanaan agenda nasional ini.

Antusias Peserta

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Otto Hasibuan dalam



Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic memberikan materi pada acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2020 bagi Peradi secara virtual, Rabu (11/11) di Gedung MK. Foto Humas/lfa.

sambutannya menyatakan dari 400 orang kuota peserta yang diberikan MK pada Peradi, masih terdapat 48 Dewan Pimpinan Cabang Peradi yang anggotanya belum bisa mengikuti kegiatan ini. Diceritakan oleh Otto bahwa pada hari pertama diinformasikan akan diselenggarakannya kegiatan Bimtek Pilkada oleh MK untuk Peradi, satu jam setelahnya kuota peserta pun terisi dengan maksimal. "Luar biasa sekali minat dan antusias peserta dari Peradi untuk ikut kegiatan yang diselenggarakan MK ini," sampai Otto yang menyatakan hingga saat ini terdapat 60.000 advokat terdaftar sebagai anggota Peradi yang tersebar dari Sabang–Merauke.

Bekali Peserta Bimtek

Beragam materi disampaikan para narasumber secara virtual pada hari kedua Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada Rabu (11/11/2020). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan

Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) secara daring (online) dan luring (offline).

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi Suhartoyo memaparkan materi "Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020". Daniel mengatakan, perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU atau KIP mengenai hasil penetapan suara hasil pemilihan oleh KPU, KIP baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Penetapan ini dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara pemilihan. Sedangkan pihak yang mengajukan permohonan adalah pasangan calon kepala daerah.

Lebih lanjut Daniel menjelaskan, posisi advokat bisa pada semua pihak. Advokat bisa mewakili pemohon, termohon, bawaslu, dan pihak terkait. Pemohon, termohon dan pihak terkait bisa diwakili oleh kuasa hukum atau didampingi oleh pendamping khusus. Surat kuasa khusus, lanjut Daniel, dibuat sesuai perundangan-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. Begitu juga dengan surat keterangan pendamping.

Terkait dengan pengajuan permohonan, permohonan diajukan 3 hari kerja terhitung sejak termohon

mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon dalam 12 rangkap. Permohonan juga wajib memuat uraian yang jelas mengenai salah satu kewenangan MK, disertai alat bukti, menyertakan *soft copy* permohonan dan daftar alat bukti dalam format Microsoft Word. Kemudian, diserahkan secara langsung ke Kepaniteraan MK atau dapat diajukan secara *online*. Daniel menandakan, beracara di MK tidak dibebani biaya perkara.

Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan pengajuan perkara di MK dikenal dengan istilah "permohonan", bukan "gugatan" seperti dalam praktik hukum acara perdata karena lebih bernuansa kepentingan umum dan tidak mengandung sengketa kepentingan yang bersifat contentiosa. Permohonan diajukan ke MK karena adanya kerugian konstitusional yang dialami pemohon dengan berlakunya suatu norma undang-undang.

Suhartoyo menambahkan, kerugian konstitusional harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kemudian adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian

dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Selain itu, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemohonan Elektronik

Pada hari ketiga Bimtek, Tim IT MK yakni Mazmur Alexander Manik dan Rudi Kurniawan dalam paparan berjudul "Pemanfaatan TIK dalam Penanganan PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota" memperkenalkan sistem informasi penanganan perkara PHP Kada Tahun 2020 yang telah dirancang MK. Lebih lanjut Alexander menyebutkan, melalui berbagai aplikasi yang dibuat MK tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pihak saat berperkara di MK.

Berikutnya, Rudi meneruskan pemaparan dengan mengajak para peserta Bimtek untuk praktik langsung secara jarak jauh menggunakan beberapa aplikasi yang dibuat MK, seperti portal Info Penanganan Pilkada Serentak dan membuat akun pada laman simpel.mkri.id. Sehingga dengan panduan langsung ini, dapat dipastikan semua peserta memahami pemanfaatan fitur-fitur yang ada pada laman MK secara maksimal

untuk kemudahan pengajuan perkara Pilkada 2020 mendatang.

Hakikat Sengketa Hasil Pilkada

Sejatinya pemaknaan menang dan kalah pada pemilihan kepala daerah adalah masalah perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan. Selisih perolehan suara inilah yang kemudian menjadi substansi perkara dalam penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, hakikat dari sengketa hasil pemilihan kepala daerah adalah suara. Sehingga MK dalam melaksanakan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Serentak 2020 ini pun melalui Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 menempatkan sebuah makna tersirat terkait persentase perolehan suara.

Demikian disampaikan Wakil Ketua MK Aswanto dalam penutupan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada Kamis (12/11/2020). Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan

Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) bagi 400 orang peserta yang tersebar dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut Aswanto mengungkapkan bahwa dalam penyelesaian perkara PHP Kada 2020 ini MK tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 158 UU Pilkada, namun tidak menjadikannya sebagai penentu utama penyelesaian perkara. Dengan arti kata, MK tetap patuh pada ketentuan yang ada pada norma tersebut, namun untuk menentukan selisih suara yang telah ditetapkan penyelenggara pemilihan, Mahkamah akan memeriksa lebih lanjut.

"Jadi semua akan dibawa ke pokok perkara, kecuali lewat tenggat waktu. Jika melewati waktu yang ditentukan, maka akan diputuskan dalam putusan sela karena tidak penuhi syarat formil. Akan tetapi, jika masih dalam tenggat waktu, perkara akan diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah," sampai Aswanto dalam acara penutupan kegiatan Bimtek yang juga dihadiri secara virtual oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Peradi Hermansyah Dulaimi dan Plt. Kapusdik MK Imam Margono. ■

SRI PUJIANTI/NUR R



Wakil Ketua MK Aswanto menutup secara virtual acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2020 bagi Peradi, Kamis (12/11) di Jakarta. Foto Humas/lfa.



Ketua MK Anwar Usman beserta Sekjen MK M Guntur Hamzah memberikan ceramah kunci sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara bagi Muslimat Nahdatul Ulama (NU), Aisyiah, dan Wanita Syarikat Islam, Selasa (17/11) di Gedung MK. Foto Humas/Gani.

BIMTEK BAGI MPR DAN ORGANISASI PEREMPUAN ISLAM

Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara

Ketua MK Anwar Usman membuka sekaligus memberikan ceramah kunci pada kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara bagi Muslimat Nahdatul Ulama (NU), Aisyiah, dan Wanita Syarikat Islam, pada Selasa (17/11/2020) malam di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor. Kegiatan yang dilakukan secara virtual tersebut diselenggarakan atas kerja sama antara MK dan MPR.

Dalam Kegiatan tersebut, Anwar mengatakan bahwa dalam melakukan aktivitas keseharian setiap warga negara tidak dapat terlepas dan dilepaskan dari ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, sejak lahir hingga

persemayaman terakhir seseorang tidak akan pernah lepas dari hukum atau undang-undang yang mengaturnya. Sebagai contoh, sambung Anwar, ketika terdapat peristiwa kelahiran atau kematian maka ada kewajiban untuk melakukan pencatatan akta lahir atau akta kematian sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Begitu pula halnya dalam melaksanakan kegiatan atau perkumpulan organisasi. Negara juga mengaturnya dalam UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Menurut Anwar, hampir tidak ada satupun aktivitas atau peristiwa yang tidak tersentuh dan diatur oleh UU. Pengaturan hukum pada setiap lini kehidupan manusia dapat dikatakan sebagai fitrah atau sesuatu yang bersifat alamiah. Jika tidak ada hukum yang mengatur maka dapat dipastikan tidak

ada ketertiban. Karena setiap orang akan mengedepankan kepentingannya masing-masing. Hal tersebut akan menciptakan tindakan yang mengarah keos dan main hakim sendiri.

Empat Pilar dalam Kehidupan Warga Negara

Hari kedua Sosialisasi 4 Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara bagi Muslimat Nahdatul Ulama (NU) dan Wanita Syarikat Islam yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua pada Rabu (18/11/2020) diisi dengan berbagai sesi materi secara virtual. Ketua MK periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie menyajikan materi Konstitusi dan Konstitusionalisme. Dalam kegiatan tersebut, Jimly menyebut bahwa kegiatan



sosialisasi seperti ini sangat penting agar warga negara memiliki persepsi yang sama dalam berbangsa dan bernegara. Menurut Jimly hal ini penting sekali untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak konstitusional bagi warga negara. "Sebagai warga negara juga harus paham dalam kehidupan bernegara karena secara konstitusionalisme melaksanakan prinsip-prinsip bernegara yang ditetapkan founding father," ujarnya di hadapan para peserta baik secara luring maupun daring.

Empat Pilar

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR Koordinator Bidang Sosialisasi 4 Pilar, Ahmad Basarah menjelaskan bahwa 4 pilar MPR adalah Pancasila sebagai dasar dan UUD 1945 sebagai konstitusi serta ketetapan MPR. Ia mengatakan, negara kesatuan RI merupakan bentuk negara sementara bhinneka tunggal ika sebagai semboyan negara. Lebih lanjut Ahmad menjelaskan, bahwa sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan

bernegara adalah sosialisasi tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. NKRI sebagai bentuk negara yang bersifat final dan bhinneka tunggal ika sebagai sistem sosial bangsa Indonesia. Menurutnya, penyebutan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Karena setiap pilar memiliki tingkat, fungsi dan konteks yang berbeda.

Sejarah Perubahan UUD 1945

Pada sesi berikutnya Anggota DPR Komisi XI Agun Gunandjar Sudarsa menyampaikan materi mengenai Sejarah Perubahan UUD NRI Tahun 1945. Agun menjelaskan tujuan dilakukan perubahan yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, serta eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Perubahan dilakukan secara menyeluruh maka untuk

Jimly Asshiddiqie Ketua MK Periode 2003-2008 memberikan materi secara virtual dalam kegiatan Sosialisasi 4 pilar, Rabu (18/11) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua. Foto Humas/Hendy.

memahami UUD ini menjadi sulit.

Lebih lanjut Agun menjelaskan, sebelum lahirnya MK, supremasi konstitusi tidak lagi ada pada MK. Tetapi supremasi itu ada di pasal 1 ayat (2) dimana rakyat memiliki kedaulatan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Namun, MPR tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian perundang-undangan yang ada di bawahnya. Sehingga, banyak peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya yang justru bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi itu sendiri.

Jaminan HAM

Sementara pemateri terakhir hari ini, Amzulian Rifai Ketua Ombudsman menyampaikan materi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ia mengatakan, HAM di Indonesia



Wakil Ketua MK Aswanto menutup kegiatan Sosialisasi 4 Pilar secara virtual, pada Kamis (20/11) di Jakarta. Foto Humas/lfa.

didasarkan pada konstitusi dan beberapa perundang-undangan. Banyak upaya negara untuk memberikan jaminan untuk warga negaranya. Selain itu, Amzulian menjelaskan bahwa terhadap HAM ada mekanisme global, regional dan regional terhadap perlindungan HAM. Selain itu, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan dan lembaga yang memberikan proteksi terhadap pelanggaran HAM.

Hak Konstitusional Dijamin Konstitusi

Wakil Ketua MK Aswanto resmi menutup kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara bagi Muslimat Nahdatul Ulama (NU) dan Wanita Syarikat Islam, pada

Kamis (20/11/2020) secara virtual. Dalam sambutannya, Aswanto menyampaikan bahwa Konstitusi menjamin hak-hak warga negara. Ia menyebut hak asasi hakikatnya adalah kebebasan, tetapi kebebasan ada batasnya. "Apa yang dikehendaki oleh masyarakat bisa dihadirkan oleh pemerintah atau negara. Negara akan bermanfaat untuk warga negaranya. Karena di dalam konstitusi telah dijamin hak-hak warga negara. Tentu kita berharap, apa yang merupakan hak warga negara sesuai yang dijamin konstitusi, maka harus diimplementasikan. Jaminan hak konstitusional yang sebenarnya adalah hak asasi manusia yang bertransformasi hak-hak konstitusional," urai Aswanto.

Menurut Aswanto, MK dihadirkan untuk menjamin hak-hak konstitusional

warga negara yang dirugikan. "Jadi, MK akan mengawal ketika ada UU yang menegasikan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD, maka yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar oleh UU dapat mengajukan permohonan judicial review ke MK," jelas Aswanto.

Sehingga, keinginan bangsa untuk melindungi, menjamin dan memajukan hak konstitusional warga negara sudah sangat memadai. Selain itu, Aswanto juga berpesan kepada para peserta agar organisasi perempuan Islam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Ia mengatakan negara sama dengan berorganisasi. ■

UTAMI ARGAWATI/LULU ANJARSARI



Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan Bawaslu Jawa Timur, pada Minggu (8/11) di Jakarta. Foto Humas/lfa.

BIMTEK BAGI BAWASLU JAWA TIMUR

MK Kurangi Kerumitan Pendaftaran Permohonan

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi Narasumber Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020 di Jawa Timur Tahap 2. Kegiatan dengan tema “Menulis Keterangan Tertulis untuk MK” ini diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Minggu (8/11/2020) pagi melalui aplikasi Zoom Meeting.

Pada acara tersebut, Saldi menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah melakukan persiapan-persiapan yang tidak kalah seriusnya dengan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Menurut Saldi, belajar dari perselisihan hasil pemilihan-pemilihan sebelumnya, MK melakukan beberapa perbaikan terutama skenario apabila pandemi ini masih terjadi dan tidak dapat menghadirkan orang lebih banyak di MK.

“Kita sedang mempersiapkan bagaimana caranya agar orang tidak terlalu banyak penumpukan di MK,” ujar Saldi.

Saldi mengatakan, untuk mengantisipasi hal tersebut, MK melakukan perbaikan atau penambahan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Seperti memperbaiki PMK dengan membuat standard operating procedure (SOP) baru dalam penyelenggaraan persidangan. Lebih lanjut Saldi mengatakan, MK berupaya mengurangi kerumitan dalam proses pendaftaran perkara perselisihan hasil pilkada.

Di dalam PMK, bawaslu bertindak sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam persidangan perkara perselisihan hasil pilkada. “Jadi ini eksplisit sebagai salah satu pihak di luar pemohon, termohon dalam hal ini KPU, pihak terkait dan bawaslu. Ada 4 pihak yang diatur lebih detail di PMK Nomor 5 yang kemudian diperbaiki menjadi PMK Nomor 6 Tahun 2020,” jelas Saldi.

Kemudian, lanjut Saldi, di Indonesia memiliki bawaslu yang secara konstitusional mempunyai kewenangan

untuk mengawasi pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Bawaslu menurut Saldi harus paham dengan materi yang akan diberikan. “Sebaiknya tidak memberikan keterangan seperti laporan bawaslu kabupaten/kota ke bawalu provinsi. Tidak ada hubungannya itu dengan penyelesaian di MK. Jadi nanti jangan diceritakan semua 19 kota yang menyelenggarakan pemilihan bupati di Jawa Timur telah mengadakan bimtek pada hari minggu dan senin dengan narasumber dan lain sebagainya,” jelasnya.

Menurut Saldi, keterangan seperti itu tidak ada relevansinya. Bawaslu harus bisa menerangkan materi yang menjadi catatan bawaslu selama dalam proses yang ada kaitannya dengan sengketa hasil. Itulah yang harus dipersiapkan oleh bawaslu secara lebih baik. Selain itu, sambung Saldi, bawaslu juga harus mengikuti dengan baik bukti apa saja yang menjadi potensi calon terpilih yang akan diajukan ke MK. ■

UTAMI ARGAWATI/NUR R



Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengikuti Puncak Hari Sumpah Pemuda ke-92 secara virtual, pada Rabu (28/10) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RUANG RELASI DAN KONSTITUSI

Sebagai lembaga peradilan negara yang mengawal terlaksananya hak konstitusional warga negara, MK tak hanya sebatas menggelar diskusi dan sosialisasi hak konstitusional warga negara. Dalam kiprahnya yang sudah memasuki tahun ke-17, MK pun terus berupaya aktif bergerak dalam berbagai ruang kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung kinerja lembaga.

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menghadiri Puncak Hari Sumpah Pemuda ke-92 secara virtual pada Rabu (28/10/2020) siang di Jakarta. Para pimpinan lembaga tinggi negara, menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, generasi muda dari seluruh Indonesia hadir dalam acara itu. Termasuk Presiden Joko Widodo yang menyampaikan kata sambutan.

"Semangat Sumpah Pemuda harus terus menyala. Dalam arus besar globalisasi yang sering terjadi adalah persaingan yang sengit antarnegara dan juga antarindividu. Tidak jarang kompetisi itu berujung pada upaya saling mengalahkan, saling menghancurkan. Hal itu menjadi energi negatif yang merugikan kita semua," ucap Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, Sumpah Pemuda justru membawa energi positif yang menyatukan. Persaingan dan perbedaan tidak harus membuat bangsa Indonesia melupakan adanya masalah-masalah bersama, kepentingan-kepentingan bersama maupun tujuan-tujuan bersama. Semuanya bisa diselesaikan dengan cara bersatu dan bekerja sama.

Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengatakan, Peringatan Puncak Hari Sumpah Pemuda Tahun 2020 dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang luar biasa, tidak ada upacara bendera,

tidak ada kegiatan yang menghadirkan keramaian seperti Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tahun-tahun sebelumnya. "Tahun ini bangsa Indonesia sedang mendapat ujian yang berat dengan adanya pandemi Covid-19. Pandemi memberi dampak sangat luas terhadap seluruh sendi kehidupan, termasuk anak muda di Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan semangat bersama untuk membangkitkan kembali Indonesia di mata dunia," ucap Zainudin.

Sedangkan Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno mengungkapkan, "Selaras dengan bergulirnya Peringatan Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928, momen peresmian TVRI Stasiun Papua Barat menjadi torehan sejarah yang sangat nyata yang dapat kami ukir sebagai wujud konkret memenuhi amanah Undang-Undang dan peraturan yang ada. Semangat Satu Tanah Air, Satu Bangsa dan Satu Bahasa adalah semangat kami dalam bekerja. ■

NANO TRESNA ARFANA/LULU ANJARSARI



Penyematan Medali Peringatan 25 Tahun Referendum Konstitusi Kazakhstan oleh Duta Besar Republik Kazakhstan untuk Indonesia Daniyar Sarekenov kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Selasa (27/10) di Ruang Delegasi Lt.15 Gedung MK. Foto Humas/Gani.

25 TAHUN REFERENDUM KONSTITUSI KAZAKHSTAN

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat menerima Medali Peringatan 25 Tahun Referendum Konstitusi Kazakhstan, pada Selasa (27/10/2020) di Ruang Delegasi Gedung MK. Medali tersebut diserahkan oleh Duta Besar Republik Kazakhstan untuk Indonesia Daniyar Sarekenov. Adapun tujuan dari pemberian medali, yakni sebagai tanda terima kasih Presiden Republik Kazakhstan karena MK RI selalu mendukung Dewan Konstitusi Republik Kazakhstan.

Dalam acara tersebut, Anwar mengucapkan terima kasih atas pemberian medali dan kerja sama serta keramah-tamahan yang hangat selama penyelenggaraan acara AACC pada Agustus 2020. "Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Dewan Konstitusi Kazakhstan. Ya, sebenarnya kami sudah siap menghadiri perayaan tersebut. Tetapi kemarin kami sempat menghadiri acara perayaan secara virtual," ujarnya.

Anwar mengatakan, penyelenggaraan acara tersebut meskipun hanya dihadiri secara virtual

namun sangat berkesan karena perayaan tersebut sangat bagus. Ia berharap, tahun depan dapat menghadiri acara perayaan langsung di Kazakhstan. Kazakhstan merupakan Presiden AACC yang menjabat sejak 2019 lalu. Pada Agustus 2020 lalu, Dewan Konstitusi Kazakhstan menggelar Kongres ke-4 AACC yang dihadiri secara virtual oleh negara anggota termasuk Indonesia. ■

UTAMI ARGAWATI/LULU ANJARSARI



Ketua MK Anwar Usman menjadi pembicara dalam acara Rapat Kerja Teknis Divisi Hukum Polri, pada Kamis (5/11) di Jakarta. Foto Humas/lfa.

KEKUASAAN KEHAKIMAN MENEGAKKAN HUKUM SEKALIGUS KEADILAN

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi pembicara kunci dalam Rapat Kerja Teknis Divisi Hukum Polri (Rakernis Divkum Polri) yang diselenggarakan pada Kamis (5/11/2020) di Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, Anwar mengatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebelum Amendemen UUD 1945 frasa "menegakkan hukum dan keadilan" tidak tercantum dalam UUD 1945. "Jadi intinya adalah kekuasaan kehakiman bukan hanya sekedar menegakkan hukum tetapi sekaligus

menegakkan keadilan," ujar Anwar dihadapan para peserta rakernis dan narasumber lainnya.

Anwar mengutip Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Menurutnya, pasal ini merupakan cikal bakal lahirnya MK. "Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sebuah lembaga bernama MK," ujar Anwar.

Lebih lanjut Anwar menegaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 tersebut, MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain MA. Dengan demikian, MK adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. ■

UTAMI ARGAWATI/NUR R



Wakil Ketua MK Aswanto memberikan sambutan dalam penutupan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Urgensi Constitutional Complain Bagi Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia", Selasa (17/11/2020) di Jakarta. Foto Humas/lfa.

PENTINGNYA PENGADUAN KONSTITUSIONAL BAGI PEMAJUAN HAM

Ketika berbicara mengenai semangat zaman, maka hak asasi manusia (HAM) yang bertransformasi menjadi hak konstitusional merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan demi perubahan dari sejarah panjang konstitusi di Indonesia. Termasuk pula adanya diskusi dan pembahasan terkait pengaduan konstitusional dalam perspektif filosofis, perbandingan dengan negara lain, regulasi, dan kelembagaan ini, akan memberikan pengayaan bahwa pengaduan konstitusional merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan pemenuhan dan pemajuan HAM. Demikian dikatakan Wakil Ketua MK Aswanto dalam penutupan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema "Urgensi *Constitutional Complain* Bagi Pemajuan dan Perlindungan Hak

Konstitusional Warga Negara di Indonesia", Selasa (17/11/2020) sore.

Aswanto menyatakan sebagai negara hukum dari perspektif historis konstitusi, mulai dari terbentuknya UUD 1945 dan diubah menjadi Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950, dan kembali lagi pada UUD 1945, salah satu penyebab adanya perubahan tersebut adalah bagaimana perlindungan pemenuhan HAM dapat tercakup dengan baik di dalam konstitusi. Dari sisi *original intent*, sambung Aswanto, yang diinginkan perumus konstitusi agar hak asasi manusia betul-betul dijamin secara maksimal dalam konstitusi. Akan tetapi Aswanto menegaskan, hal tersebut tidak hanya harus dijamin melainkan juga harus ditegakkan dan menghasilkan pemenuhan dan pemajuan hak asasi yang dimaksudkan.

Seringkali disebutkan MK lahir sebagai salah satu anak kandung dari reformasi, yang tugas dan kewenangannya termuat dalam Pasal 24C UUD 1945. Dalam rangka pemenuhan dan pemajuan hak tersebut, pada praktik pengajuan *judicial review* di MK sejatinya telah tergolong pada pengaduan konstitusional warga negara. Hanya saja, aturan yang menjamin MK punya kewenangan untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskannya perlu didiskusikan lebih jauh. Untuk itu, melalui diskusi mengenai berbagai perspektif yang mengulas pentingnya pengaduan konstitusional ini, diharapkan Indonesia sebagaimana negara Jerman, Turki, Korea Selatan, dapat pula mewujudkan perlindungan ini secara lebih konkret dan jelas.

“Maka MK saat ini dalam posisi siap melaksanakan amanat yang diberikan undang-undang. Jika nantinya diamanatkan sebagaimana kewenangan MK yang ada dalam Pasal 24C UUD 1945 dan tugas tambahan lainnya seperti penyelesaian perkara Pilkada, maka MK siap dan tidak mungkin melakukan penolakan terhadap tugas yang diberikan tersebut,” kata Aswanto.

Pada akhir sambutan, Aswanto menyatakan apresiasinya bagi narasumber dan penanggap atas kesediaan untuk hadir berdiskusi dalam FGD yang diselenggarakan MK. Aswanto berharap dengan FGD ini dapat diperoleh pemahaman dan setidaknya persepsi yang sama bagi banyak pihak akan pentingnya kehadiran kewenangan pengaduan konstitusional dalam rangka lebih memaksimalkan perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.

Siap Adopsi Kewenangan Pengaduan Konstitusional

Mahkamah Konstitusi akan membuat perencanaan dan melakukan pembicaraan serta pertemuan yang semakin fokus untuk menemukan titik temu terkait gambaran yang akan digunakan dalam kewenangan pengaduan konstitusional. Dengan demikian, MK dalam posisi siap jika nantinya diinstruksikan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Urgensi *Constitutional Complaint* Bagi Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia”, Selasa (17/11/2020).

Guntur yang menjadi pemateri pada sesi 4 FGD dengan sub tema “*Constitutional Complaint* (Perspektif Kelembagaan)” lebih lanjut menyatakan, untuk mengadopsi kewenangan pengaduan konstitusional ini dapat ditempuh beberapa cara, yakni melalui amendemen UUD 1945, revisi UU MK, dan penafsiran konstitusi oleh MK melalui Peraturan MK.

Dalam dinamika pembahasan terkait dengan kewenangan pengaduan konstitusional ini, bagi MK sendiri bukanlah suatu permasalahan yang kemudian membuat MK kesulitan menangani

banyak perkara yang masuk. Karena untuk mengantisipasi beban perkara tersebut, Guntur menyebutkan MK telah menyiapkan dua perencanaan, yakni dengan melakukan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan tidak dengan perubahan SOTK.

SDM Memadai dan Mumpuni

Berbicara mengenai perubahan SOTK, dengan hakim MK yang berjumlah 9 orang, maka perlu dilakukan upaya penguatan dukungan dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Untuk langkah konkret ini, MK akan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terdiri atas Panitera Pengganti (PP) dan Peneliti dalam jumlah yang memadai dengan kemampuan yang mumpuni. Melalui perannya, para PP dan Peneliti ini akan sedari awal melakukan telaah dan kajian hingga nantinya perkara pengaduan konstitusional tersebut sampai pada Hakim Konstitusi.

“Dengan melakukan perubahan pada daya dukung penanganan perkara pengaduan konstitusional ini, kami tidak khawatir jika banyak perkara yang masuk ke MK,” sampai Guntur dalam diskusi yang dimoderatori oleh Peneliti MK Bisariyadi.

Selanjutnya jika tidak ada perubahan SOTK, Guntur menjelaskan bahwa MK akan menegaskan lingkup kewenangan ini dalam sebuah hukum acara penanganannya dengan menerbitkan Peraturan MK (PMK). Di dalam PMK tersebut akan memuat hukum acara yang secara teknis dapat menyaring perkara yang tergolong pada pengaduan konstitusional, seperti perumusan persyaratan yang ketat terhadap *legal standing* Pemohon.

Langkah berikutnya, sambung Guntur, yang disiapkan MK dari jajaran Sekretariat Jenderal adalah memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi (*information communication and technology/ICT*). Mulai dari masuknya permohonan hingga putusan sedapat mungkin menggunakan permohonan *online*. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat memudahkan penanganan pengaduan konstitusional sehingga diselesaikan dengan cara cepat dan tepat.

“Dengan peradilan ICT nantinya dapat memangkas biaya dan waktu, meminimalkan terjadinya praktik KKN,

dan mewujudkan proses kerja yang cepat,” jelas Guntur.

Banjir Perkara

Pemateri berikutnya pada sesi 4 FGD yaitu Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman. Ia merupakan salah satu anggota dewan yang mengusulkan ditambahkannya kewenangan pengaduan konstitusional pada kelembagaan MK. Menurutnya, dalam Pasal 24 UUD 1945 telah jelas menyatakan jika pijakan konstitusional dari kewenangan ini kemudian dapat diamanatkan secara konkret dalam UU MK dan Peraturan MK.

Mengenai kekhawatiran akan adanya ribuan perkara yang masuk pada MK, maka ketentuan mengenai kategori terlanggarnya hak konstitusional warga negara oleh kebijakan/tindakan penyelenggara negara, dapat dilakukan penyaringan pihak yang dapat berperkara di MK. “Sebenarnya pengaduan konstitusional ini terkait masalah individu dan juga sekelompok orang. Jika telah dilakukan pengategorian, maka ini bisa jadi mengurangi banjir perkara,” jelas Habiburrakhman.

Selain itu, Habiburokhman juga mengharapkan agar MK dalam peraturannya dapat membuat 1 (satu) bab khusus yang di dalamnya memuat aturan mengenai kewenangan pengaduan konstitusional. Sehingga, jika telah ada acuannya, Habiburrakhman optimis pembahasannya pun dapat berjalan pada prolegnas mendatang.

“Karena semua fraksi terbuka untuk komitmen masuknya pengaduan konstitusional dalam UU MK. Hal terpenting adalah konsepnya jelas. Dan melalui FGD inilah nanti yang akan menghasilkan bank mengenai kewenangan pengaduan konstitusional masuk dalam UU MK,” sampai Habiburokhman.

Kegiatan FGD yang diselenggarakan secara virtual ini, bahasan terkait pengaduan konstitusional diperbincangkan dalam empat perspektif. *Pertama, constitutional complaint* perspektif filosofis). Kedua, *constitutional complaint* (perspektif perbandingan dengan negara lain). Ketiga, *constitutional complaint* perspektif regulasi. Keempat, *constitutional complaint* perspektif kelembagaan. ■

SRI PUJIANTI/NUR R



Ketua MK Anwar Usman bersama Sekjen MK M Guntur Hamzah membuka kegiatan Rapat Koordinasi Dekan dan Pengelola Vicon 42 Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2020, Rabu (18/11) di Gedung MK. Foto Humas/lfa.

DUNIA KAMPUS MITRA STRATEGIS MEMBUMIKAN KONSTITUSI

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan, sejak berdirinya MK pada 13 Agustus 2003, kerja sama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan kalangan perguruan tinggi telah terjalin dan dilaksanakan dengan sangat baik. Kerja sama ini pada awalnya merupakan ikhtiar MK untuk membumikan Konstitusi sebagai hasil perubahan UUD 1945. Demikian diungkapkan Anwar saat memberikan ceramah kunci sebelum membuka kegiatan "Rapat Koordinasi Dekan dan Pengelola Vicon 42 Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2020" secara virtual pada Rabu (18/11/2020).

"Pemilihan dunia kampus sebagai mitra strategis dalam membumikan Konstitusi adalah suatu keniscayaan. Perubahan UUD 1945 merupakan buah karya dari perjuangan dunia kampus, sebagai bentuk kepedulian pelaksanaan sistem ketatanegaraan yang menurut pandangan kala itu harus dilakukan reformasi. Sangat tepat jika dunia kampus yang notabene merupakan agen perubahan, menjadi mitra yang sangat strategis bagi Mahkamah Konstitusi," kata Anwar.

Permudah Access to Justice

Sementara itu, Wakil Ketua MK Aswanto mengutarakan bahwa MK

adalah sebuah rumah kaca. Apapun yang terjadi di dalamnya akan diketahui oleh masyarakat. Tidak ada yang tersembunyi di sana. "Melalui dukungan masyarakat, khususnya teman-teman kampus dalam rangka perbaikan lembaga, dengan teknologi bisa lebih maksimal. Kita tidak terkendala dengan jarak yang begitu jauh. Video conference kita mulai dari Aceh sampai Merauke. Dengan bantuan teknologi, informasi-informasi terkait data ketatanegaraan di negara kita dengan sangat cepat dapat kita peroleh," kata Aswanto dalam kegiatan "Rapat Koordinasi Dekan dan Pengelola Vicon 42 Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2020".

Kondisi MK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, lanjut Aswanto, sesuai dengan misinya menjadi peradilan yang modern sehingga berusaha untuk selalu mempermudah para pencari keadilan. Upaya untuk mempermudah para pencari keadilan, MK telah menyiapkan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan, termasuk dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang maupun sengketa hasil pemilu dan pilkada, bisa ditangani secara online.

Selama pandemi Covid-19, MK sudah menerapkan sistem daring untuk pengujian undang-undang yang hal

ini ternyata mendapat apresiasi yang sangat baik dari masyarakat. Para pengelola video conference diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan lembaga. "Kita berharap bahwa dalam situasi seperti ini, mitra kita sebagai pengelola video conference dapat mendukung secara maksimal sehingga dapat melindungi hak-hak konstitusional masyarakat melalui sebuah peradilan modern dan terpercaya," terang Aswanto.

Filosofi Keterbukaan

Sekretaris Jenderal MK M Guntur Hamzah menyampaikan filosofi pentingnya keterbukaan dalam sebuah lembaga, termasuk di MK. Guntur merujuk pendapat Jeremy Bentham seorang filosof Jerman mengatakan, selama tidak ada keterbukaan, tidak akan ada keadilan. Keterbukaan adalah ruh keadilan untuk melawan ketidakadilan.

"Kalau kita mau modern, filosofi itulah yang harus melekat pada setiap pegawai MK untuk mewujudkan peradilan yang transparan," ujar Guntur sebagai narasumber dalam kegiatan "Rapat Koordinasi Dekan dan Pengelola Vicon Tahun 2020".

Dikatakan Guntur, keterbukaan dalam dunia peradilan menjadi hal yang tidak bisa dielakkan. Ketika ada perkembangan-perkembangan terkini, pakar bernama Amelia Mary Earhart mengatakan, "The most effective way to do it, is to do it". Ini diartikan bahwa kalau ada sesuatu yang harus diselesaikan, maka harus diselesaikan saat itu juga dan dikerjakan dengan baik. ■

NANO TRESNA ARFANA/NUR R



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah didampingi Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri Fajar Laksono dan Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri Immanuel Hutasoit menjadi narasumber webinar Max Panck, Senin (9/11) di Gedung MK. Foto Humas/Gani.

Jaga Independensi Peradilan, Butuh Pembuktian

BAGI Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), prinsip independensi merupakan hal penting yang harus menyertai setiap perkara yang dimohonkan sehingga dihasilkan putusan yang bersih dan berdasarkan pada hukum yang adil. Untuk lembaga peradilan, independensi ini umumnya ditunjukkan ketika lembaga peradilan tersebut berhasil melepaskan diri dari intervensi berbagai pihak termasuk opini publik. Sehingga tak dapat dipungkiri, kepercayaan publik adalah pilar utama dan tak terpisahkan dari kredibilitas MKRI. Maka, dalam upaya menjaga independensi lembaga ini, tidak hanya butuh retorika namun diperlukan bukti yang menunjukkan hal tersebut pada publik. Demikian

kata-kata pembuka yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam seminar yang digelar Max Planck Foundation (MPF) bersama Mahkamah Agung Maladewa secara virtual pada Senin (9/11/2020).

Dalam kegiatan bertema “Public Relation Strategy to Maintain and Ensure the Independence of the Constitutional Court” ini, Guntur mengungkapkan melalui keterbukaan publik akan diperoleh upaya terukur dan sistematis dalam menjaga prinsip independensi lembaga peradilan yang dicita-citakan. Terkait dengan independensi MK, sangat berhubungan dengan fungsi kehumasan yang dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol MK. Adapun tujuan utama dari bidang ini, di antaranya menghimpun dan memberikan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi publik; menyampaikan informasi secara cepat dan akurat pada saat yang tepat kepada publik; serta mengelola dan bekerja sama dengan pers untuk menunjukkan

citra dan kredibilitas lembaga.

Melalui paparan berjudul “Practice and Experience of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia”, Guntur menyebutkan, memasuki era demokrasi dan keterbukaan serta kemandirian maka lembaga peradilan dituntut untuk selalu diiringi dengan prinsip transparansi. Oleh karena itu, MKRI menyadari jika keterbukaan lembaga juga merupakan bagian dari jawaban atas tuntutan dan harapan masyarakat atas hak memperoleh informasi. “Berdasarkan hal tersebutlah, MK meyakini bahwa keterbukaan tidak hanya menjadi kewajiban, namun juga menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi,” jelas Guntur yang hadir didampingi Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri Fajar Laksono dan Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri Immanuel Hutasoit dari Gedung MK. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari)

Sekjen MK Hadiri FGD BSSN

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menghadiri *Focus Group Discussion* (FGD) Sektor Pemerintah Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Senin (9/11/2020) pagi. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari yakni 9-13 November 2020 ini dilaksanakan secara virtual.

FGD ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara BSSN dengan seluruh pemangku kepentingan di Sektor Pemerintah. FGD mengusung tema "Sinergitas Kesiapan Keamanan Informasi Sektor Pemerintah untuk Menghadapi Era Transformasi Digital dan Mencapai Tingkat Maturitas Keamanan Siber Nasional."

Dalam kegiatan ini, Sekretaris Utama (Sestama) BSSN Syahrul Mubarak mengatakan manusia mempunyai



kelebihan untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang beragam. Adaptasi tersebutlah yang membentuk kebiasaan manusia sehingga menciptakan adat istiadat atau budaya yang berbeda dari suatu bangsa dan bangsa lainnya. Dalam prosesnya, lanjut Syahrul, manusia membutuhkan pemimpin untuk pencapaian hidup sehingga terbentuk berbagai jenis pemerintahan. Untuk mencapai kehidupan manusia yang lebih baik, harmonis dan bersinergi kemudian masuk nilai-nilai agama yang

berfungsi untuk menjaga hubungan antarsesama manusia, lingkungan dan pencipta manusia itu sendiri. Menurutnya, nilai-nilai tersebut berkembang dan memberikan pengaruh terhadap apa yang dialami saat ini termasuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. "Berkat kemajuan bidang teknologi, informasi dan komunikasi kita berada di suatu ruang yang disebut ruang siber," ujarnya. (Utami Argawati/Nur R.)

Keluarga Besar MK Peringati Hari Pahlawan

PERINGATAN Hari Pahlawan Nasional digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (10/11/2020) pagi di halaman depan Gedung MK dalam situasi pandemi Covid-19. Para pejabat dan pegawai hadir dalam acara tersebut, baik secara luring (*offline*) maupun daring (*online*).

"Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, pada hari ini di seluruh pelosok tanah air dan perwakilan Republik Indonesia di luar

negeri dapat melaksanakan upacara bendera dan mengheningkan cipta secara serentak selama 60 detik untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November 2020 dengan khidmat, meskipun di tengah masa pandemi covid dengan jumlah peserta terbatas dan disesuaikan dengan protokol kesehatan," ujar Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK Tatang Garjito selaku pembina upacara.

Dikatakan Tatang, Hari Pahlawan tidak sekadar diingat pada 10 November saja. Lebih dari itu, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia, perlu terus dikenang sepanjang masa

oleh semua. Sebagaimana tema Hari Pahlawan Tahun 2020 "Pahlawanku Sepanjang Masa".

"Apa yang telah dilakukan para pahlawan, kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk meneruskan perjuangan mereka. Kalau dulu kita berjuang dengan mengangkat senjata, sekarang kita berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa seperti kemiskinan, bencana alam, narkoba, paham-paham radikal, dan termasuk berjuang melawan pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia," jelas Tatang.

Meskipun dalam masa pandemi Covid-19, lanjut Tatang, Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2020 dapat berlangsung secara khidmat dan tidak kehilangan makna. Bahkan dapat memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai kepahlawanan seperti percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, rela berkorban, pantang menyerah, suka membantu, bergotong-royong perlu terus dirawat dan dipupuk agar dapat tumbuh bersemi dalam hati sanubari setiap rakyat Indonesia. (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari)





Pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) dari Biro Hubungan Masyarakat, Rizki Kurnia Chesario saat menyampaikan laporan hasil tugas belajarnya di hadapan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan beberapa pegawai, Kamis (12/11) di Gedung MK. Foto Humas/Gani.

Kebijakan Luar Negeri Non Intervensi

PEGAWAI Mahkamah Konstitusi (MK) dari Biro Hubungan Masyarakat, Rizki Kurnia Chesario yang baru saja merampungkan pendidikan pascasarjana di University of Glasgow, Inggris, menyampaikan laporan hasil tugas belajarnya di hadapan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan beberapa pegawai. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (12/11/2020) siang.

Rizki dalam laporannya mengatakan telah membuat tesis yang berjudul politik luar negeri Indonesia dalam kasus rohingya di Myanmar. Adapun latar belakang tesisnya yakni mengenai keterlibatan Indonesia dalam konflik yang terjadi di Myanmar. Menurutnya, Indonesia melakukan pendekatan yang lunak

untuk mendekati pemerintah Myanmar dalam kasus Rohingya. Lebih lanjut Rizki menjelaskan, bahwa banyak pendapat yang mengatakan apa yang dilakukan Indonesia jangan digiring kepada pertentangan Islam dan Buddha. Namun ada pula pihak yang mengatakan apa yang dilakukan oleh Indonesia merupakan salah bentuk upaya untuk tekanan kepada pemerintah Indonesia yang dianggap tidak peduli pada kelompok-kelompok Muslim.

Akan tetapi, menurut Rizki, pendekatan lunak memiliki kelemahan karena bergantung dari itikad baik dari pemerintah Myanmar untuk menerima etnis Rohingya sebagai bagian dari negaranya. Selain itu, Pemerintah Myanmar juga sangat tertutup dengan persoalan etnis Rohingya. Rizki mengungkapkan, Myanmar selalu mengajukan penolakan dalam berbagai forum internasional ketika ada usulan persoalan etnis Rohingya dibahas dalam forum tersebut.

Selain itu memaparkan hasil tugas akhir, Rizki juga berbagi pengalamannya ketika kuliah di Glasgow. Ia merasa terkejut ketika harus membaca puluhan paper sebelum masuk kelas. Selain itu, masalah aksen bahasa juga mengalami perbedaan sehingga sempat menimbulkan kesulitan. Akan tetapi, jurnal-jurnal Internasional dapat diakses dengan gratis. Dalam menyusun paper yang ditekankan adalah pemikiran yang kritis sekaligus menunjukkan apa posisi kita terhadap suatu isu. Terhadap pertanyaan apa yang dapat dilakukan Indonesia melalui *association of asian constitutional court and equivalent institution*, Rizki mengatakan MK RI sebagai sekretariat tetap AACC dapat masuk membahas hal tersebut namun dengan cara yang tidak frontal. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari)

Penting bagi MK Mengetahui Pelaksanaan Putusan

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) M. Guntur Hamzah menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK, pada Sabtu (14/11/2020) siang. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, Sabtu-Senin (14-16/11/2020) ini diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surakarta (UNS) bekerja sama dengan MK, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam kegiatan tersebut, Guntur menyampaikan putusan MK bersifat final dan mengikat. Tidak hanya itu, putusan MK juga berlaku erga omnes. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan MK menjadi perhatian semua pihak.



Konstitusi telah menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. "Artinya, segala aktivitas kenegaraan termasuk aktivitas di bidang yudisial termasuk putusan MK hendaknya dilakukan dengan semangat dan dalam konteks supremasi konstitusi," ujar Guntur.

Lebih lanjut Guntur mengatakan, menegakkan konstitusi merupakan ikhtiar bersama. Dalam konteks ini, keberadaan MK tentu harus dilihat bagaimana MK dan seluruh warga

negara atau masyarakat melaksanakan putusan MK. Kegiatan FGD dengan tema "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK" sudah beberapa kali dilakukan. Dalam FGD dirumuskan tentang apa saja indikator-indikator monitoring atau kriteria pelaksanaan putusan MK. Guntur berharap, dengan adanya FGD ini dapat memberi perspektif ketika pada saat diskusi terkait dengan monev. Terutama pembahasan berbagai isu-isu terkait dengan putusan MK yang hendak diketahui. (Utami Argawati/Nur R.)

Wujud Kontribusi Peradilan di Masa Pandemi

KENDATI masa pandemi masih bergulir, lembaga peradilan tidak boleh berhenti memberikan layanan peradilan bagi warga negara. Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi lembaga peradilan konstitusi dituntut untuk proaktif mengambil peran besarnya guna menegakkan hukum dan keadilan. Penerapan teknologi persidangan, semakin menjadi pilihan untuk tetap mewujudkan optimalisasi layanan konstitusi dan konstitusionalisme bagi warga negara. Dengan mengadakan sidang secara virtual, lembaga peradilan terus berupaya mewujudkan kontribusinya untuk mempertahankan

konstitusi dan penegakkan keadilan agar terhindar dari erosi. Demikian kalimat pembuka yang disampaikan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam Seminar Nasional dan Call for Paper yang diadakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung pada Kamis (19/11/2020) secara virtual.

Pada kegiatan bertema "Konstitusionalisme di Tengah Pandemi" ini, Guntur mengatakan bahwa tidak dapat dipungkiri, pandemi telah memengaruhi sketsa tantangan baru terkait tata kelola negara. Pada banyak negara, dipilih langkah emergency law untuk segera mengatasi situasi darurat yang dilakukan secara terpaksa. Dalam hal ini, sambung Guntur, mungkin saja jalan yang ditempuh dapat menyimpangi ketentuan konstitusi, seperti membentuk

hukum yang membatasi hak warga negara bepergian, berkumpul dalam jumlah yang banyak, dan lainnya. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan pada peluang munculnya permasalahan praktik pengelolaan negara yang bergeser dari nilai-nilai demokrasi.

Di hadapan 135 orang peserta kegiatan ini secara virtual, Guntur juga mengulas peran pengadilan dalam mempertahankan konstitusi, konstitusionalisme, dan penegakkan keadilan merupakan inti dari menjaga demokrasi konstitusional. Bahwa lembaga peradilan berperan memantau cabang-cabang kekuasaan negara dengan memastikan check and balances berlaku efektif. Lembaga yudikatif berinteraksi dengan lembaga legislatif dan eksekutif dengan tetap memaksimalkan tugas dari masing-masing lembaga. Mengutip sebuah pendapat ahli, Guntur menyebutkan bahwa pengadilan adalah ibu kota kerajaan hukum dan juga wasit yang melindungi hak-hak warga negara. "Maka peran pengadilan di banyak negara mendapat tuntutan yang besar untuk menegakkan keadilan dalam masa pandemi ini," ucap Guntur dari Gedung MK, Jakarta dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung M. Faqih dan beberapa pemateri lainnya dari universitas terkemuka di Indonesia. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari)



Calon Pemohon Uji UU Cipta Kerja Datangi MK

SETELAH menggelar aksi menyuarakan aspirasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu, para buruh yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) datang ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (2/11/2020) siang. Pada kesempatan tersebut, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal beserta rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Panitera Muda I Triyono Edy Budhiarto, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Fajar Laksono, Peneliti MK Pan M. Faiz serta pejabat dari Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman beserta pejabat bareskrim.

Said Iqbal menyampaikan maksud dan tujuan ke MK adalah untuk berkonsultasi perihal pengajuan permohonan pengujian undang-undang



yang akan dilakukan pihaknya. Pada kesempatan ini, Said mengutarakan belum akan mengajukan gugatan karena norma yang akan diujikan belum memiliki nomor undang-undang. Sehingga, kedatangannya ke MK tidak lain menyampaikan pernyataan sikap atas aksi besar yang telah dilaksanakan pada 6 - 8 Oktober 2020 lalu. Dalam pernyataan ini, Said mengungkapkan mengambil jalan melalui perjuangan hak konstitusional dengan menyerahkannya pada hakim konstitusi, yang diyakini sebagai benteng keadilan rakyat Indonesia.

Menyambut pernyataan sikap para buruh ini, Sekretaris Jenderal MK

M. Guntur Hamzah menyambut baik upaya penyampaian aspirasi yang dipilih secara baik, damai, tertib, dan jauh dari kesan adanya kekerasan. Dalam tugas kesejkenan, MK menerima setiap warga negara yang bertamu ke MK untuk menyampaikan aspirasi dengan baik. "Sebagai tamu maka rekan-rekan akan diterima dengan tangan dan hati terbuka. Cara penyampaian yang damai tertib ini dapat dijadikan pembelajaran yang baik, bagaimana menyampaikan aspirasi dengan baik dan sesuai dengan konstitusi," tandas Guntur. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari)

Serikat Pekerja Daftarkan Pengujian

BERLAKUNYA UU Ciptaker mengundang reaksi sejumlah organisasi serikat pekerja. Mereka pun menempuh jalur

konstitusional melalui pengujian UU Ciptaker ke MK. Serikat pekerja yang menjadi Pemohon pengujian materi UU Ciptaker antara lain yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Menurut catatan laman MK, permohonan tersebut

diterima di Kepaniteraan MK pada Senin (02/11/20) pukul 22.45 WIB.

Dalam petitumnya pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan "tanda baca titik koma (;)" dan kata "atau" setelah frasa "lembaga pelatihan kerja swasta" dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b yang termuat dalam Pasal 81 angka 1 UU Ciptaker. Selanjutnya pemohon juga meminta agar frasa "...dan lembaga pelatihan kerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c" ... sebagai mana disebut dalam pasal 13 ayat (4) yang termuat dalam Pasal 81 angka 1 UU Ciptaker, dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. (Ilham WM./Nur R.)






SELAMAT HARI KORPRI NASIONAL

"Korpri Berkontribusi Melayani Dan
Mempersatukan Bangsa"

29 November 2020

 officialMKRI

 officialMKRI

 mahkamahkonstitusi

 Mahkamah Konstitusi RI

PERSIDANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19

● M. LUTFI CHAKIM, SH., LL.M.

Akses terhadap peradilan dan keadilan (*access to court and justice*) merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi dalam kondisi apapun, bahkan pada saat kondisi negara mengalami masalah diakibatkan oleh pandemi global COVID-19. Karenanya, lembaga peradilan harus cepat menyesuaikan sistem kerja penanganan perkara untuk memberikan keadilan selama pandemi virus corona, dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan semua pihak.

Negera-negara di berbagai belahan dunia telah merespon situasi pandemi ini secara inovatif, dengan menerapkan langkah-langkah untuk menjaga agar hak warga negara atas keadilan tetap terpenuhi, salah satunya yaitu melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi, terutama penggunaan internet yang semakin meningkat, telah menciptakan *e-world* tanpa batas dan membuka jalan bagi perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam setiap aspek kehidupan, termasuk peradilan. (A. Mowbray, "Justice and technology", dalam H. R. Fox, *Justice in the Twenty-First Century*, Cavendish, 2000)

Penggunaan teknologi informasi dalam proses penanganan perkara memang cukup efektif dalam upaya menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dicanangkan pemerintah. Beberapa contoh teknologi informasi yang digunakan berupa *Zoom* dan *CloudX* untuk bisa berinteraksi dalam

persidangan dengan Majelis Hakim maupun pihak-pihak yang berperkara. Sementara untuk menyaksikan sidang dapat menggunakan *live streaming* melalui *Youtube*.

Perbandingan Beberapa Negara

Sejak awal penyebaran virus COVID-19, pengadilan di berbagai negara telah bertekad untuk tetap memberikan dan melindungi hak warga negara terhadap keadilan. Dalam proses penanganan perkara, pengadilan tidak hanya concern untuk melindungi staf pengadilan, namun juga terhadap semua pihak dari risiko penyebaran COVID-19. Bagian ini akan menguraikan tentang perbandingan penanganan perkara pada masa pandemi COVID-19 di beberapa negara.

1. Amerika Serikat

Sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona, Mahkamah Agung Amerika Serikat melakukan penutupan gedung (*lockdown*) pada Maret 2020, dan mengumumkan bahwa sidang mendengarkan keterangan para pihak yang sebelumnya telah dijadwalkan pada bulan Maret dan April 2020 akan diganti dengan sidang melalui media telepon dengan *live streaming audio*. Sidang mendengarkan keterangan para pihak secara lisan melalui telepon ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah Mahkamah Agung AS.

Prosedur persidangan melalui telepon, yaitu pihak pengacara memiliki 2 menit untuk menyampaikan argumentasinya tanpa adanya pertanyaan. Kemudian, Ketua

Majelis Hakim memanggil hakim lain berdasarkan urutan senioritas untuk memberikan komentar atau pertanyaan (kedua belah pihak memiliki waktu 30 menit termasuk tanya jawab).

Mendengar keterangan para pihak dalam persidangan melalui telepon merupakan tantangan bagi para hakim. Di satu sisi, persidangan melalui telepon mungkin memiliki lebih banyak efek pada keseluruhan dinamika penyampaian pendapat daripada menggunakan platform konferensi video (*video conference*), karena selama ini Mahkamah Agung dikenal sebagai "*hot bench*", dimana dalam persidangan para hakim terus-menerus mengajukan pertanyaan dan menginterupsi pengacara dan pihak-pihak lain, tetapi ketika dilakukan melalui telepon, baik para advokat maupun hakim tidak dapat saling bertemu dan membaca isyarat nonverbal. Di sisi lain, para hakim mengakui bahwa jika persidangan diadakan dari jarak jauh, publik harus tetap diberi akses melalui siaran langsung.

2. Inggris

Konsep dengan pendapat dalam persidangan secara virtual bukanlah hal yang baru di Inggris, di mana selama beberapa tahun, pengadilan telah mendorong penggunaan pendapat dalam persidangan melalui telepon. Saksi juga diizinkan memberikan bukti dari jarak jauh, misalnya jika seorang saksi tinggal di luar negeri. Selain itu, pengadilan Inggris juga telah menggunakan pengarsipan elektronik.

Saat ini, pengadilan Inggris sudah relatif siap untuk menggunakan teknologi

untuk pemeriksaan perkara, dan mampu menanggapi dengan cepat tuntutan tambahan akibat pandemi COVID-19. Hal ini berlaku untuk pengadilan di semua tingkatan, dengan Pengadilan Tinggi memerintahkan persidangan penuh dapat dilanjutkan dari jarak jauh dan Mahkamah Agung mendengarkan keterangan para pihak dan pengucapan putusan melalui *video conference*.

Pengadilan di Inggris biasanya menggunakan dua platform berbeda, yaitu *BT MeetMe* untuk audiensi audio saja; dan *Skype for Business* apabila video diperlukan. Pengadilan telah mencoba untuk memastikan bahwa persidangan tetap berlangsung dan telah memastikan bahwa publik memiliki akses ke persidangan. Pengadilan juga telah mengeluarkan panduan yang berguna tentang prosedur dengar pendapat dalam persidangan jarak jauh.

3. Perancis

Sejak Maret 2020, pengadilan di Perancis telah mengizinkan untuk melakukan pemeriksaan jarak jauh asalkan teknologi yang digunakan memungkinkan untuk memastikan identitas peserta; menjamin kualitas transmisi; dan menjamin kerahasiaan pertukaran antara para pihak. Jika secara teknis tidak mungkin untuk menggunakan cara seperti itu, hakim dapat memutuskan untuk mendengarkan para pihak dan pengacaranya, atau pihak lain untuk didengarkan, melalui alat komunikasi elektronik apa pun, termasuk melalui telepon.

Panitera pengadilan mengarahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menggunakan Tixéo, platform Prancis yang direkomendasikan oleh Komisi Nasional Prancis untuk Teknologi Informasi dan Kebebasan (*the French National Commission for Information Technology and Liberties*), platform tersebut digunakan untuk menjamin kerahasiaan proses hukum.

4. erman

Hukum acara penanganan perkara pada peradilan di Jerman mengizinkan persidangan dilakukan melalui konferensi video sejak 2001. Namun, penggunaan teknologi dalam proses peradilan Jerman jarang dilakukan. Dengan adanya masalah COVID-19, hal ini mendorong pengadilan untuk lebih terbuka melakukan persidangan melalui *video conference*, dan pengadilan juga telah memiliki fasilitas teknologi yang sesuai, karena persidangan melalui telepon dirasa tidak cukup.

Di kota-kota besar di Jerman, seperti Munich, pengadilan sekarang telah dilengkapi dengan fasilitas teknologi yang diperlukan. Namun, karena prinsip dengar pendapat dalam persidangan mengharuskan hakim hadir di pengadilan selama sidang jarak jauh, sehingga sangat sedikit hakim yang benar-benar memanfaatkannya dan sebagian besar sidang dengar pendapat berlangsung sesuai rencana. Dalam proses persidangan, para hakim menggunakan ruang dengar pendapat yang lebih besar dan dilengkapi dengan sejumlah panel Plexiglas yang cukup besar, kemudian selalu didesinfeksi setelah setiap sidang selesai.

5. Spanyol

Spanyol telah mengesahkan undang-undang sementara yang memungkinkan pengadilan menerapkan langkah-langkah teknis selama keadaan darurat (*emergency situation*) kesehatan akibat COVID-19. Tindakan prosedural seperti persidangan, dengar pendapat, dan pengucapan putusan umumnya dapat dilakukan secara virtual atau jarak jauh tanpa kehadiran fisik para pihak. Satu-satunya pengecualian adalah dalam sistem peradilan pidana, di mana proses untuk tindak pidana berat memerlukan kehadiran terdakwa secara fisik.

Pengadilan juga telah menerbitkan seperangkat pedoman untuk melakukan

penanganan perkara dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Panduan ini berbeda antara 'ruang virtual' berkualitas rendah seperti *Skype*, *Zoom*, dan *Teams*, yang tidak memungkinkan pertukaran suara dan elemen lainnya secara bersamaan. Sistem kualitas rendah tidak boleh digunakan untuk proses tertentu termasuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli.

Tetapi pedoman tentang sistem konferensi video berkualitas tinggi yang memungkinkan suara dan gambar dipertukarkan secara bersamaan dan memungkinkan interaksi penuh antara para pihak. Dari perspektif Spanyol, perhatian utama yang terkait dengan audiensi jarak jauh adalah bagaimana menjaga perlindungan prinsip-prinsip hukum yang mengatur proses berdasarkan hukum Spanyol.

6. Jepang

Setelah pemerintah Jepang mengumumkan bahwa negara dalam keadaan darurat (*emergency situation*) pada 7 April 2020 akibat pandemi COVID-19 di Tokyo dan enam daerah lainnya, dampaknya pengadilan di daerah-daerah tersebut menunda banyak persidangan. Penundaan persidangan dan jadwal persidangan yang padat tersebut meningkatkan kekhawatiran di kalangan praktisi hukum di Jepang mengenai apakah akses terhadap peradilan dan keadilan tetap dilindungi secara adil selama COVID-19, dan mereka berharap agar pengadilan tetap beroperasi secara efektif selama dan setelah pandemi.

Ketika pandemi mendorong pengadilan hampir di seluruh dunia untuk beralih ke teknologi informasi sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, pengadilan di Jepang pada bulan Februari 2020 mulai menggunakan pertemuan berbasis *web* untuk menghubungkan antara hakim dan para pihak yang berperkara guna

memudahkan persiapan yang diperlukan untuk proses persidangan di masa pandemi. Inisiatif ini memungkinkan hakim dan para pihak yang berperkara untuk berbagi materi gugatan secara *online* dan mengadakan dengar pendapat melalui konferensi video untuk mengkonfirmasi klaim oleh penggugat dan tergugat.

Saat ini, berbagi pertukaran informasi dan proses persidangan lainnya dalam kasus yang melibatkan penggugat dan tergugat yang tinggal berjauhan "jika diperlukan" dapat dilakukan melalui telepon. Namun harus tetap mengikuti ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 82 Konstitusi Jepang, yaitu:

"Trials shall be conducted and judgment declared publicly. Where a court unanimously determines publicity to be dangerous to public order or morals, a trial may be conducted privately, but trials of political offenses, offenses involving the press or cases wherein the rights of people as guaranteed in Chapter III of this Constitution are in question shall always be conducted publicly. (Sidang harus dilakukan dan putusan diumumkan secara terbuka. Jika pengadilan dengan suara bulat memutuskan bahwa publisitas berbahaya bagi ketertiban atau moral umum, pengadilan dapat dilakukan secara tertutup, tetapi pengadilan atas pelanggaran politik, pelanggaran yang melibatkan pers atau kasus-kasus yang mempertanyakan hak-hak orang seperti yang dijamin dalam Bab III Konstitusi ini. akan selalu dilakukan di depan umum)."

7. Singapura

Singapura memberikan salah satu ilustrasi yang baik tentang implementasi IT dalam sistem peradilanannya dan itu juga telah dirasakan keberhasilannya. Sebagai bagian dari inisiatif untuk memfasilitasi proses litigasi dan meningkatkan manajemen perkara, Singapura menerapkan sistem peradilan berbasis IT yang dilengkapi dengan sistem audio-visual (misalnya pemutar video / DVD, fasilitas proyeksi), komputer, dan solusi konferensi video untuk berkomunikasi dengan pihak lokal dan luar negeri.

Mengingat situasi COVID-19, Mahkamah Agung Singapura dalam proses persidangan telah menerapkan langkah-langkah untuk memungkinkan lebih banyak masalah didengar melalui konferensi video (*video conference*) dan konferensi telepon (*telephone conference*). Saat ini, audiensi melalui konferensi video atau konferensi telepon dilakukan melalui platform Zoom. Mahkamah Agung Singapura telah menyediakan panduan mengenai bagaimana penggunaan aplikasi Zoom dan para pihak sangat dianjurkan untuk membaca Panduan ini untuk membiasakan diri dengan Zoom.

8. Tiongkok

Lembaga peradilan yang dapat dijadikan rujukan selanjutnya adalah di Tiongkok, dimana peradilan di Tiongkok telah menerapkan *mobile court* dan hakim virtual (*virtual judging*). Tiongkok juga telah berhasil mewujudkan "*smart court*" yang diselenggarakan oleh hakim virtual yang didukung oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Menempatkan fungsi peradilan di tangan hakim *virtual*

membantu meringankan beban hakim manusia, yang memantau persidangan dan membuat keputusan besar dalam setiap kasus secara cepat dan akurat, serta transparan dan akuntabel.

A. Rekomendasi untuk Mahkamah Konstitusi Indonesia

Mahkamah Konstitusi Indonesia juga telah dipandang telah memiliki sistem teknologi informasi dan komunikasi yang modern yang dapat mendukung tugas dan fungsi MK dalam kondisi apapun, bahkan pada saat adanya wabah *global pandemic COVID-19*. Sebagai contoh, sidang uji materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (Perpu Penanganan Covid-19) menjadi sidang perdana di Mahkamah Konstitusi dengan menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19, seperti memakai masker, sarung tangan, menggunakan *sanitizer* dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*).

Namun demikian, masih ditemukan beberapa kali masalah yang menyangkut dengan koneksi dan aksesibilitas para pihak terhadap penggunaan aplikasi Zoom dalam proses persidangan di MK. Karenanya, dengan mengambil referensi dari perbandingan dengan negara-negara lain mengenai penanganan perkara di masa pandemi COVID-19, hal teknis yang dapat direkomendasikan yaitu Mahkamah Konstitusi perlu menerbitkan seperangkat pedoman dan petunjuk penggunaan teknologi informasi, seperti bagaimana cara menggunakan Zoom dan *CloudX*. ■



PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN COVID-19



MENCUCI TANGAN



MENGGUNAKAN MASKER



MENJAGA JARAK



RAJIN OLAHRAGA DAN
ISTIRAHAT CUKUP



KONSUMSI GIZI SEIMBANG,
PERBANYAK SAYUR DAN BUAH



MEMAHAMI ASAS HUKUM ADAT

Oleh: **Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Buku yang berjudul "Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (*Beginselelen En Stelsel Van Het Adatrecht*)" menguraikan bagaimana dasar dan lingkaran keberlakuan hukum adat menurut ketatanegaraan. Terhadap selingkungan hukum (Kalimantan, Bali, Batak) ditujukan kepada maksud pokok yang bersifat peribadatan daripada masyarakat tersebut, bahwa mereka merasa menjadi anggota perikatan karena mempunyai kewajiban menindak ibadah sihir (*religious magische ver richtingen*). Dalam masyarakat, persambungan kekerabatan, merupakan hubungan antara mereka yang berasal dari keturunan satu leluhur adakalanya mutlak dan penting, adakalanya tidak seberapa mutlak dan penting, dan adakalanya sama sekali tidak berarti terhadap bentuk susunan masyarakat.

Dalam buku ini, penulis mencoba untuk menjelaskan masyarakat-masyarakat hukum di kalangan rakyat. Faktor genealogis dan faktor teritorial menetapkan bentuk dan susunannya, misalnya: *uma* di Mentawai, *huri* di Nias, *huta* dan *kuria* di Batak, *nagari* di Minangkabau, *marga* dan *dusun* di sebagian Sumatera Selatan, suku di Kalimantan, *dusun* dan *gabungan wilayah* di Toraja, Timur Besar dan kepulauan Timur. Dalam suatu masyarakat terdapat susunan kekerabatan, yang teratur sosial dan golongannya sudah dikenal, yaitu clan patrilineal (clan bapak) maupun clan matrilineal (clan ibu), yang



JUDUL BUKU :

ASAS-ASAS DAN SUSUNAN HUKUM ADAT (BEGINSELELEN EN STELSEL VAN HET ADATRECHT)

PENULIS : Mr B. Ter Haar Bzn

HALAMAN : 284

PENERBIT : PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987

dalam hukum adat disebut “*dubbel unilateraal*”, misalnya terdapat di Kepulauan Timor (Mollo di Timor, Suku Kodi di Sumba). Di Kalimantan dan Sulawesi, faktor genealogis dengan susunan dua segi (*tweezijdig*) atau susunan parental diuraikan dalam buku ini.

Penulis juga menjelaskan mengenai pembagian golongan-golongan penduduk berdasarkan kelas dan golongan semendanya. Selain itu, adanya clan asing sebagai pendatang dari luar, merebut kekuasaan dan memerintah sebagai golongan yang berkuasa (kelas penghulu/*hoofdenstand*), namun tetap asing terhadap perikatan golongan penduduk pertama dengan tanahnya serta penghulu dari golongan yang mendapat (tetap memegang) jabatan ‘wali tanah’ (*grondvoogd*), misalnya: Sumba Tengah dan Sumba Timur. Pembagian kelas juga didasarkan terhadap kepemilikan tanah. Di Jawa dan Bali, merupakan tanda khas terhadap kelas pemilik tanah atas halaman atau hak atas tanah bukan tanah inti. Masalah waris Indonesia mengandung pengecualian terhadap kelas, pelarangan atas perkawinan pemuda penghulu dengan laki-laki dari kelas di bawahnya, pengambilan sebagai bini muda dari wanita kelas bawahan oleh anak laki-laki bangsa penghulu, dan wanita sesama kelas dijadikan bini tua (*hoofdvrrouw*). Pengaturan mengenai jumlah uang jujur atau jumlah uang kematian. Perkawinan terhadap kelas yang lebih tinggi dapat menaikkan status kelasnya. Di Lampung, pangkat dan gelar yang lebih tinggi (*pepadon*) dapat dibeli oleh umum, walaupun di lain tempat, penghulu dapat menaikkan

derajatnya dengan jalan membayar secara adat kepada lain penghulu.

Buku ini juga menguraikan mengenai bentuk-bentuk khusus susunan rakyat. Susunan rakyat Gayo, begitu juga Pubian dapat dibandingkan dengan susunan rakyat Alas yang suku bangsanya (*stamen, merga*) dan sukunya (*geslachten*) berubah bentuknya oleh kekuasaan dari luar sehingga menjadi masyarakat teritorial (disebut *merga*), ada juga yang berumah halaman menjadi satu (*kampong*) di bawah kekuasaan seorang kepala disebut *penghulu suku*. Di pulau Simeulue, susunan rakyatnya terdapat persamaan yang luar biasa dengan Pubian, juga bagian clan ber hukum bapa yang disebut suku, berdiam bercampur dalam suatu “*landschap*”, suatu masyarakat wilayah (*streekgemeenschap*) yang diurus oleh penghulu suku bersama di bawah pimpinan seorang dari mereka, yaitu *datuk pamuncah*.

Terhadap lingkungan raja-raja, walaupun satu sama lain bertalian erat, dapat dipandang berhadapan dengan lingkungan rakyat di masyarakat hukum kecil, baik raja yang berasal dari keturunan bangsa penghulu di wilayah sendiri, bangsa mana bertumbuh menjadi bangsa raja-raja, maupun seorang Indonesia yang berasal dari luar daerah atau bahkan berasal dari luar Indonesia, namun lingkungan raja-raja tersebut mempunyai corak yang sama jenisnya. Pribadi raja adalah sebagai pemilik kekuasaan, titik pusat dari kekayaan daya sakti dalam kerajaan tersebut beserta lembaga (kerajaan), perhiasan kerajaan adalah apa yang disebut dengan ‘upacara’. Raja pada

saat naik tahta mewarisi benda-benda keramat atau bahwa benda-benda keramat (sebagai perwujudan kesatuan kerajaan) merupakan warisan. Raja dan kerajaan adalah satu, segala sesuatunya dalam kerajaan adalah milik raja, yang disebut dengan teori kekuasaan tak terbatas, dihormati sebagai hamba (*by-zantijns*), di dewa-dewakan, akan tetapi karena kesejahteraan kerajaan adalah kesejahteraan raja (dan sebaliknya), yang dalam praktiknya kekuasaan raja terbatas.

Antara kehidupan hukum masyarakat hukum pribumi dan ketertiban hukum dari raja-raja dan dari gubernemen sebagaimana yang sudah diketahui selalu terdapat ketegangan tertentu, yang disebabkan karena keduanya mempunyai objek yang sama. Tujuan pemerintahan gubernemen adalah pemeliharaan kesejahteraan positif, menyebabkan pelancaran ke dalam dusun-dusun, hal mana lebih hebatnya daripada pemerintahan raja-raja pribumi, dan oleh karenanya mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Hukum positif yang dilahirkan dari keputusan-keputusan dan aturan, bentuk hukum mana dapat menjadi bahan buat penyelidikan ke arah nilai *functioneel*.

Penulis menguraikan mengenai hak pertuanan (*beschikkingsrecht*) dari masyarakat, berlaku hak atas tanah, baik keluar maupun ke dalam. Keberlakuan haknya keluar, maka gerembolan sebagai kesatuan berkuasa memungut hasil dari tanah dengan menolak orang untuk berbuat sedemikian, sebagai kesatuan bertanggung jawab terhadap orang-orang luaran masyarakat atas

perbuatan pelanggaran (*delikten*) di bumi masyarakat yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat diketemukan. Sedangkan keberlakuan ke dalam dalam artian anggota-anggota bersama mempergunakan hak pertuanan (*beshikkingsrecht*) berupa dan dan dengan jalan memungut keuntungan dari tanah dan dari binatang-binatang dan tanaman yang terdapat dengan tak terpelihara. Masyarakat, dalam artian merupakan kesatuan daripada anggota-anggotanya, membatasi kebebasan berbuat daripada anggota-anggota perseorangan berdasarkan haknya atas tanah dan untuk kepentingan sendiri (kepentingan masyarakat). Bagaimana hubungan hak pertuanan terhadap hak-hak orang seorang, dengan jelas diuraikan dalam buku ini. Selain itu, hak istimewa daripada hak pertuanan juga diuraikan oleh penulis.

Penulis menjelaskan mengenai hak perseorangan dalam ketertiban hukum masyarakat dihubungkan dengan hak pertuanan (*beschikkingsrecht*). Tanda/ciri hak-hak perseorangan atas tanah dan keadaan hak tersebut, maka orang akan dapat mengulang lagi apa yang diuraikan mengenai *beschikkingsrecht* dalam keberlakuannya ke dalam dibatasi oleh hak-hak perseorangan terbatas oleh kelonggaran yang ditentukan oleh *beschikkingsrecht*. Hak-hak perseorangan dalam ketertiban hukum di daerah-daerah kerajaan. Bahwa dalam alam raja-raja, ketegangan antara masyarakat beserta *beschikkingsrecht* dan hak-hak perseorangan, juga terdapat antara raja dan perseorangan pemilik hak tanah. Selain itu, hak-hak perseorangan dalam ketertiban hukum gubernemen

diuraikan dalam buku ini. Ketertiban hukum gubernemen mencengkam dan menyokong imbalan-imbalan hukum atas tanah sebagaimana telah terlukis dalam ketertiban hukum masyarakat, termasuk hakim dan pemerintahan.

Dalam buku ini diuraikan perjanjian tentang tanah, pendirian dusun, pembukaan tanah perseorangan, perjanjian-perjanjian tanah segi dua di dalam masyarakat, dalam membuat suatu perjanjian yang perlu dibahas mengenai gadai tanah, jual tanah, dan persewaan tanah dengan pembayaran uang sewa lebih dulu. Pemberian tanah kepada orang-orang luaran dimana hak milik seketika itu juga berpindah tangan. Selain itu, penulis juga menguraikan mengenai pemberian tanah, penghibahan (*toescheiding*) tanah, surat (akte) untuk perjanjian tanah. Perjanjian tanah di hadapan penghulu rakyat paada lingkungan hukum umumnya yang ditulis dalam surat (akte). Mengenai perjanjian tanah di luar masyarakat, tentang menanggalkan hak-hak atas tanah sebagai perbuatan segi satu, agar sebidang tanah pertanian menjadi *vrij lands domein* (tanah negeri yang sudah bebas), sehingga mungkin dialihkan kepada seorang yang bukan pribumi, maka sebagai perbuatan hukum yang demikian itu sudah semestinya tepat berasal dan berada dalam ketertiban hukum gubernemen dan juga bagian dari hukum tanah (*agrarisch recht*), dengan kebutuhan peninjauan kembali.

Penulis juga menguraikan mengenai perjanjian-perjanjian yang bersangkutan paut dengan tanah, perjanjian paruh hasil tanah (*deelbouw overeenkomst*), mengenai sewa,

berbarengnya paruh hasil tanam dan sewa dengan gadai tanah dan persewaan tanah dengan pembayaran uang sewa lebih dulu, mempergunakan tanah sebagai penjaminan (*zekerheidstelling*), bagaimana yang dimaksud dengan perbuatan pura-pura (*schijnhandeling*), terjadinya perjanjian dengan mengizinkan orang lain mendirikan dan mendiami sebuah rumah di atas pekarangan yang terletak rumah yang didiami sendiri, yang dikenal juga dengan penumpang rumah atau penumpang pekarangan. Perihal memberikan tanah untuk dipakai. Persewaan rumah-rumah (sewa) lazimnya terjadi di kota-kota besar.

Hak milik terpisah dengan hak-hak atas rumah, tumbuh-tumbuhan yang tertanam, ternak, dan benda-benda dimana benda-benda itu berada. Selain hak-hak atas benda tersebut, ada juga pembatasan-pembatasannya. Selanjutnya, buku ini juga mengatur mengenai perbuatan kredit, tolong-menolong antara satu dengan yang lain dan bertimbal-balik (*crediet-handeling, onderling en wederkerig hulpbetoon*). Tolong-menolong bertimbal-balik di dalam masyarakat yang dapat dibedakan dari pada tindakan bersama-sama dalam satu maksud untuk masyarakat, ialah tolong-menolong antara satu sama lain (*onderling hulpbetoon*). Tolong-menolong bertimbal-balik di dalam masyarakat, di dalam dusun, persekutuan wilayah, gerombolan genealogis, termasuk penukaran tenaga dan barang-barang dari keluarga satu ke keluarga lainnya, yang kesemuanya itu selalu terdapat dimana-mana dan tidak sama nilainya. Penulis juga menguraikan mengenai perkumpulan-perkumpulan,

perbuatan-perbuatan kredit perseorangan (*individuele crediethandelingen*), mengenai kerugian penagih-penagih hutang, alat pengikat, tanda yang kelihatan (*het bindmiddel, het zichtbare teken*).

Suatu perbuatan hukum yang bersifat tersendiri dan dipandang dari suatu sudut tertentu yang bersifat rangkap, dengan mewakafkan tanah atau benda. Wakaf yang ditafsirkan dalam sistem hukum adat adalah suatu jembatan yang memungkinkan pencadangan tanah, benda, uang sebagai suatu badan hukum adat yang berdiri sendiri, yang disebut sebagai yayasan (*stichting*), terlepas dari pembatasan-pembatasan yang ada pada wakaf menurut agama Islam, oleh karenanya lahir suatu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat ikut serta dalam pergaulan hukum dalam batas-batas yang ditetapkan pada waktu mendirikannya, yaitu dalam surat akte.

Buku ini juga menguraikan mengenai hukum perseorangan (*personenrecht*), kebadanan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) daripada perkumpulan-perkumpulan, perseorangan-perseorangan manusia, kecakapan untuk berbuat (*natuurlijke personen, handelings bekwaamheid*). Menurut hukum adat, yang cakap untuk berbuat (*handelingsbekwaam*) adalah lelaki dewasa dan perempuan dewasa, itupun sudah barang tentu dalam batas ikatan milik kerabat dan milik keluarga, ikatan mana dalam pelbagai lingkungan hukum tidak sama sifatnya dan tidak sama kekuatannya. Penulis menjelaskan mengenai hukum kesianaksaudaraan (*verwantschapsrecht*),

apakah akibat-akibat sosial daripada kesianak-saudaraan biologis. Selain itu, penulis juga menguraikan mengenai perhubungan anak dengan orang tuanya, perhubungan anak terhadap golongan sanak-saudaranya, pemeliharaan anak-anak piatu, pengambilan anak.

Menurut hukum adat, perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat, dan urusan pribadi, yang satu sama lain dalam hubungan yang berbedabeda. Penulis menguraikan mengenai pengaruh agama Islam dan agama Kristen atas hukum perkawinan. Setelah agama Islam atau agama Kristen dipeluk oleh suatu bangsa yang berhak tidak tertulis, maka timbul suatu ketegangan di lapangan hukum perkawinan. Selain itu juga diatur mengenai perceraian perkawinan menurut hukum adat. Perkawinan sebagai urusan keluarga dan kerabat mempunyai fungsi untuk memungkinkan pertumbuhan secara tertib dari masyarakat-masyarakat kerabat ke arah angkatan-angkatan baru. Bagaimana pengaruh agama-agama besar terhadap pemutusan perkawinan, perceraian perkawinan secara Islam, hukum agama Kristen tentang pemutusan perkawinan, akibat-akibat perceraian dalam perkawinan.

Dalam suatu perkawinan menghasilkan harta perkawinan. Bahwa kekayaan keluarga dapat dibedakan menjadi empat bagian, yaitu: (1) harta hibahan atau warisan yang diikutkan kepada salah seorang suami-istri oleh kerabatnya; (2) harta yang oleh salah seorang suami-istri tadi masing-masing diperoleh atas usahanya sendiri sebelum atau selama perkawinan; (3)

harta yang diperoleh oleh suami-istri dalam masa perkawinan atas usaha bersama; (4) harta yang di waktu perkawinan dihadiahkan kepada suami-istri bersama. Mengenai perolehan harta warisan dapat dibedakan, antara lain: harta yang diperoleh sendiri, harta perkawinan bersama antara suami dan istri, harta benda yang dihadiahkan kepada suami-istri bersama.

Mengenai hukum waris sangat jelas diuraikan dalam buku ini, harta peninggalan tetap tinggal yang tidak dibagi-bagi, penghibahan dan wasiat, pembagian harta peninggalan, ahli waris, bagian-bagian harta peninggalan, termasuk juga mengenai hukum pelanggaran (*delictenrecht*), pengaruh lamanya waktu (*invloed van tijdsverloop*), bahasa hukum, pembentukan hukum adat, kesusasteraan hukum adat,

Walaupun buku ini masih menggunakan ejaan yang belum disempurnakan, Penulis menguraikan secara jelas dan lugas mengenai asas-asas dan susunan hukum adat. Semoga sekuel buku dari tulisan Penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum adat, pengajar hukum waris, mahasiswa, advokat, maupun praktisi hukum, dan masyarakat umum sebagai referensi. Jangan sampai terlewatkan.

S e l a m a t m e m b a c a !

“Membaca adalah gudang pengetahuan, mari tetap semangat membaca karena membaca tidak ada batasan penghalangnya”.

FIKSI HUKUM: REKAAN YANG DIANGGAP SEBAGAI KENYATAAN

BISARIYADI

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Bagi sebagian besar orang, tatkala disebut “fiksi hukum” mungkin akan terdengar ganjil dan dibuat bertanya-tanya. Bila mengaitkannya dengan istilah dalam *genre* film, ada yang disebut dengan *science fiction* (*sci-fi*). *Starwars*, *Star Trek*, *Back to the Future*, *Jurassic Park* adalah sebagian kecil contoh judul-judul film bergenre *sci-fi*. Film-film ini mengisahkan cerita rekaan ilmiah dengan landasan ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kehidupan dimasa yang akan datang, apakah manusia dimungkinkan untuk melintasi waktu baik ke masa depan atau kembali ke masa lalu serta bagaimana bila dinosaurus dapat dihidupkan kembali merupakan gagasan besar yang diusung oleh cerita rekaan ini. Lalu, bagaimana dengan fiksi hukum (*legal fiction*)?

Fiksi merupakan kata benda. Berbeda dengan fiktif yang merupakan adjektiva, menerangkan kata benda. Fiksi merupakan rekaan yang berdasarkan pada suatu fakta yang kemudian ditambahkan dengan mereka-reka. Misalnya dalam contoh film *sci-fi* di atas, *sci-fi* adalah rekaan berdasarkan pada teori-teori ilmiah. Sementara, fiktif lebih banyak kecenderungannya pada khayalan. Debat soal pembedaan dua istilah ini pernah muncul dalam kontroversi di muka publik ketika seorang dosen ilmu filsafat menyebut dalam forum terbuka bahwa “kitab suci itu fiksi”. Dalam perdebatan yang mengemuka, dia membedakan antara fiksi dan fiktif. Harus diakui pembatas antara keduanya hanyalah garis tipis bahkan mungkin putus-putus.

Dibanding “fiksi hukum”, istilah yang lebih akrab di telinga kalangan hukum mungkin bila disebut dengan “teori fiksi”. Sebagian di antara yang bertanya-tanya mungkin sudah menangkap maksudnya. Terlebih bila penulisannya tidak lagi menggunakan perubahan kata serapan tetapi menggunakan kata yang sering disalin dalam literatur hukum Indonesia, yaitu “*theorie fictie*” yang berasal dari bahasa Belanda.

Mahasiswa hukum pasti sudah menangkap maksud dari arah pembicaraan ini. Haluannya menuju pada bagian akhir dari setiap UU yang memuat perintah pengundangan bahwa “agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”. Kalimat ini dianggap mewakili apa yang dimaksud dengan teori fiksi. Terlebih, kemudian mengasosiasikan contoh teori fiksi dengan nama Frederich Carl von Savigny sebagai orang yang bertanggungjawab menginisiasinya.

Pernyataan soal perintah pengundangan dan teori fiksi diatas bisa sangat menyesatkan dan sebagian diantara pernyataan itu pun fiktif. Perintah pengundangan sebagai contoh fiksi hukum adalah fakta. Tetapi fiksi hukum tidak hanya soal perintah pengundangan, fiksi hukum memiliki ruang lingkup yang lebih besar. Selain itu, menyebut fiksi sebagai sebuah teori berada pada ruang perdebatan. Ada kalangan yang tidak setuju dengan menggolongkan fiksi hukum sebagai teori. Sementara, menunjuk von Savigny sebagai yang memelopori teori fiksi juga tidaklah berdasar. Sukar untuk

menelusuri dan menunjuk batang hidung siapa yang pertama kali menyebutkan bahwa perintah pengundangan itu merupakan teori fiksi yang diajukan oleh von Savigny dalam literatur hukum Indonesia.

Fiksi Hukum

Fiksi atau *fictie* dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *fiction*. Berdasarkan penelusuran Sir Henry Sumner Maine dalam karya klasiknya “*Ancient Law*” (1861), istilah ini memiliki akar kata yang berasal dari bahasa Latin “*fictiones*”. Dalam bahasa latin kuno, kata “*fictio*” memiliki makna sempit yang berarti pembelaan serta menandakan tuduhan tidak berdasar dari penggugat dimana tergugat tidak dapat melakukan pembelaan diri.

Jauh sebelum von Savigny, fiksi hukum merupakan wacana yang lazim dalam perdebatan dan praktek hukum pada masa Romawi Kuno, setidaknya hal ini ditunjukkan oleh Clifford Ando dalam artikelnya “*Fact, Fiction, and Social Reality in Roman Law*” (2015). Pendapat-pendapat para ahli mengenai fiksi hukum juga banyak berkembang sebagai teori, tidak hanya yang diajukan oleh von Savigny.

Dalam sudut pandang filsafat, Hans Vaihinger menyusun buku yang berjudul “*The Philosophy of As if: A System of the Theoretical, Practical and Religious Fictions of Mankind*” (1911) yang merupakan pengembangan dari disertasinya. Yang menarik adalah, bahkan seorang Hans Kelsen tertarik untuk memberi *review* dan menjadikannya bahan analisis dengan melihat dari sudut pandang hukum murni yang digagasnya. Judul

tulisannya adalah *"On the Theory of Juridic Fictions. With Special Consideration of Vaihinger's Philosophy of the As-If"* yang merupakan penerjemahan atas tulisannya dalam bahasa Jerman dengan judul asli *"Zur Theorie der Juristischen Fiktionen: Mit besonders Berücksichtigung von Vaihingers Philosophie des Als Ob"* (1919). Kelsen mengamini pernyataan Vaihinger bahwa selain matematika, metode logika yang paling tepat diadopsi hanyalah pada bidang hukum, yang disebutnya dengan *"juridic" fiction* (yang mungkin juga ada reduksi dalam penerjemahan padahal seharusnya bisa digunakan istilah *"legal" fiction*). Kelsen menegaskan *"... apart from mathematics, there was hardly another field better suited to the deduction of logical laws, to the illustration or development of logical methods in general, and of the method of the fiction in particular, than the law"*.

Vaihinger menyebut 4 (empat) unsur yang merupakan sifat dari fiksi, yaitu (i) bertolak belakang dengan kenyataan – *self-contradiction*; (ii) sementara – *provisional*; (iii) secara sadar harus diungkap dengan gamblang – *has to be expressly stated*; dan (iv) alat untuk mencapai tujuan meski terkadang tidak layak – *expedient*. Karakteristik ini berlaku umum (tidak spesifik pada fiksi hukum) atas sebuah pernyataan bersifat rekaan.

Kelsen menggunakan unsur-unsur tersebut sebagai pisau analisis dalam melihat fiksi hukum. Dalam pandangannya, fiksi hukum bisa ditengok dari sisi pembuatnya dimana kemungkinannya ada 3 (tiga) lembaga, yaitu pembentuk UU, pengadilan (termasuk lembaga penegak hukum), dan kalangan akademik. Pengelompokan ketiga lembaga ini atas pertimbangan bahwa pembentuk UU menjalankan fungsi pembuat hukum; pengadilan memainkan peran sebagai penegak hukum; dan kalangan akademik mewakili kelompok yang memberi penjelasan untuk lebih memahami hukum. Dalam pandangan Kelsen, unsur-unsur fiksi

yang dijabarkan oleh Vaihinger secara ideal masuk dalam kelompok terakhir. Fiksi hukum sepantasnya digunakan dalam teori-teori hukum untuk lebih memahami hukum itu sendiri. Akan tetapi, tidak berarti bahwa kelompok yang disebut sebelumnya tidak boleh membuat fiksi hukum.

Sebagai contoh, perintah pengundangan UU dalam lembaran resmi merupakan fiksi hukum yang dibuat oleh pembentuk UU. Pasal 81 UU 12/2011 mengatur bahwa peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan penempatan pada lembaran-lembaran resmi. Tujuannya adalah "agar setiap orang tahu". Letak kontradiksi dari fiksi hukum ini adalah pada bagian penjelasan dari Pasal 81, yang menyebutkan bahwa dengan diundangkan dalam lembaran resmi maka setiap orang "dianggap" telah mengetahuinya. Bila dalam normanya disebut tujuannya adalah "agar setiap orang tahu" tetapi pada kebalikannya dalam penjelasan norma "setiap orang dianggap tahu" karena sudah diundangkan. Selain kontradiktif, fiksi hukum dalam perintah pengundangan memenuhi unsur lainnya yaitu diungkap secara gamblang. Juga, menjadi alat (justifikasi) bagi pembentuk UU untuk mencapai tujuannya yaitu diseminasi meski tidak secara layak.

Persoalannya adalah unsur kesementaraan. Pembentuk UU tidak pernah berupaya untuk mempersempit jarak antara rekaan dan kenyataan. Perintah pengundangan sejak dulu kala dilakukan hanya dengan penempatan dalam lembaran negara kemudian dimuat pada Berita Negara. Ditambah lagi, di era teknologi dan industri 4.0, lembaran-lembaran resmi masih dilakukan dengan cara kuno melalui pencetakan yang distribusinya pun bisa dipertanyakan. Meski lembaga negara dan kementerian gencar membuat fitur-fitur seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), tetapi situs seperti lembaranegara.id atau

beritanegara.id tidak pernah dibangun. Meski mengusung nama "jaringan" tetapi JDIH tetaplah sektoral dan tidak mempersatukan fitur-fitur JDIH dalam satu jejaring.

Sebagai catatan pinggir, tidak hanya pada tahapan pengundangan dengan klaim fiksi hukum agar setiap orang dianggap tahu, upaya mendekati pada tujuan tersebut juga penting dilakukan di tahap pembahasan. Pemanfaatan teknologi memainkan peran penting. Brazil mengembangkan portal *e-democracia* untuk menggali aspirasi konstituen sekaligus memberi akses kepada rakyat memantau kerja parlemen. Perubahan-perubahan teks rancangan UU dalam proses politik yang mengakomodasi berbagai kepentingan dapat dipantau. Draf yang disahkan pada tahap pengesahan dapat dibandingkan dengan draf yang diundangkan sebagai UU.

Konstruksi mengenai kelompok orang yang bersatu, membuat perkumpulan, dan melakukan tindakan-tindakan hukum atas nama perkumpulan itu sebagai subyek hukum diakomodasi dalam teori hukum dengan disebut sebagai "badan hukum". Menganggap badan hukum layaknya orang merupakan fiksi hukum. Saat ini mungkin tidak terbayang karena kita telah menerimanya sebagai praktek yang berlangsung dekade bahkan berabad lamanya. Tetapi, terbayang kontroversi yang mencuat di masyarakat ketika dulu saat pertama kali mangonstruksikan logika untuk menjadikan "badan hukum" sebagai subyek hukum.

Dalam konteks yang lebih modern, subyek hukum tidak hanya terbatas pada orang dan badan hukum. Pengadilan India dalam kasus *Salim v. State of Uttarakhand* (Putusan tanggal 20 Maret 2017) memutus sungai Gangga dan Yamuna sebagai subyek hukum, *"... the Rivers Ganga and Yamuna, all their tributaries, streams, every natural water flowing with flow continuously or intermittently of these rivers, are declared*

as juristic/legal persons/living entities having the status of a legal person with all corresponding rights, duties and liabilities of a living person in order to preserve and conserve river Ganga and Yamuna" [para. 19]. Sungai sebagai subyek hukum merupakan fiksi hukum yang dibangun oleh pengadilan.

Karya lain yang perlu disebut soal fiksi hukum adalah buku Lon L. Fuller yang membahasnya secara khusus, sesuai dengan judul bukunya "*Legal Fictions*" (1970). Buku ini sendiri merupakan kumpulan 3 (tiga) seri artikel jurnal di *Illinois Law Review* yang membahas soal fiksi hukum. Fuller memberi definisi fiksi dalam 2 (dua) kategori. *Pertama*, fiksi bisa merupakan pernyataan yang diungkap secara sadar akan kesalahan yang dikandungnya, baik keseluruhan maupun sebagian; atau *kedua*, fiksi adalah kesalahan tetapi tetap dibiarkan karena ada kemaslahatan dari kesalahan itu. Dalam pernyataan aslinya, "*A fiction is either (1) a statement propounded with a complete or partial consciousness of its falsity, or (2) a false statement recognized as having utility*" (1970: 9).

Bila definisi tersebut digunakan dalam konteks putusan pengadilan India, rekaan pengadilan bahwa sungai sama halnya dengan makhluk hidup sehingga perlu dianggap sebagai subyek hukum jelas-jelas merupakan hal yang tidak benar. Tetapi konstruksi "kesalahan" yang dilakukan pengadilan adalah demi menjaga dan melestarikan keberadaan sungai. Kelestarian sungai merupakan kemaslahatan yang terkandung dibalik kesalahan yang membuatnya masuk dalam definisi fiksi menurut Fuller (kategori 2). Mungkin ada benarnya sinonim yang disampaikan Rudolph von Jhering bahwa fiksi hukum adalah "dusta suci dari hukum" (*white lies of the law*). Beda fiksi dengan kebohongan adalah bahwa fiksi tidak pernah diniatkan untuk menipu.

Hati-hati Mendekati Fiksi

Akan tetapi, tidak semua cendikia bersikap positif mengenai fiksi hukum. Jeremy Bentham adalah salah satu di antara yang mengkritik keberadaannya. Beberapa karya Bentham menitikberatkan pada persoalan pembuktian. Dan pada pembahasannya soal bukti, Bentham berbicara panjang lebar soal fiksi. Pembahasan yang berserakan itu dipersatukan oleh CK Ogden yang membuat buku berjudul "*Bentham's Theory on Fiction*". Namun, posisi Bentham pun tidak sepenuhnya menolak fiksi. Nomi Maya Stolzenberg (1999) yang mengulas buku Ogden mengenai teori Bentham menemukan pendapat Bentham bahwa dalam hubungan dengan fakta, fiksi dapat menciptakan fakta, yang mana fakta itu pada dasarnya adalah fiksi. Kata Stolzenberg, "... *In practice, fiction is indeed defined in contradistinction to fact, but Bentham's conception of the link between the two went much further. In his view fictions create facts, which are fictions, as these terms are properly understood*" (1999: 223).

L.J. van Apeldoorn dalam karya klasik "Pengantar Ilmu Hukum" mewanti-wanti agar fiksi sebisa mungkin tidak diterapkan dalam hukum. Ada 2 (dua) bidang yang menjadi perhatian utamanya, yaitu dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan. *Pertama*, dalam perundang-undangan van Apeldoorn menegaskan "Adalah kewajiban ajaran hukum untuk sebanyak mungkin mengeluarkan *fictie* dari perundang-undangan, dengan perkataan lain menggantikan *fictie* dengan menyiapkan peraturan-peraturan yang sederhana yang tidak mengandung *fictie*" (1978: 442). *Kedua*, dalam putusan pengadilan khususnya hakim, "...*fictie* adalah alat yang memikat, karena *fictie* memberikan hakim kemampuan untuk mencapai tiap-tiap

hasil yang diinginkan. Dengan *fictie* kita dapat menghitamkan yang putih dan sebaliknya. Hal itu membahayakan perasaan untuk kebenaran maupun perasaan untuk keadilan" (*ibid.*).

Satjipto Rahardjo juga pernah menyampaikan nasihatnya untuk mendekati fiksi secara hati-hati. Dalam pandangan yang ditulis pada buku "Ilmu Hukum", fiksi diakui memiliki manfaat untuk memajukan hukum dengan mengatasi benturan antara tuntutan yang baru dengan sistem yang ada (2006: 105). Tapi, fiksi tetap harus diperlakukan sebagai bukan kenyataan. Apabila fiksi telah diterima dalam kehidupan hukum, misalnya melalui keputusan hakim, maka fiksi telah berubah menjadi hukum positif dan tidak lagi disebut sebagai fiksi. Contohnya dalam fiksi mengenai sungai sebagai subyek hukum, karena sudah menjadi putusan pengadilan maka fiksi ini diterima sebagai kenyataan. Begitu pula soal perintah pengundangan dalam lembaran resmi, karena sudah diundangkan maka semua orang dianggap telah tahu hukumnya. Akan tetapi, mengutip pendapat Paul Scholten, Satjipto Rahardjo juga setuju bahwa semestinya penerimaan fiksi sebagai kenyataan hanyalah untuk fungsi peralihan. Bila telah berakhir masa transisi maka fiksi yang diterima sebagai kenyataan sementara waktu juga harus dianggap tidak lagi berlaku.

Pembahasan Satjipto Rahardjo mengenai fiksi dikemukakannya dalam konteks membedakan antara konstruksi hukum sebagai bagian dari penemuan hukum dengan fiksi. Beda antara keduanya adalah bahwa konstruksi berusaha menyederhanakan masalah dengan membuang beberapa fakta. Kebalikannya, fiksi justru menambah fakta-fakta baru sehingga tampil suatu personifikasi yang baru pula (2006: 105).

Unsur kehati-hatian juga penting untuk diperhatikan dalam hal ketumpang-tindihannya dengan konsep yang hampir serupa. Bila Satjipto Rahardjo menekankan perbedaan antara fiksi dengan konstruksi. Perdebatan klasik yang bahkan berakar hingga zaman Romawi Kuno adalah upaya membedakan antara fiksi (*fictio*) dengan praduga (*praesumptio*) dan analogi (*extensio*). Fiksi dan praduga merupakan konstruksi berfikir yang luar biasa dalam kaitannya dengan mengubah realitas hukum. Praduga dilakukan dengan memperpendek jarak antara realitas hukum dan kenyataan aslinya, sementara fiksi hukum mengonstruksikan realitas hukum dengan menyimpang dari kenyataan sebenarnya. Kesimpulan ini ditemukan oleh Franco Todescan, sebagaimana dikutip Raymundo Gama (2015), bahwa "... *the civilians found in presumptions and legal fictions two powerful instruments for transforming legal reality: in the case of presumptions, by approximating as far as possible legal reality to natural reality, and in the case of legal fictions, in contrast, as an instrument that constructs legal reality by deviation from natural reality*".

Karakter fiksi hukum dibangun berdasarkan asumsi ketidakbenaran yang diungkap secara sadar sementara praduga dibangun berasumsi bahwa hal yang diduga tersebut kemungkinan benar adanya. Sejalan dengan ini, van Apeldoorn dalam salah satu catatan kakinya menyebut bahwa "persangkaan harus dipisahkan dari *fictie*. *Fictie* adalah ketidakbenaran, sesuatu ciptaan belaka; persangkaan mungkin benar, mungkin tidak" (1978: 423).

Dalam bidang hukum ketatanegaraan, contoh berkelindannya fiksi dan praduga adalah dalam konsep yang disebut dengan "praduga keabsahan konstitusional" (*presumption*


of constitutionality). Sebuah UU berlaku dan dianggap sah secara konstitusional setelah pembentuk UU mengundangkannya. Terkecuali bilamana ada bukti-bukti yang menunjukkan kebalikannya maka praduga sebuah UU sesuai dengan konstitusi tetaplah berlaku. Kasus dalam pengujian formil sebuah UU memperlihatkan bukti-bukti berkelindannya fiksi dengan praduga keabsahan konstitusional. Pembentuk UU memiliki keuntungan bahwa bagaimanapun proses rancangan UU itu disusun, sudah diterima sebagai kenyataan (yang merupakan fiksi), bilamana telah diundangkan berarti dianggap sah secara konstitusional. Semisal, rancangan UU dibahas dalam sebuah rapat yang tidak memenuhi syarat kuorum, pembentuk UU dapat menampik tuduhan itu dengan bukti administratif kehadiran anggota parlemen dalam rapat, meski faktanya tanda tangan dalam daftar kehadiran itu pun ternyata fiktif. Sebab, ada saja perilaku anggota parlemen yang "titip absen" atau datang rapat hanya untuk tanda tangan daftar hadir lalu "*mlipir*".

Fiksi lainnya adalah dalam hal karakteristik putusan *judicial review*. Putusan MK yang mengabulkan permohonan, berarti 2 (dua) hal, yaitu (1) norma tersebut terbukti bertentangan dengan konstitusi, dan (2) MK menyatakan bahwa norma yang diuji "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Fiksi hukum yang berkembang adalah bahwa norma yang diuji itu sudah hilang atau dihapuskan dari naskah. Padahal, sejatinya norma itu masih ada hanya tidak memiliki kekuatan hukum. Pengadilan tidak punya kewenangan untuk menghapus. Fiksi hukum ini berkembang tidak sekedar menghapus naskah tetapi juga bisa mengubah norma. Jonathan F. Mitchell (2018) menyebut kegagalan

memahami bahwa putusan pengadilan dalam kewenangan *judicial review* itu sebatas menyatakan bahwa norma itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum disebutnya dengan "*the writ-of-erasure fallacy*". Penghapusan norma yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat selayaknya dikembalikan kepada pembentuk UU.

Imajinasi untuk Fiksi

Perdebatan soal fiksi hukum belum banyak diisi dalam lembaran-lembaran karya tulis di Indonesia. Masih tersedia ruang lebar dan banyak kertas putih kosong yang belum tergores tinta untuk merekam jejak pemikiran kreatif, tidak hanya deskriptif, mengenai fiksi hukum. Mungkin tidak perlu sampai pada tahap falsafah atau pengetahuan hakikat mengenai fiksi. Terasa sulit menantang tulisan-tulisan sekaliber Bentham, Fuller atau Kelsen. Yang perlu dimulai adalah mengkaji fiksi hukum dalam konteks ke-Indonesia-an, secara khusus dalam bidang hukum tata negara. Ada banyak potensi fiksi yang bersembunyi di balik susunan pasal dalam peraturan perundang-undangan atau pada setiap kalimat dalam pertimbangan hukum Putusan, menanti untuk diteliti. ■



Seperti halnya jodoh,
dia menunggu untuk
ditemu. Bukan yang
diburu tapi tak bisa
bersatu. Siapa tahu,
menulis soal fiksi
jodoh kamu.

(Bisar, 2020)

AIPI, Pancasila, dan Jabatan Presiden

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Asosiasi Ilmu Politik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan AIPI, didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1985.

Asosiasi tersebut didirikan oleh para pakar ilmu politik seperti almarhum Dr. Alfian, almarhum Prof. Dr. (HC) Miriam Budiardjo, dan sejumlah ilmuwan lainnya. Keberadaan AIPI disebutkan terinspirasi oleh asosiasi serupa di Amerika Serikat, yaitu American Political Science Association (APSA). APSA dikenal sangat aktif dalam kajian dan terbitan jurnal ilmiah yang memuat perkembangan teori politik mutakhir.

Dalam laman resminya, <https://aiipi-politik.org>, AIPI secara terbuka menyatakan mengalami perjalanan organisasi yang pasang surut, meskipun secara umum AIPI tetap bertahan. Berjalannya organisasi tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia (SDM) yang selama ini sangat tergantung dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) dan beberapa tenaga pengajar/peneliti dari Universitas Indonesia, Universitas Nasional, serta CSIS. Beban tersebut agak terbantu dengan aktivitas PC AIPI Jakarta yang berkedudukan di Universitas Nasional.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa

sejak didirikan beberapa tahun lalu, AIPI telah berhasil menapakkan diri sebagai organisasi profesi yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kehidupan politik di Indonesia. Dalam lamannya, dijelaskan bahwa AIPI kerap menyelenggarakan seminar nasional secara periodik yang mengulas isu-isu politik dan pemantapan kehidupan demokrasi di Indonesia. Hasil seminar tersebut telah menjadi bahan rekomendasi yang penting bagi arus utama demokratisasi di Indonesia.

AIPI juga termasuk dalam lembaga yang dilibatkan untuk didengar dalam proses perubahan UUD 1945. Hal ini senada dengan penjelasan dalam biografi AIPI dalam laman yang menyatakan bahwa di tengah suasana demokratisasi yang berkembang pesat dewasa ini, keberadaan AIPI sebagai organisasi para sarjana ilmu politik dan pemerintahan perlu berkontribusi akibat adanya tantangan besar dari dua aspek, yaitu keilmuan dan praktis. Pertama, secara keilmuan, perkembangan kehidupan politik dewasa ini membutuhkan kajian komprehensif agar ilmu politik, terutama di Indonesia, tidak berada selangkah lebih lambat dari fenomena yang berkembang di masyarakat. Sejak reformasi politik bergulir, situasi politik Indonesia berada dalam

suasana transisi yang membutuhkan penjelasan dari sisi keilmuan.

Dalam proses perubahan UUD 1945, AIPI diundang dalam Rapat PAH Ke-18, Selasa, 22 Februari 2000. Saat itu yang menjadi juru bicaranya adalah Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin. AIPI khususnya memberi usulan agar Pancasila dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Sebagaimana termaktub dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 (2010)*, berikut penjelasan Prof. Nazaruddin Syamsuddin.

“Saya melihat, tidak tahu, kadang-kadang ada suatu penyimpangan atau ketidak sejalan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan katakana Pancasila. Misalnya sila ketiga dari Pancasila menggunakan istilah Persatuan Indonesia, tetapi di batang tubuh daripada Undang-Undang Dasar kita dalam pasal-pasal kita tidak menemukan istilah ini. Jadi itu sudah diterjemahkan sebagai kesatuan apa negara kesatuan dan seterusnya. Nah, saya berpendapat bahwa sebaiknya sila-sila itu jelas tercermin di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar

1945 ini. Nah, cuma saya tidak tahu yang ditanyakan pada saya bagaimana merumuskan itu. Tapi secara awam saya ingin melihat bahwa sekurang-kurangnya masyarakat itu bisa melihat, oh ini lho penjabaran daripada Pancasila dalam bentuk batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Karena selama masa orde baru ini, pada masa yang lampau maksud saya, orang selalu mengatakan bahwa batang tubuh ini adalah penjabaran daripada Pancasila. Tapi jangan diminta di mana penjabarannya itu. Nah, saya kira akan sangat bermanfaat kiranya bagi masyarakat dan bangsa kita pada umumnya, kalau mereka-mereka tahu persis di mana keterkaitan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selain daripada di Pembukaan.”

Isu lain yang disinggung oleh ALPi dalam kesempatan tersebut adalah mengenai Presiden adalah warga negara Indonesia asli sebagai sebuah persyaratan. Prof. Nazaruddin Syamsuddin berpendapat sebagai berikut:

“Saya meihat, misalnya, ada orang yang risau mengenai Pasal 6 Ayat (1) mengenai Presiden ialah

orang Indonesia asli, banyak orang sekarang ini agak tidak enak mendengarnya. Bagaimana saudarasaudara sebangsa setanah airnya yang tidak asli itu? Apakah mereka-mereka tidak punya hak untuk menjadi RI-1 di negeri ini? Mungkin kalau kita lihat dalam tahun 1945 dan dalam kerangka sekarang ini memang seperti itu, bahwa Presiden itu memang seorang Indonesia asli. Tapi, orang mengatakan, bagaimana nanti 50 tahun yang akan datang? Kalau menurut saya, 50 tahun yang akan datang buat apa kita pikirkan sekarang? Kita belum tahu apa yang terjadi dengan bangsa kita 50 tahun yang akan datang. Jadi, biarkan mereka hidup 50 tahun yang akan datang yang memikirkan Pasal 6 Ayat (1) ini. Sekarang ini masih ada pada suatu tahap perkembangan awal daripada bangsa kita ini.”

Nazaruddin Syamsuddin menambahkan perlunya penjelasan terhadap ketentuan yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden disumpah di depan DPR. Berikut penjelasan Nazaruddin.

“Kemudian perlu ada penjelasan. Saya kira Pasal 9 bahwa Presiden

dan Wapres disumpah di depan MPR atau DPR. Saya kira di sana perlu dijelaskan, Pasal 9 ya, mengapa Presiden dan Wapres disumpah di depan DPR? Kalau di depan MPR sudah jelas alasannya. Kalau di sana kan tidak ada penjelasannya harus di depan DPR. Apakah itu seperti pada waktu pergantian dari Pak Harto kepada Pak Habibie atau bagaimana? Nah, kalau kita bisa merumuskan ini secara lebih jelas, ini saya kira akan bermanfaat untuk mengurangi keragu-raguan kita mengenai hal-hal yang tidak jelas. Sehingga ini akan membantu memberikan legitimasi pada masa yang akan datang terhadap Wapres yang menggantikan Presiden yang berhalangan. Saya kira pengalaman sebelum Presiden yang sekarang dengan Presiden yang ketiga saya kira itu sangat bermanfaat bagi kita, sehingga saya kira perlu kita pertimbangkan dengan sangat hati-hati sehingga bisa banyak mengurangi sakit kepala dikalangan bangsa kita.”

TAP MPR Pemisah TNI-Polri

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Relasi TNI dan Polri hingga saat ini masih sering diperdebatkan. Dahulunya kedua lembaga tersebut berada dalam satu institusi yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pasca reformasi, salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi termasuk di bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tap MPR ini merombak kebijakan dalam bidang pertahanan/keamanan karena dahulu dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam bagian Menimbang Tap MPR, disebutkan bahwa sebagai akibat dari penggabungan tersebut terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu disebutkan, "peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat." Hal demikian yang melatarbelakangi MPR yang saat itu dipimpin oleh Amien Rais untuk membuat Ketetapan tentang Pemisahan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara runtutan penyusunan, disebutkan terdapat Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Jadwal Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000. Kemudian didapatkan Permusyawaratan dalam sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000 yang membahas Rancangan Ketetapan -Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dan terakhir terdapat Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang

Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, Ketetapan ini terdiri atas empat pasal. Pasal 1 menyatakan, "Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Pasal 2 terdiri atas tiga ayat. Ayat pertama menyatakan, "Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara." Ayat (2) kemudian menyebutkan, "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Sedangkan ayat (3) menyebutkan, "Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu.

Di dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat (2) kemudian menyebutkan, hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lengkap dan terperinci diatur lebih lanjut dalam undang-undang secara terpisah. Pasal 4 memaktubkan Ketetapan

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 18 Agustus 2020.

Dengan adanya pemisahan TNI-Polri, maka ABRI sudah tidak dikenal lagi. Dalam perkembangan selanjutnya, norma dalam Tap MPR ini kemudian dimunculkan kembali dalam konstitusi. Pada Perubahan Kedua UUD 1945, ditegaskan relasi TNI dan Polri.

Dimaktubkan dalam Pasal 30 UUD 1945, khususnya ayat (1), tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat (2) kemudian menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Pada ayat (3), disebutkan Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas

mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Pada ayat (5) ditegaskan bahwa susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Hingga saat ini, sudah ada UU yang mengatur TNI, yaitu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dalam UU tersebut, khususnya bagian Menimbang, dijelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas

melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Kepolisian sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam bagian Menimbang, dijelaskan, "pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia." ■



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 20 JULI 2020

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH



Sekretaris Jenderal

M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001

Digital Signature

mk2132549198200728020551



KONSTITUSIONALITAS PEMERIKSAAN DAN PEMANGGILAN NOTARIS MELALUI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

● WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik adalah mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesinya diawasi dan dibina oleh Organisasi Notaris. Organisasi Notaris ini tergabung dalam wadah bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesi memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris, Notaris juga dapat melakukan pelanggaran hukum dengan penyalahgunaan wewenangnya. Pelanggaran hukum pidana yang dibuat oleh Notaris, misalnya: membuat surat palsu atau memalsukan surat dalam akta autentik, memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik. Selain itu, Notaris dapat dipanggil sewaktu-waktu oleh penegak hukum sebagai saksi terhadap setiap permasalahan hukum yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya.

Menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: (a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dikaitkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) juga mempunyai kewenangan memberikan persetujuan kepada pihak Kepolisian, Penuntut

Umum, dan Hakim untuk memeriksa Notaris, yang pengaturan mengenai ini baru dibentuk pada tahun 2016. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang merupakan aturan pelaksana dari amanat Pasal 66A UU 2/2014.

Selain itu, MKN mempunyai peran dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, antara lain: *pertama*, MKN memberikan persetujuan sementara kepada pihak penegak hukum ketika ingin memeriksa Notaris (Nur Ichwan, 2016). *Kedua*, MKN melakukan persidangan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum penegak hukum memanggil Notaris. Peran MKN dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya dapat dilihat dari 4 unsur, yaitu (Soerjono Soekanto, 2003:98): (1) peraturan, yakni UU 2/2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7/2016; (2) aparat, yakni belum dibentuknya MKN Wilayah; (3) pelaksanaan, yakni belum berjalannya peraturan hukum dengan baik di masyarakat; (4) kondisi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak bisa lagi asal melakukan pemanggilan terhadap Notaris. Harus terlebih dahulu mendapat persetujuan MKN untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris.

Terhadap kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, pelaksanaannya dilakukan dengan persetujuan MKN, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014, telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVIII/2019, bertanggal 20 Mei 2019, yang diajukan oleh Guntoro, yang berpendapat bahwa Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 *c.q.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 (*sic!*) yang berpotensi menghalangi penyidikan atas dugaan pelanggaran yang

dilakukan oleh seorang Notaris karena adanya ketentuan di mana penyidik harus mendapatkan persetujuan dari MKN terlebih dahulu untuk dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Sehingga menurut Pemohon mengakibatkan terjadinya penghentian penyidikan karena penyidik terhalangi mendapatkan bukti yang cukup untuk melanjutkan penyidikan terhadap seorang Notaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019, Pemohon yang bekerja sebagai Wiraswasta, merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan perubahan frasa Majelis Pengawas Daerah menjadi Majelis Kehormatan Notaris, di mana substansi pokoknya justru semakin telak menyulitkan tugas penyidik, penuntut umum, atau hakim, utamanya di seluruh daerah luar kota provinsi, sebab MKN hanya terdapat di ibukota provinsi namun samar-samar tempatnya, selain di ibukota negara. Sehingga, Pemohon dalam meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 bertentangan dengan UUD 1945 *c.q.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 (*sic!*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak berkeinginan pulih dari substansi inkonstitusionalnya, dimana justru setelah direvisi pun, kewajiban Notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan tetap saja diberlakukan tidak sama di hadapan hukum, maka tentu bertentangan dengan kewajiban Notaris sebagai warga negara seperti dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Justru setelah hasil revisi semakin telak menyulitkan aparat penegakan hukum.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak memahami norma Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris tersebut secara utuh dalam kaitannya dengan ketentuan lain dalam UU *a quo* termasuk kewenangan dari MKN. Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap Notaris karena hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan, bahwa MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Hal ini pun kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 66 ayat (4) yang menyatakan, "Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan." Dalil Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris bersifat *redundant*, karena

secara substansi dianggap Pemohon sama dengan Pasal 66 ayat (3) adalah tidak tepat. Menurut Mahkamah Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris *a quo* justru merupakan penegasan bahwa MKN tidak dapat menghalangi kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam melakukan kewenangannya untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Terlebih lagi ketentuan pasal *a quo* dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada Notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia.

Selain itu, jika dicermati petitum permohonan Pemohon mengenai Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yaitu petitum angka (6) yang pada pokoknya, meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945 karena telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 (*sic!*). Menurut Pemohon justru dengan adanya revisi UU Jabatan Notaris telah menyulitkan aparat penegakan hukum untuk memeriksa notaris. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami substansi Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan bahkan mengutip nomor putusan yang salah yaitu Putusan 49/PUU-X/2013 (*sic!*), padahal putusan Mahkamah yang substansinya menyangkut norma pada UU Jabatan Notaris sebagaimana disebutkan Pemohon adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 bertanggal 28 Mei 2013. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, perubahan dan tambahan norma di dalam UU Jabatan Notaris sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu dengan menambahkan norma pada Pasal 66 yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang bertujuan untuk menghindarkan adanya hambatan penyidikan oleh MKN. Justru apabila permohonan Pemohon dikabulkan yaitu membatalkan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris secara keseluruhan dapat menciptakan persoalan di mana tidak adanya peran MKN dalam melakukan pembinaan Notaris, khususnya dalam mengawal pelaksanaan kewajiban notaris, yang di antaranya merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan [*vide* Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris]. Dengan demikian, pemeriksaan dan pemanggilan notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris adalah konstitusional atau tidak bertentangan dengan hukum. ■

"Jangan pernah merasa diri kita yang paling benar apabila kita tidak mengetahui apa kebenarannya yang sesungguhnya".



MASA DEPAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT*

● **Pan Mohamad Faiz, Ph.D.**

Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi RI



Kajian mengenai pengaduan konstitusional atau lebih dikenal dengan istilah *constitutional complaint* bukanlah hal yang baru dalam ranah studi hukum dan konstitusi. Penulis sendiri pertama kali menuliskan artikel mengenai *constitutional complaint* pada 28 Februari 2006. Saat itu, Penulis membuat artikel dengan tajuk "Menabur Benih *Constitutional Complaint*". Tulisan ini

terinspirasi dari *dissenting opinion* yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan yang menyayangkan ketiadaan *constitutional complaint* dalam sistem hukum di Indonesia.

Pertanyaannya, setelah hampir 15 tahun sejak artikel tersebut dipublikasikan, bagaimana perkembangan dari benih yang telah ditaburkan itu? Jangankan mulai berbuah, tunasnya pun mungkin tidak terlalu terlihat. Namun, akar kajian dari *constitutional complaint* tersebut dapat dikatakan semakin kuat dan saling berkelindan dengan gagasan-gagasan serupa yang disampaikan oleh banyak pihak lainnya.

Secara sederhana, Victor Ferreres Comella (2004) mendefinisikan *constitutional complaint* sebagai suatu pengaduan kepada Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh perseorangan atau badan hukum yang menganggap hak fundamental atau hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh pejabat publik. Setidaknya terdapat empat karakteristik mengenai *constitutional complaint* yang diungkapkan oleh Gerhard Dannemann (1994), yaitu:

Pertama, tersedia upaya pemulihan melalui pengadilan terhadap pelanggaran hak konstitusional. *Kedua*, proses persidangan terpisah yang hanya berkaitan dengan konstitusionalitas dari suatu tindakan, bukan isu hukum lain yang berhubungan dengan perkara. *Ketiga*, dapat diajukan oleh perseorangan yang terkena dampak langsung dari suatu tindakan. *Keempat*, pengadilan yang memutuskan perkara pengaduan konstitusional memiliki kewenangan untuk mengembalikan hak-hak korban.

Atas pemikiran tersebut, artikel ini akan membahas mengenai perkembangan terkini mengenai kemungkinan diadopsinya *constitutional complaint* menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) di masa mendatang.

Perbandingan Kawasan

Berbagai negara di seluruh kawasan dunia yang memiliki MK atau peradilan konstitusi sejenisnya telah memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *constitutional complaint*. Misalnya, Austria, Jerman, dan Spanyol merupakan contoh negara-negara dari kawasan Eropa Barat, sedangkan Hongaria, Kroasia, Polandia, Republik Ceko, Rusia, dan Ukraina adalah contoh-contoh negara dari kawasan Eropa Timur.

Sementara itu, di kawasan Amerika Latin terdapat negara-negara seperti Chili, Kolombia, Ekuador, Meksiko, dan Venezuela, sedangkan di kawasan Asia-Afrika terdapat negara seperti Azerbaijan, Korea Selatan, Turki, Thailand, dan Afrika Selatan.

Negara-negara tersebut memiliki karakteristik dan kriteria yang tidak sepenuhnya sama mengenai penerapan *constitutional complaint*. Dari segi pengaturan dan pemberian kewenangan, terdapat dua model penorma *constitutional complaint*, yaitu:

Pertama, terdapat negara-negara yang secara tegas mengatur mengenai *constitutional complaint* di dalam konstitusinya. *Kedua*, terdapat juga negara-negara yang sekadar mencantumkan kewenangan umum untuk melindungi konstitusi, namun perihal *constitutional complaint* tersebut kemudian diatur secara tegas dan rinci di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, salah satu perdebatan yang seringkali muncul dalam kajian *constitutional complaint* adalah mengenai objek yang dapat menjadi perkara. Terkait hal ini, terdapat negara-negara yang memasukan putusan pengadilan menjadi objek yang dapat diperiksa oleh MK, seperti Jerman, Spanyol, dan Turki. Sebaliknya, juga terdapat negara-negara yang mengecualikan putusan pengadilan menjadi objek perkara *constitutional complaint*, misalnya Austria dan Korea Selatan.

Dari sisi pengadopsiannya, terdapat pandangan dari mantan Hakim Konstitusi dan beberapa pihak yang mengatakan bahwa MK sebenarnya sudah memiliki kewenangan *constitutional complaint*. Namun, hal tersebut direalisasikan melalui pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang.

Pendapat demikian hendaknya dijernihkan dengan merujuk pada pembagian jenis pengaduan. Venice Commission (2001) membagi jenis pengaduan menjadi: (1) *normative complaint*; dan (2) *full complaint*. Perbedaannya, *normative complaint* ditujukan terhadap undang-undang, sedangkan *full complaint* ditujukan tidak saja terhadap undang-undang, namun juga tindakan individual pejabat negara.

Dalam konteks ini, pengujian undang-undang masuk dalam kategori *normative complaint* yang hanya

terbatas menguji konstusionalitas undang-undang, bukan konstusionalitas tindakan dan keputusan pejabat negara.

Perbandingan Perkara

Tantangan terbesar bagi MK yang telah menjalankan kewenangan *constitutional complaint* adalah tingginya jumlah perkara yang diterima. Sebagai contoh, MK Jerman menerima sekitar 5.000–6.000 permohonan *constitutional complaint* setiap tahunnya, sedangkan MK Korea Selatan menerima sekitar 1.000–2.000 permohonan *constitutional complaint* per tahunnya.

Berbeda lagi dengan MK Turki, sejak mengadopsi kewenangan *individual application*—istilah lain yang sepadan dengan *constitutional complaint*—pascaamendemen Konstitusi Turki pada tahun 2010, mereka menerima sekitar 45.000 permohonan *individual application* dalam dua tahun pertamanya.

Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima oleh MK Indonesia, jumlah perkara yang ditanganinya tidaklah seberapa. Setelah 17 tahun pendiriannya pada tahun 2003, MK baru menjatuhkan putusan sekitar 3.047 perkara untuk seluruh jenis kewenangannya. Apabila dirata-ratakan maka MK Indonesia hanya memutus sekitar 180 perkara setiap tahunnya. Perbandingan jumlah perkara yang sangat kontras dengan negara-negara lainnya.

Apabila di masa mendatang *constitutional complaint* akan diadopsi menjadi kewenangan MK Indonesia, untuk mengantisipasi melonjaknya beban perkara yang begitu besar maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, seluruh permohonan yang diajukan sudah harus melewati terlebih dahulu seluruh upaya hukum yang tersedia (*exhausted*). *Kedua*, permohonan harus diajukan oleh pemohon yang terdampak langsung dan menderita kerugian konstusional (*directly suffered*). *Ketiga*, perlu diberikan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan *constitutional complaint* dengan alternatif antara enam minggu sampai dengan dua belas minggu.

Selain ketiga langkah tersebut, MK Indonesia dapat juga mengambil pengalaman dari MK Turki yang memperkuat struktur kelembagaannya terlebih dahulu. Agar dapat menangani *individual application* dengan sebaik-baiknya, MK Turki menambah jumlah hakim konstitusi dan peneliti hakimnya (*judge rapporteurs*). Perubahan tersebut terjadi dari 11 Hakim Konstitusi menjadi 17 Hakim Konstitusi serta dari 20 peneliti hakim menjadi 77 peneliti hakim dan 25 asisten peneliti hakim.

Dari sisi hukum acara, MK juga harus secara khusus menyiapkan terlebih dahulu prosedur penanganan perkara *constitutional complaint*. Misalnya, MK Korea Selatan membentuk panel hakim untuk menangani perkara *constitutional complaint*, sedangkan MK Jerman membuat tahapan semacam *dismissal process*. Sementara itu, MK Turki membentuk pembagian kamar dan membagi tugas hakim dan

asisten peneliti yang khusus menangani perkara *individual application*.

Secerach Harapan

Bagi para pendukung gagasan pengadopsian *constitutional complaint* ke dalam sistem hukum Indonesia, terdapat angin segar yang datang dari DPR selaku pemegang kekuasaan legislatif. Dalam salah satu *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai *constitutional complaint* yang diselenggarakan pada 16 November 2020, beberapa anggota Komisi III DPR secara gamblang dan terbuka menyatakan kesetujuannya di hadapan publik untuk memberikan kewenangan *constitutional complaint* kepada MK.

Kesetujuan ini tampaknya datang dari pengalaman mereka saat masih menjadi advokat yang sering berperkara di MK dan menemukan banyak perkara yang berkarakteristik *constitutional complaint*, namun tidak dapat ditangani oleh MK karena bukan menjadi kewenangannya. Padahal, sebagian perkara tersebut sangat berkaitan erat dengan pemenuhan dan perlindungan hak konstusional warga negara.

Menurut mereka, sebagian besar anggota Komisi III DPR yang membidani bidang hukum sebenarnya telah sepakat untuk menambahkan kewenangan *constitutional complaint* di dalam revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun, muncul

beberapa pertanyaan dan kekhawatiran yang belum dapat terjawab secara komprehensif pada saat perumusannya, sehingga usulan tersebut menjadi mentah kembali.

Beberapa isu krusial yang mengemuka dan tak terjawab tuntas pada saat pembahasan tersebut, antara lain terkait dengan objek perkara *constitutional complaint* apakah termasuk putusan pengadilan atau tidak, sejauh mana kesiapan MK dalam menerima lonjakan perkara,

dan bagaimana mengantisipasi terjadinya *overlapping* penanganan perkara dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bagaimana menjamin bahwa Hakim Konstitusi akan tetap independen dalam menangani perkara *constitutional complaint*.

Para anggota DPR tersebut bahkan “menantang” para akademisi yang hadir di dalam FGD pada saat itu untuk dapat menyusun satu Bab khusus yang berisi pokok-pokok ketentuan mengenai *constitutional complaint* beserta hukum acaranya. Bab khusus tersebut pada nantinya akan diusulkan dan dibahas bersama dalam revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.

Apabila hal yang disampaikan tersebut memang sungguh-sungguh maka hal ini merupakan suatu kesempatan, tidak saja bagi para akademisi, namun juga bagi para praktisi hukum dan juga penggiat hak asasi manusia, untuk bersama-sama menyusun rancangan terbaiknya berkaitan dengan *constitutional complaint*. Pepatah asing mengatakan, “*Opportunity never knocks twice*”. Apabila kesempatan ini tidak direspons oleh publik dengan serius dan segera, bisa jadi kesempatan tersebut tidak akan datang kembali di kemudian hari. ■





PARA PIHAK YANG HENDAK MENGIKUTI PERSIDANGAN DAPAT MENGGUNAKAN FASILITAS PERSIDANGAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE) DENGAN KETENTUAN:

- 01 Para Pihak mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menggunakan fasilitas persidangan daring sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum waktu persidangan.
- 02 Para Pihak menginformasikan kepada Mahkamah mengenai lokasi dan perangkat yang akan dipergunakan.
- 03 Para Pihak dapat menggunakan fasilitas persidangan daring dari kediaman atau tempat tinggal masing-masing.
- 04 Jaringan yang dipergunakan Mahkamah untuk persidangan daring adalah Cloudx dan Zoom.
- 05 Para Pihak harus memastikan kesesuaian dan kelancaran jaringan atau koneksi sebelum memulai persidangan daring.
- 06 Jika di lokasi kediaman tidak terdapat jaringan, para Pihak disarankan untuk mendatangi tempat-tempat yang memiliki jaringan internet yang baik (seperti kantor pemerintahan, dll).
- 07 Jika para Pihak hendak mengetahui lebih lanjut teknis persidangan daring, dapat menghubungi Tim IT MK melalui juru panggilan.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

simpus.mkri.id

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



@officialMKRI
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@officialMKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

